NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA'IN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* DAN KEADILAN GENDER

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Pasca Sarjana IAIN Bukittinggi

Oleh:

FADHILATUL MAULIDA, S.HI
NIM: 10116005

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2018 M /1440 H

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dan Keadilan Gender** yang disusun oleh **Fadhilatul Maulida**, **NIM: 101.16.005** Jurusan Hukum Islam. Maksud judul tesis ini adalah pandangan *maqashid al-syari'ah* dan keadilan gender tentang nafkah iddah akibat talak ba'in.

Perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Tujuan perkawinan tidak akan tercapai bila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, sehingga dapat menyebabkan perceraian. Perceraian yang terjadi memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dalam KHI Pasal 149 huruf b disebutkan bahwa tidak ada kewajiban nafkah, maskan dan kiswah dalam talak ba'in dan dalam keadaan istri nusyuz. Ketentuan pasal ini dilaksanakan secara umum oleh hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan ke pengadilan agama karena cerai gugat akan diputus dengan talak ba'in.

Dengan adanya ketentuan tentang talak ba'in ini berimplikasi kepada tidak adanya nafkah yang bisa didapatkan oleh perempuan dalam masa iddah, dan hal ini terkesan tidak memberikan keadilan bagi perempuan. Berbicara masalah keadilan terhadap perempuan, sangat berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah* dan isu gender yang sedang sentral dibicarakan. Inilah yang membuat penulis berkeinginan untuk mengetahui bagaimana pandangan *maqashid al-syari'ah* terhadap nafkah iddah akibat talak ba'in? serta bagaimana nafkah iddah akibat talak ba'in dalam perspektif keadilan gender?

Adapun data untuk bahan dalam penulisan karya ilmiah penulis peroleh dengan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan kategori dasar yang sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian diteliti secermat mungkin dan dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas.

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa jika dilihat dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, maka pasal 149 huruf b KHI belum sejalan dengan ketentuan *maqashid syari'ah* di mana dalam teori *maqashid al-syari'ah* tujuan utama dibentuknya aturan salah satunya untuk memelihara kemashlahatan jiwa. Adapun aturan KHI di mana perempuan yang tertalak *ba'in* tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, aturan ini jelas akan menyebabkan kemudharatan bagi perempuan mengingat perempuan dalam masa iddah terkungkung oleh kewajiban mengurung diri dan dilarang menikah lagi dengan orang lain sehingga ia tidak bisa secara bebas untuk mencari penghidupannya.

Adapun aturan mengenai nafkah iddah bagi istri yang tertalak *ba'in* dalam KHI jika dilihat dari sudut pandang keadilan dan kesetaraan *gender*, tampak bahwa aturan ini tidak sejalan dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini karena dengan diterapkannya aturan dalam pasal 149 huruf b KHI, terdapat kesan KHI bertindak diskriminatif terhadap perempuan dimana perempuan seolah dihalangi untuk mendapatkan hak yang pada dasarnya sudah menjadi haknya.

ABSTRACT

The tittle of this thesis is ***Iddah Livelihood Due to Ba'in Divorce in The Perspective of Maqashid Al-Syari'ah and Gender Justice.*** *This thesis is written by* ***Fadhilatul Maulida, NIM: 101.16.005,*** *Islamic law major. the purpose of this thesis is view of gender justice about iddah livelihood due to ba'in divorce..*

Marriage aims to build a familiy life that s sakinah, mawadah, dan rahmah. To realize the purpose of the marriage, the husband and wife have the rights and responsibility that must be carried out. The purpose of marriage will not be realized if the husband or wife neglect their duty, and it can cause divorce. Divorce has its own law consequences. In Islamic Law Compilation (KHI) article 149 letter b states that there is no obligation of livelihood, insurance and kiswah in ba'in divorce and in the circumstances of the wife of nusyuz. The provisions on this article are carried out in general by all religious court judge in deciding a divorce case to be submitted to a religious court because a divorce will be terminated by ba'in divorce.

With the existence of the provisions concerning the divorce, it implies that there is no income that can be obtained by the wife in the iddah period, and it doesn't seem to provide justice for woman. Talking about the issue of justice for woman is closely related to maqashid al-syari'ah and gender issues that are often discussed. This is what makes the author want to know how the views of maqashid syari'ah of the iddah livelihood due to ba'in divorce and how iddah livelihood due to ba'in divorce in gender justice perspective.

The data for materials used in the study are get by conducting library research, by conducting a review of literatures which is related with this study. The materials are collected in a basic category that is in accordance with the subect matter, then examined as carefully as possible and used as material to solve the problems being discussed.

From the research that the writer did, it can be concluded that, from the maqashid syari'ah point of view, article 149 letter b Islamic Law Compilation has not been in line with the provisions of the maqashid syari'ah where in maqashid syari'ah theory, the main purpose of the establishment of rules is one of

which is o maintain the walfare of the soul. As the rule on KHI where womens barred from ba'in divorce are not entittled to get iddah livelihood, this rule will obviously cause bad affect to womens in the iddah period are bound by the obligation to comfine themselves and are prohibited from remarrying others so that they can not freely search their life.

The rule of iddah livelihood for the wife who divorce in ba'in divorce on KHI, if we look from gender justice perspective, so we can see that the rule has not been in line with the provisions of gender justice concept. With the application of the rule on article 149 letter b KHI, there is an impression that KHI acts discriminatively againts women where women appear to be prevented from obtaining rights which are basically their rights.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA'IN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH DAN KEADILAN GENDER" sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT yaitu Al-Qur`an dan Sunnah.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan karya ilmiah ini tidak terlepas dari rahmat dan hidayah Allah SWT dan juga rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Efri Edi dan Ibunda Sutriyati tercinta, yang telah memberikan segenap cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tiada tara, baik moril maupun materil dalam mewujudkan cita-cita penulis, serta adik-adik penulis Rani Yulia, Safrimen, dan Mutia Ramadhani yang menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih

kepada yang terhormat:

1. Rektor, Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, serta Bapak Direktur Pascasarjana Hukum Islam, Bapak ketua prodi Hukum Islam beserta jajarannya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menberikan fasilitas kepada penulis dalam membina ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi ini.
2. Bapak Dr. Busyro, M.Ag dan Bapak Dr.H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan motivasinya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Karyawan-karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Bapak pimpinan dan karyawan-karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam penelitian tesis ini.
6. Serta yang tidak terlupakan kawan-kawan seperjuangan dan sahabat sekeluarga yang telah membantu penulis dengan segenap motivasi serta sumbangan pemikiran selama dalam menyelesaikan tugas perkuliahan.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan

terima kasih, hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. Selanjutnya penulis berharap kepada-Nya agar tesis ini bermanfaat dan terhitung sebagai amal ibadah, *Amin ya rabbal alamin*.

Bukittinggi, September 2018
Penulis

Fadhilatul Maulida, S.HI
NIM. 101.16.005

DAFTAR ISI

Hal

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 18

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 18

D. Tinjauan Kepustakaan 19

E. Defenisi Operasional 17

F. Metodologi Penelitian..... 20

G. Sistematika Penulisan 28

BAB II LANDASAN TEORI 30

A. Nafkah..... 30

1. Pengertian Nafkah 30

2. Dasar Hukum Nafkah 31

3. Macam-macam Nafkah..... 34

4. Sebab- sebab yang Mewajibkan

Nafkah..... 35

5. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah..... 37

B. Talak 39

1. Pengertian Talak 39

2. Dasar Hukum Talak 40

3. Rukun dan Syarat Talak 45

4. Macam-macam Talak 55

5. Talak dalam Tata Perundang - undangan Indonesia 70

6. Akibat Hukum Talak 77

7. Hikmah Talak 82

C. Iddah 87

1. Pengertian Iddah 87

2. Hukum dan Dasar Hukum Iddah 88

3. Tujuan dan Hikmah Iddah 89

4. Syarat Wajib Iddah 92

5. Macam-macam Iddah 96

6. Hak Istri Dalam Masa Iddah 106

7. Iddah Dalam Tata Perundang

undangan Indonesia 109

BAB III MAQASHID AL-SYARI'AH DAN KEADILAN GENDER 113

A. Maqashid Al-Syari'ah 113

1. Pengertian dan Dasar Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah 113

2. Faidah Mempelajari Ilmu Maqashid Al-Syari'ah 118

3. Sejarah Munculnya Maqashid Al-Syari'ah 120

4. Pembagian Maqashid Al-Syari'ah 129

5. Penggunaan Maqashid Al-Syari'ah 142

B. Keadilan 148

1. Pengertian Keadilan 148

2. Konsep Keadilan 152

C. Gender 165

1. Pengertian Gender 165

2. Sejarah Perkembangan Gender 169

3. Konsep Keadilan Gender 175

4. Teori Keadilan Gender 184

BAB IV HASIL PENELITIAN 197

A. Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah..... 197

B. Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Gender 209

BAB V PENUTUP 233

A. Kesimpulan 233

B. Saran-saran..... 234

DAFTAR PUSTAKA 236

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Cerai Gugat..... 16

Tabel 3.1 Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender..... 177

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata- mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Perkawinan merupakan sunnatullah yang terjadi pada makhluk, baik pada manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal itu dinyatakan dengan jelas oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada surat al-Dzariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".*[1] (QS. Al- Dzariyat : 49)

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna, lebih dari itu akan menyalahi fitrahnya sebagai manusia yang telah diciptakan berpasangan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa perkawinan itu merupakan sunnahnya, sebagaimana sabda beliau, yang artinya: "Pernikahan adalah

[1]Departemen Agama RI*, Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.522

sunnahku, barang siapa yang mengingkari sunnahku bukan termasuk golonganku".[2]

Pada ikatan perkawinan terdapat aspek *horizontal* dan *vertikal*. Aspek *horizontal* tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek *vertikal* tersebut adalah hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, yang mana hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon golizhon*) yang di dalamnya terkandung dimensi ibadah (*ubudiyah*). Sudarsono memberikan pengertian perkawinan sebagai akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan.[3]

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa".

Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk

---

[2]Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Mas, 2005), hlm. 3-4

[3]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 36

membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini juga terdapat dalam firman Allah SWT pada surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.[4] (QS. Ar-Rum : 21)

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dipahami bahwa dalam sebuah perkawinan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang tercermin dari terciptanya rasa kasih dan sayang. Namun, terlepas dari itu, perkawinan juga memiliki sebuah konsekuensi dimana perkawinan yang dilaksanakan itu akan melahirkan hubungan hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinan. Sementara kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Hak dan kewajiban suami

[4]Departemen Agama RI *, Al-Quran Dan Terjemahannya*, ... , hlm. 406

istri bersifat timbal balik dan diatur rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian antara suami istri diatur pula bagaimana cara mengatasinya.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.[5] Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan, yang disebabkan terjadi permasalahan yang mengakibatkan perceraian sehingga suami istri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga, yang akhirnya antara pasangan suami atau istri itu mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Permasalahan yang muncul dalam keluarga biasanya diawali dengan adanya percekcokan. Terkadang percekcokan itu muncul di tengah dinamika keluarga sebagai bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga. Tentunya dalam porsi yang tidak terlalu banyak[6]. Dalam menangani permasalahan keluarga ini, ada pasangan yang dapat mengatasinya, dalam artian mereka bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati satu sama lain. Namun ada juga keluarga yang tidak dapat mengatasi problematika ini sehingga berakibat adanya konflik, masing-

[5]Lihat penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[6]Yayan Sopyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Ciputat: UIN Jakarta, 2010), hlm.173.

masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya untuk berpisah, dan upaya rekonsiliasi pun gagal ditempuh, pada kondisi ini perceraian atau talak tidak dapat dihindarkan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Jumhur Ulama berpendapat bahwa talak pada dasarnya boleh namun lebih bagus ditinggalkan.[7] Ibn al-Humam dari Hanafiyah mengatakan bahwa yang paling benar adalah talak terlarang kecuali dengan alasan yang benar, sedangkan Ibnu Abidin berpendapat bahwa sekalipun dibencinya talak tidak bisa menghilangkan kebolehan talak namun minimal hukumnya makruh.

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama di atas, pada prinsipnya perceraian adalah dilarang bahkan Sayyid Sabiq mengatakan bahwa talak adalah bentuk kufur nikmat sedangkan kufur nikmat adalah haram sehingga tidak halal bercerai kecuali dalam kondisi dharurat.[8] Terlarangnya talak terlihat dari isyarat Rasulullah dalam hadits riwayat Abu Daud yang menyatakan bahwa talak merupakan sesuatu yang halal namun sangat dibenci.

أبغض الحلال على الله الطلاق [9]

"*Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian*".

Berdasarkan hadits di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya perceraian bukanlah jalan satu-satunya untuk

---

[7] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz 7, hlm. 362

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, (*Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 9

[9] Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir,* (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), hlm. 5

mengatasi permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Perceraian adalah jalan terakhir yang dapat diambil oleh suami-istri jika tidak ada upaya lain demi menghindari bahaya yang lebih besar.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk memisahkannya. Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang akan membawa akibat-akibat hukum, baik hukum kekeluargaan maupun hukum kebendaan.

Dalam fiqh klasik disebutkan bahwa perceraian bisa berasal dari inisiatif suami yang disebut talak dan ada juga bisa berasal dari inisiatif istri yang disebut dengan khulu'. Dalam perkembangannya talak tidak selamanya berasal dari inisiatif suami tetapi bisa juga dari inisiatif istri melalui gugatan ke pengadilan dan talak dijatuhkan oleh pengadilan tersebut. Hal ini berdasarkan ijtihad ulama dan telah banyak diterapkan diberbagai negara seperti Mesir, Suria dan Indonesia.[10]

Menurut pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam penjelasannya dibedakan antara perceraian karena talak dengan gugatan perceraian. Kemudian apabila dihubungkan dengan Pasal 66 Undang-undang tersebut, perceraian karena talak (cerai talak) adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami. Sedangkan gugatan perceraian (cerai

[10] Ketentuan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Mesir Nomor 25 tahun 1920, pasal 111 Undang-undang Suria dan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

gugat) menurut Pasal 73 Undang- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. [11]

Dalam Islam telah diatur akibat hukum pasca perceraian, yakni adanya hak- hak istri, diantaranya adalah hak istri mendapatkan nafkah iddah, tempat tinggal dan pakaian selama dalam masa iddah. Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Namun para ahli fiqh masih berbeda pendapat tentang perempuan yang ditalak ba'in, istri yang ditalak ba'in tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i karena dia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya.[12] Jadi dia wajib mendapatkan nafkahnya. Nafkahnya ini dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak. Hutang ini tidak dapat dihapus, kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadits Fatimah binti Qais : bahwa ia telah ditalak tiga kali oleh

---

[11]Purwosusilo, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Badan Peradilan Agama Islam, 2014), hlm. 276

[12]Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasany, *Al-Bada'I' al-Shana'I'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), Juz 4, hlm. 16

suaminya. Lalu Rasul SAW bersabda kepadanya (Fatimah) engkau tidak ada hak nafkah dari padanya (suaminya)."[13]

Diantara dua pendapat di atas terdapat pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah menyebutkan bahwa hanya mendapatkan hak tempat tinggal, tetapi tidak mendapatkan hak nafkah, kecuali kalau hamil.[14] Perbedaan pendapat ini berasal dari perbedaan para ulama dalam memahami ayat Al- Qur`an, hadits nabi dan mempertimbangkan kemashlahatan yang ada.

a. Al- Qur`an surat al-Thalak ayat 6:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya: "*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.* ***dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin****, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui*

[13] Ibnu Qudamah, Muwaffiq al-Din, *al-Mughny,* (Kuwait: Dar 'Alim al-Kutub, 1997), juz XI, hlm. 606

[14] Ahmad bin Muhammad al-Dardiri, *al-Syarh al-Shaghir*, (t.tp, t.p, t.th), Juz 2, hlm. 740

kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS. At-Thalak : 6)

Ayat di atas sekilas menunjukkan bahwa hanya wanita hamil yang wajib dinafkahi dan secara kontekstual dipahami bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ketentuan nafkah ini berlaku bagi talak ba'in karena dalam talak raj`iy nafkah tetap wajib sekalipun tidak hamil.[15]

b. Al- Qur`an surat al-Thalak ayat 1-2:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: "*Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah*

[15] Ibn Hajar al-Asqalany, *fath al-Bary* , (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Juz 9, hlm. 390

kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar". (QS. At-Thalak : 1-2)

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam talak raj`iy seorang perempuan tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya berbeda dengan talak ba'in yang boleh dikeluarkan. Dengan demikian perempuan yang dijatuhi talak ba'in tidak wajib diberikan tempat tinggal.

c. Hadits riwayat Muslim

عن فاطمة بنت قيس ؛ انه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان انفق عليها نفقة دون. فلما رات ذلك قالت: والله ! لاعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان لي نفقة اخذت الذي يصلحني. وان لم تكن لي نفقة لم اخذ منه شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال" **:لا نفقة لك. ولا سكنى** ."

Artinya: "*Dari fathimah binti Qais yang ditalak oleh suaminya pada masa nabi tanpa nafkah kemudian dia berniat memberitahukannya kepada Rasulullah dan berkata kalau seandainya saya berhak untuk mendapatkan nafkah maka akan saya ambil sewajarnya dan kalau tidak berhak maka tidak akan saya ambil sedikitpun,*

maka rasulullah bersabda: ***engkau tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal****".* (HR. Muslim)

Bagi umat Islam di Indonesia hukum yang berlaku bukan hanya hukum Islam yang bersumber dari Al- Qur`an dan hadits yang telah diformulasikan oleh para ulama fiqh dalam kitab-kitab fiqh akan tetapi juga terikat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil loka karya ulama Indonesia tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 dan disebarluaskan dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991. Di samping menjadi panduan bagi masyarakat umumnya, Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu hukum materil bagi hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b disebutkan bahwa tidak ada kewajiban nafkah, maskan dan kiswah dalam talak ba'in dan dalam keadaan istri nusyuz. Ketentuan Pasal ini dilaksanakan secara umum oleh hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama karena cerai gugat akan diputus dengan talak ba'in.

Gugatan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama dilaksanakan dengan dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat.[16] Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan suami untuk menceraikan istrinya. Cerai talak adalah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam untuk memutuskan akad

[16] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 215

nikah suami istri. Permohonan cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama diputuskan dengan talak raj'i. Permohonan cerai talak jarang sekali diputus dengan talak ba'in karena suami biasanya setelah mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama jarang sekali rukun dengan istrinya. Dalam hal ini nafkah iddah selalu ditetapkan oleh hakim baik melalui gugatan rekonvensi maupun secara *ex officio* selama istri tidak nusyuz. Dengan demikian istri yang diceraikan selalu mendapatkan keadilan berupa hak nafkah selama masa iddah.

Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri ke pengadilan supaya pengadilan menjatuhkan talak suaminya. Gugatan ini akan diputus dengan talak ba'in. Talak ba'in yang dijatuhkan oleh pengadilan secara langsung berimplikasi kepada tidak berhaknya istri terhadap nafkah selama masa iddah karena dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tidak ada kewajiban nafkah, maskan dan kiswah bagi mantan istri dalam talak ba'in dan dalam keadaan istri nusyuz.

Kalau seandainya perempuan yang dijatuhi talak ba'in tidak berhak menerima nafkah dari bekas suami maka terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut adalah seorang istri diikat dengan iddah yang tidak boleh menikah dengan laki-laki lain dan harus menetap di rumah suaminya tapi tidak diberi hak nafkah dan tanggung jawab nafkah beralih kepada wali. Paradigma kembalinya sang istri ke wali saat sekarang ini terutama di kota sudah tidak relevan lagi karena telah terjadi pergeseran keluarga dari keluarga besar ke keluarga inti sehingga ketika seorang istri dalam masa iddah akan menafkahi dirinya sendiri.

Pergeseran keluarga besar ke keluarga inti sudah lumrah terjadi di zaman sekarang yang salah satunya disebabkan oleh urbanisasi atau tuntutan pekerjaan. Di dalam persidangan di Pengadilan Agama selalu dijumpai istri atau suami yang hidup dalam keluarga inti, sehingga kalau di persidangan diperintahkan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat[17] selalu yang dihadirkan adalah tetangga atau teman dekat dengan alasan keluarga mereka jauh.

Di samping itu talak ba'in dalam cerai gugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama tidak semuanya atas inisiatif istri semata untuk bercerai dengan suaminya akan tetapi banyak istri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama disebabkan dia telah diceraikan oleh suaminya di bawah tangan dan atau telah ditelantarkan oleh suaminya tanpa dinafkahi sekian lama.

Ketentuan yang disebutkan dalam pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam tentang tidak wajibnya nafkah, maskan dan kiswah bagi istri yang dijatuhi talak ba'in sangat berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mewajibkan tempat tinggal atau pendapat Hanafiyah yang mewajibkan tempat tinggal dan nafkah.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam ini terasa janggal karena Kompilasi Hukum Islam membuat ketentuan dalam Pasal 119 ayat 2 bahwa setiap talak yang dijatuhkan oleh

---

[17] Menghadirkan keluarga atau orang dekat merupakan amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2005 dan diubah lagi dengan UU No 50 tahun 2009

Pengadilan Agama adalah talak ba'in. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang Mesir[18] dan Suria yang menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak raj'iy. Dengan adanya ketentuan tentang talak ba'in ini menyebabkan banyaknya perempuan yang dijatuhi talak ba'in dan secara langsung berimplikasi kepada tidak adanya nafkah yang bisa didapatkan oleh perempuan dalam masa iddah, dan hal ini terkesan tidak memberikan keadilan bagi perempuan. Hal ini tentunya juga terkesan tidak sesuai dengan tujuan yang hendak di wujudkan *maqashid al-syari'ah* yaitu kemashlahatan manusia.

Misi utama ajaran Islam adalah memberikan rahmat bagi alam semesta, mewujudkan kemashlahatan bagi manusia, dan membebaskannya dari berbagai bentuk anarki, ketimpangan, dan ketidakadilan. Misi inilah yang dikenal dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan pensyariatan), baik dalam bentuk *maslahah dharuriyah* (primer), *mashlahah hajiyah* (sekunder), maupun *mashlahah tahsiniyah* (tersier).

Oleh karena itu, jika ada interpretasi dan pemahaman terhadap ajaran Islam yang tidak sejalan dengan prinsip- prinsip keadilan dan hak- haka asasi manusia, maka interpretasi dan pemahaman itu perlu dikaji ulang karena Allah Maha Adil.

Berbicara masalah keadilan terhadap perempuan, juga sangat berkaitan dengan isu gender yang sedang sentral dibicarakan. Gender dipandang sebagai sebuah konstruksi sosial yang menyoroti permasalahan- permasalahan kemanusiaan yang

[18] Pasal 6 Undang-undang Mesir No. 20 Tahun 1920 dan Pasal 111 Undang-undang Suria mneyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak raj'iy

berkaitan dengan masalah keadilan dan kesetaraan laki- laki dan perempuan[19].

Fenomena ketidakadilan terhadap kaum perempuan dapat terjadi dimana saja, baik di sektor *publik* maupun *domestik*, di ruang sosial maupun pribadi. Pandangan sebagian masyarakat, bahkan sebagian Ulama Fiqih, bahwa perempuan merupakan makhluk kedua setelah laki-laki dalam wilayah *publik* dan *domestik*. Perlakuan berbeda terjadi terhadap perempuan di banding laki-laki. Hal itu merupakan sebuah ironi dan bentuk konkrit dari ketidakadilan gender, serta merupakan kesenjangan antara tujuan syariat sebagai cita-cita ideal dengan pemahaman sebagian ulama maupun umat sebagai realita kehidupan dalam memandang perempuan.

Ketentuan tidak adanya nafkah iddah akibat talak ba'in dapat dilihat dan dikaji dari perspektif gender ini. Berbicara tentang keadilan, juga berkaitan sekali dengan Pengadilan Agama yang menetapkan nafkah iddah akibat talak ba'in tersebut. Sebagai gambaran yang nyata di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memiliki angka perceraian cukup tinggi di Sumatera Barat, belum ditemukan adanya putusan hakim yang menetapkan pembayaran nafkah iddah talak ba'in. Semua putusan yang ditetapkan selalu sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 149 huruf b KHI, tidak ada putusan yang ditetapkan berbeda dengan ketentuan tersebut. Berikut penulis sajikan data

[19]Kadaruzman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme,*(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm.21

perkara cerai gugat yang diputus berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Tabel 1.1

Data Cerai Gugat Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Jumlah Cerai Gugat
1.	2013	253
2.	2014	264
3.	2015	270
4.	2016	261
5.	2017	342

Sumber data: *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Periode 2013-2017*

Tugas pokok Pengadilan Agama yang menjadi kewajiban para hakim ialah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009)[20].

Tugas pokok hakim menerima artinya hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak atau belum ada hukumnya,

[20] Mahkamah Agung, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), hlm. 20.

memeriksa artinya hakim mengkonstatir atau memberikan kesempatan kepada para pihak beperkara seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti akan kebenaran dalil atau alasan yang dikemukakannya di dalam posita surat gugatan atau permohonan, sebaliknya kepada lawannya juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan kebenaran sanggahannya bila ia menolak dalil atau alasan Penggugat/Pemohon dalam surat gugatan atau permohonan tersebut. Bila hakim telah menemukan fakta, maka hakim 'menerapkan hukum' atas fakta tersebut (mengkualifisir). Ketika hakim mengkualifisir fakta dengan pasal dalam KHI, khususnya Pasal 119 huruf b tentang tidak wajibnya nafkah iddah akibat talak ba'in makan akan muncul disparitas putusan hakim.

Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongkrit, juga merupakan proses kongkritisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu. Dalam penemuan hukum, hal yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa kongkrit.[21]

Hal yang paling fundamental dalam penemuan hukum adalah pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum. Pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum

---

[21] Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum,* (Jakarta: Erlangga, 1986), hlm. 23

harus diterapkan. Dan hukum yang ditetapkan dan diterapkan tentu harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan merumuskannya ke dalam sebuah karya tulis dalam bentuk tesis dengan judul **"*Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Perspektif Maqashid al-syari'ah dan Keadilan Gender*"**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang penulis uraikan di atas, dapat diarahkan pembahasan dan penelitian pada rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kedudukan nafkah iddah akibat talak ba'in dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*?
2. Bagaimana kedudukan nafkah iddah akibat talak ba'in dalam perspektif keadilan gender?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

   a) Mengetahui nafkah iddah akibat talak ba'in dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.
   b) Mengetahui nafkah iddah akibat talak ba'in dalam perspektif keadilan gender.

2. Manfaat Penelitian

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a) Sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi penulis terhadap pembaca dalam permasalahan yang diteliti.
b) Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam masalah nafkah iddah akibat talak ba'in.
c) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
d) Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana IAIN Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian ini bukanlah hal yang baru lagi, baik dalam bentuk hasil penelitian dan karya ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan ini. Maka dari itu, untuk menghindari adanya plagiasi terhadap tema yang sama, untuk itu perlu penulis kemukakan beberapa penelitian yang telah lalu, antara lain:

1. Tesis tentang kedudukan perempuan dalam UU No.1 tahun 1974 menurut tinjauan *maqashid al-syari'ah*, yang ditulis oleh Fadhila Rahmi, Nim: 101.13.008 pada Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana IAIN Bukittinggi, yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai perempuan dalam perspektif gender, yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan dalam perspektif gender. Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu gender dan marginalisasi perempuan.

2. Skripsi tentang " *Analisis Pendapat Imam Hambali Tentang Tidak Adanya Hak Nafkah Perempuan Yang Sedang Dalam Iddah Talak Ba'in*" yang ditulis oleh Ummi Nadlirotus Sa'adah Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Pada tahun 2006, adanya perbedaan pendapat mengenai hak nafkah perempuan yang sedang dalam iddah talak ba'in. Ulama Hanafiyah berpendapat ia berhak atas tempat tinggal dan nafkah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i ia hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal perempuan yang sedang dalam iddah talak ba'in tidak berhak apa-apa, baik nafkah maupun tempat tinggal.

Meskipun telah ada tulisan yang membahas berkaitan dengan gender dan nafkah iddah akibat talak ba'in, tetapi sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang membahas secara khusus tentang Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Gender. Maka di dalam tulisan ini penulis mencoba untuk mengkaji tentang Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Keadilan Gender tersebut secara lebih rinci.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan membaca hasil penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Nafkah

Nafkah di dalam kamus bahasa Indonesia berarti belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki; makanan sehari-hari; dan belanja yang diberikan kepada istri; gaji; penghasilan. Sedangkan menurut para ulama kata nafkah (*nafqah)* berasal dari akar kata *al-infaq* yang berarti pengeluaran, ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari akar kata *al-nufuq* yang berarti hancur. Ibn Bakar menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud disini bukanlah berasal dari akar kata *al-nufuq, nafaq* atau *nifaq*. Akan tetapi ia merupakan nama bagi sesuatu yang dinafkahkan seseorang terhadap keluarganya. Sedang secara syara', seperti disebutkan al-Munawiy, ia berarti sesuatu yang mesti dibayarkan seseorang buat kehidupan orang yang menjadi tanggungannya, seperti istrinya, budaknya dan hewan ternaknya. Materi nafkah itu sendiri biasanya dibatasi pada tiga unsur utama, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Dalam klasifikasi berdasarkan pihak yang berhak menerimanya, nafkah biasanya dibagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain. Dengan pembagian itu, maka seseorang dituntut untuk mendahulukan nafkah untuk dirinya daripada nafkah untuk orang lain. Adanya nafkah untuk orang lain disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap budaknya). Salah satu nafkah yang disebabkan perkawinan adalah nafkah kepada istri yang wajib dibayarkan selama terikat ikatan perkawinan dan tetap berlanjut setelah perceraian, yakni selama masa iddah.

2. Iddah

Iddah menurut bahasa berasal dari kata kerja "*adda-ya'uddu*" yang artinya menghitung. Jadi kata iddah artinya hitungan, perhitungan, sesuatu yang diperhitungkan[22].

Iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.

3. Talak Ba'in

Talak terambil dari kata "*ithlaq*" yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara' talak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. talak yang dijatuhkan suami dan bekas suami tidak boleh merujuk kembali kecuali dengan pembaruan akad nikah dengan seluruh syarat dan rukunnya[23].

Talak yaitu melepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan perkawinan; merupakan suatu cara untuk memutuskan atau melepaskan ikatan hubungan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan lafaz tertentu[24].

Sedangkan talak ba'in ialah talak yang tidak memberi hak

---

[22] Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1993), hlm.104

[23]Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisa" Ensiklopedi Fiqih Wanita*, jilid 2, jilid 1, (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa"id, 2016), hlm. 355

[24]Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 156

rujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, untuk mengembalikan bekas istrinya ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.

4. *Maqashid al-syari'ah*

Maqashid al-syari'ah merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama- ulama pada sesudah periode tabi' tabi'in. *Maqashid* merupaka jamak dari kata *maqashad* yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Secara bahasa kata tersebut berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan).

Maqashid al-syari'ah secara bahasa artinya upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al- Qur`an dan hadits Nabi SAW. *Maqashid al-syari'ah* tidak hanya berkenaan dengan kemashlahatan yang hendak dicapai oleh manusia, tetapi lebih jauh dari itu bagaimana sebuah penetapan hukum dapat memelihara kepentingan Allah SWT.

5. Keadilan Gender

Keadilan gender adalah konsep yang mengacu pada peran- peran dan tanggung jawab laki- laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial. Gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai

dan perilaku, mental dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya.

Dalam konteks gender, keadilan berarti telah terpenuhinya hak-hak seseorang perempuan menurut ketentuan yang berlaku, setelah dilaksanakannya beberapa kewajiban sebagaimana layaknya seorang perempuan, baik sebagai ibu, istri dan sebagai pendidik.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan syarat mutlak untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Oleh sebab itu, tidak benar anggapan yang mengartikan bahwa gerakan kesetaraan dan keadilan gender, merupakan upaya merusak tatanan masyarakat yang telah baku, yang benar adalah kesetaraan dan keadilan gender menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi atau bisa juga sebagai upaya laki-laki dan perempuan dalam melawan sistem yang tidak adil[25].

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Gender.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik ataupun cara-cara yang dapat dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang kemudian ingin diteliti. Data-data ini juga diperlukan sebagai bukti bahwa penelitian benar-

[25]Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an,* (Jakarta: Paramadina,2001), hlm. 33

benar dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian juga harus mengerti macam-macam data. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan untuk menghimpun data yang diketahui atau sesuatu yang diasumsikan.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (Library Research). Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan diadakan penelaahan terhadap buku-buku yang ada hubungannya dengan nafkah iddah dan keadilan gender. Data tersebut dikumpulkan dengan kategori dasar yang sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian diteliti secermat mungkin dan dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas.

Data bila digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data *primer* yaitu data inti yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti dan data *sekunder* yaitu data tambahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu teknik pengumpulan data, yaitu 'observasi data kualitatif'.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data adalah bahan yang akan diolah/diproses berupa angka, huruf, simbol, kata yang akan menunjukkan situasi dan lain-lain yang berdiri sendiri. Data adalah fakta tersurat (dalam bentuk catatan atau tulisan) tentang suatu objek.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data Primer adalah Al- Qur`an, hadits Nabi, Kompilasi Hukum Islam. Sumber data sekunder adalah syarah hadits, fiqh, buku- buku tentang gender dan buku-buku terkait lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Yang dimaksud dengan Pendekatan penelitian adalah pendekatan yang dipilih untuk menjelaskan, menganalisis dan mengkritisi penelitian. Beberapa pendekatan penelitian di bawah ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis yang secara keseluruhan terangkum dalam pendekatan normatif yuridis.

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis adalah pendekatan penelitian yang mendasarkan pada nilai-nilai normatif, baik yang berupa nash Al- Qur`an, Hadits, fiqh maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian ketentuan ketentuan yang ada dalam *nash* Al- Qur`an dan Hadits, kaidah-kaidah hukum, falsafah hukum menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan.

2) Pendekatan Antropologi

Pendekatan antropologi salah satu pendekatan penelitian sosial keagamaan yang dapat dipergunakan untuk menelusuri fenomena budaya, adat istiadat, pola pikir seseorang dan nilai keagamaan seseorang. Antropologi

sebagai cabang keilmuan menempatkan manusia sebagai objek sejarah alam, peristiwa kehidupan dan problematika yang dihadapi, secara epistemologi dapat mendiskripsikan peristiwa kehidupan.

3) Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis dalam penelitian ini akan memberikan pemahaman nilai berdasarkan kebenaran realitas yang dapat diterima oleh nalar sehat. Dalam studi keislaman refleksinya adalah optimalisasi daya ijtihad untuk menemukan nilai peristiwa hukum.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Untuk mengetahui relevansi, kelengkapan dan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis, maka data yang telah terkumpul diteliti dan diedit secara komprehensif kembali.[26] Setelah itu penulis akan mengklasifikasikan data tersebut menjadi data primer, sekunder, dan tersier.

b. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan maka penulis akan melakukan analisis data secara induktif,[27] yaitu dengan cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku

---

[26] Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 168.

[27] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Cet. 3, h. 32-34

bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif.[28] Analisa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, pendapat-pendapat pakar, teori-teori hukum baik dari sisi hukum positif maupun dari perspektif gender akan dianalisa serta ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sitematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, defenisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pembahasan ini terdiri dari dua pokok bahasan, yaitu nafkah, talak dan iddah. Pembahasan tentang nafkah meliputi : pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam- macam nafkah, sebab- sebab yang mewajibkan nafkah, gugurnya kewajiban suami memberikan nafkah. Pembahasan tentang talak meliputi: pengertian talak, hukum dan dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, macam-macam talak, akibat hukum talak. Pembahasan tentang iddah meliputi pengertian iddah, hukum dan dasar hukum iddah, macam-macam iddah dan hak dan kewajiban dalam masa iddah.

Bab III Tinjauan umum tentang *maqashid al-syari'ah* yang meliputi pengertian dan dasar pemikiran *maqashid al-syari'ah*, faedah mempelajari ilmu *maqashid al-syari'ah*, dan

---

[28] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h.20

pembagian *maqashid al-syari'ah*, serta tinjauan umum tentang keadilan gender meliputi pengertian gender, sejarah perkembangan gender, konsep keadilan gender, dan teori keadilan gender.

Bab IV Hasil penelitian tentang nafkah iddah akibat talak ba'in dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* dan nafkah iddah akibat talak ba'in dalam perspektif keadilan gender.

Bab V Penutup. Pembahasan penutup meliputi: kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata nafkah berasal dari bahasa arab النفقة artinya biaya, belanja, pengeluaran uang[29]. Sedangkan secara istilah syara' yang dimaksud nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya[30].

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata nafkah berarti "belanja hidup atau (uang) pendapatan"[31]. Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah berarti membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah di keluarkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila nafkah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti "Sesuatu yang di keluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan[32].

---

[29]Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet.IV, 1997), hlm.1449

[30]Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm.421

[31]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.947

[32]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.165

2. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam Al- Qur`an dan Hadits. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri[33].

Diantara ayat- ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:

a. Surat Al- Baqarah ayat 233

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

[33] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.165

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".* (QS. Al- Baqarah : 233)

b. Surat At-Thalak ayat 7

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".* (QS. At-Thalak : 7)

Adapun hadits yang menerangkan tentang nafkah, antara lain:

عَنْ جَابِر ابن عبداللّه رضي اللّه عنه عن النبِي صلى اللّه علَيه وسلم: فِي حَدِ يثِ الحج بِطوْلِهِ. قَالَ فِي ذِ كْرِا النِّسَاءِ: وَلَهُنَّ عَليكم رِزْ قُهُنَّ وَكِسْوَ تُهُنَّ بِا لْمَعْرُوْف.(رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Jabir bin Abdillah r.a, dari Nabi SAW dalam sebuah haditst panjang tentang haji wada. Dalam hadits itu beliau bersabda tentang wanita, "Kalian wajib memberi mereka rezeki (makanan) dan pakaian kepada istri- istri kalian dengan cara yang baik".* (HR. Muslim)[34]

Menurut ijma' sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ulama sepakat bahwa wajib bagi para suami untuk memberi nafkah kepada para istri mereka, jika mereka telah baligh, kecuali jika mereka durhaka (membangkang). Disebutkan oleh Ibnu Munzir dan juga yang lain[35].

Nafkah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat dalam pasal 34 sebagai berikut:

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik- baiknya.

---

[34] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram,* penerjemah, Ali Nur Medan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Jilid 3, hlm.175

[35] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm.470

3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Kewajiban suami memberi nafkah terkandung juga dalam KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
c) Biaya pendidikan bagi anak.

Keterangan beberapa ayat, haditst, ijma', UU No.1 tahun 1974, serta KHI di atas, dapat diartikan bahwa sesuatu yang berbentuk nafkah itu dapat berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang wajib diberikan suami terhadap seorang istri. Dapat dipahami bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada seorang istri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian seorang suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Oleh sebab itu, seorang istri tidak diperbolehkan untuk meminta sesuatu di luar batas kemampuan suami.

3. Macam- macam Nafkah

a. Nafkah Lahir

Nafkah lahir adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, papan, dan pangan serta keperluan sehari- hari lainnya seperti biaya perawatan, kesehatan, dan kecantikan istri.

b. Nafkah Batin

Nafkah batin adalah hal- hal kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal- hal yang bukan merupakan kebendaan[36].

4. Sebab-sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Sulaiman Rasyid menuliskan syarat- syarat atau sebab-sebab diwajibkannya memberikan nafkah yaitu sebab keturunan, sebab pernikahan, dan sebab milik[37].

Dari sebab- sebab di atas, maka dapat dibedakan antara orang yang berkewajiban memberi nafkah dan orang yang berhak menerima nafkah:

a. Orang- orang yang berkewajiban memberi nafkah

1) Menurut hubungan perkawinan

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan Allah SWT kepadanya dan berdasarkan ketentuan Allah SWT bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur`an surat An-Nisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ

[36] http://suyanasmart.com/nafkah-batin-dalam-kehidupan-suami-istri, diakses 23/05/2018

[37] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, ..., hlm.421

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"*. (QS. An-Nisa' : 34)

2) Menurut hubungan kerabat, yaitu garis lurus ke atas ialah bapak, kakek, dan seterusnya keatas. Dari garis lurus ke bawah ialah anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, dan dari garis menyamping ialah saudara, paman, bibi, dan lain- lain.

3) Menurut hubungan kepemilikan

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini:

من ملك شيئا ملك ما هو في ضرورته

Artinya: *"Barangsiapa yang memiliki sesuatu, maka dialah pemilik kebutuhannya*[38]*"*.

Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang memiliki sesuatu atau berhak terhadap sesuatu maka dia pula yang memiliki keperluan dari sesuatu atau hak yang dimilikinya. Misalnya seseorang mempunyai anak atau istri, maka dialah yang menjamin keperluan anak atau istri tersebut.

b. Pihak- pihak yang berhak menerima nafkah

1) Menurut hubungan perkawinan adalah istri. Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi istri, dan sejak saat itu pula istri memperoleh hak tertentu di

[38] Djazuli, *Kaidah- kaidah Fiqh*, ..., hlm.105

samping kewajiban- kewajiban yang harus di laksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang mana nafkah termasuk hak istri.

2) Menurut hubungan kerabat. Yang dimaksud disini adalah anggota kerabat yang membutuhkan. Berdasar ketentuan ini pula, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya, kalau anak itu sudah mencapai penghasilan yang layak bagi kehidupannya.

3) Menurut hubungan kepemilikan. Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan adalah pihak yang dimiliki. Sesungguhnya, orang yang mempunyai hamba sahaya wajib memberinya nafkah berupa makanan, pakaian secukupnya sesuai dengan kemampuan. Abu Hurairah meriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّه ص.م. : لِلْمَمْلُوْ كِ طَعَامُهُ وَ كِسْوَ تُهُ وَلاَيُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ الامَايُطِيقُ (رواه مسلم)[39]

Artinya: "*Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda,"hamba yang dikuasai berhak mendapat makanan, pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan menurut kemampuannya."* (HR. Muslim)

5. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Dengan adanya ikatan pernikahan yang sah, maka mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan perkawinan yang sah itu istri menjadi terikat kepada suaminya,

[39] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram,...*, hlm.174

istri wajib taat kepada suami, harus tinggal bersama di rumah suaminya, harus mengatur rumah tangganya, harus mendidik dan memelihara anak-anaknya. Suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhan istri, memberikan belanja kepadanya, selama ikatan suami istri itu masih berjalan dan istri tidak pernah durhaka kepada suaminya. Kalau istri durhaka bisa menjadi sebab suami tidak berkewajiban memberikan nafkah lagi kepada istrinya[40].

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh agama maka tidak akan terjadi masalah dalam rumah tangga. Apabila salah satu dari mereka telah mengingkari kewajibannya maka apa ia berhak menerima nafkah yang sudah ditentukan, seperti istri telah meninggalkan kewajibannya apakah ia masih berhak atas nafkah suaminya.

Kemudian dalam hal ini menurut Djaman Nur hak-hak nafkah istri dapat menjadi gugur apabila:

a. Akad nikah mereka ternyata batal atau fasid/rusak. Misalnya kedua suami istri itu ternyata mempunyai hubungan mahram, haram nikah karena nasab, susuan, dan sebagainya.
b. Istri *nusyuz* (durhaka) yaitu istri tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri.
c. Istri murtad yaitu istri tersebut pindah agama lain.

---

[40] Djaman Nur, *Fiqih Munakahat, ...*, hlm. 104

d. Istri melanggar larangan-larangan Allah SWT yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin suami, atau bepergian tanpa izin suami dan tidak disertai oleh mahram dan sebagainya.
e. Istri dalam keadaan sakit yang oleh karenanya tidak bersedia serumah dengan suaminya, tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah.
f. Pada waktu akad nikah istri masih belum baligh, dan ia masih belum serumah dengan suaminya. Nabi Muhammad SAW sendiri pada waktu menikah dengan Aisyah, beliau belum serumah dengan Aisyah selama 2 tahun, dan masa itu Rasulullah SAW tidak memberikan nafkah kepadanya.

B. Talak

1. Pengertian Talak

Talak terambil dari kata "*ithlaq*" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan[41]". Menurut istilah syara' talak yaitu:

حَلُّ رَ بِطَةِ الزَّ وَاِ نْهَاءُ الْعَلاَ قَةِ الزَّوْ جِيَّةِ

"*Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri*[42]"

---

[41] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.192

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid 2, hlm.206

Al- Jaziry mendefenisikan:

الطَّلاَقُ اِزَ الَةُ النِّكَحِ اَوْ نُقْصَانَ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوْصٍ

"Talak ialah menghilangkan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata- kata tertentu[43]*"*

Menurut Abu Zakaria Al- Anshari, talak ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ وَنَحْوِهِ

"Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya"

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa talak merupakan suatu cara untuk memutuskan atau melepaskan ikatan hubungan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan lafaz tertentu.

2. Dasar Hukum Talak

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami istri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik- baiknya[44].

---

[43] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm.192
[44] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm.211

Untuk itu maka syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al- Qur`an memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaqan ghalizh* (janji kukuh). Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 21 menyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat"*. (QS. An-Nisa : 21)

Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepantasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsu.

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ الله عَلَيه وَسلّم : أَ بْغَضُ الْحَلاَلِ إِ لَى الله الطَّللاَقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ, وَابْنُ مَاجة

Artinya: *"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulllah SAW bersabda, "Perkara halal yang*

paling di benci Allah ialah talak." (HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah)[45]

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah SWT jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut *makruh*. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahapan[46]. Beberapa ayat Al- Qur`an mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian itu.

Memang tidak terdapat dalam Al- Qur`an ayat- ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al- Qur`an yang mengatur

---

[45] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram,* ..., hlm.12

[46] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.199

talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau men-talak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru"*. (At-Thalak : 1)

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".* (Al- Baqarah : 232)

Meskipun tidak ada ayat Al- Qur`an yang menyuruh atau melarang talak yang mengandung arti hukumnya *mubah,* namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak di senangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya *makruh*. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam haditsnya seperti yang tersebut di atas.

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah *makruh*, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut[47]:

[47] Amir Syarifuddin*, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., hlm.201

a. Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak- pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
c. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan istrinya.
d. Haram talak dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak di luar kesadaran.
2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabillah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Yang menjadi dasar dari tidak jatuh talak orang yang terpaksa adalah sabda Rasulullah SAW berikut[48]:

إِ نَّ اللّهَ تَجَا وَزَ لِيْ عَنْ أُ مَّتِيَ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِ هُوْا عَلَيْهِ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan, kelupaan, dan paksaan pada umatku demi aku*". (HR. Ibnu Majah, Al- Baihaqi dari Ibnu Abbas)

Tidak jatuhnya talak orang yang dipaksa itu adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Alasannya ialah

[48] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm.327

bahwa orang yang terpaksa itu meskipun dia mengucapkan kalimat talak, namun ia tidak bermaksud mengucapkannya[49].

Walaupun jumhur ulama menyepakati tidak terjatuhnya talak orang yang berada di bawah paksaan, mereka sepakat pula bila paksaan itu merupakan paksaan yang hak, seperti paksaan hakim kepada seseorang yang meng-*ila'* istrinya sampai batas waktu empat bulan ia tidak mau membayar kaffarah atau menceraikan istrinya. Talak dalam bentuk ini terjadi meskipun orang yang men-talak melakukannya di bawah ancaman.

b. Istri. Masing- masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut[50]:

1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa

[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.204

[50] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm.203

iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. Sighat talak. Sighat talak ialah kata- kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya[51]. Adapun dasarnya adalah hadits Rasulullah yang artinya:

"*Tidak sah talak dan memerdekakan (budak) dalam keadaan marah yang tidak dapat menentukan kehendak dan pilihan*".(HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Hakim).

[51] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.119

Masalah sighat talak itu menjadi pembicaraan luas dikalangan ulama dan menyangkut beberapa hal[52]:

1) Ucapan talak secara mutlak.

Yang dimaksud disini adalah suami mengucapkan talak dengan tidak mengaitkan kepada sesuatu pun, seperti ucapannya "engkau saya talak". Dalam hal ini dibicarakan tentang lafaz atau ucapan apa yang digunakan. Dari segi ucapan talak itu ulama membaginya menjadi dua, yaitu *lafaz sharih* dan *lafaz kinayah*. Yang dimaksud dengan *sharih* itu adalah ucapan yang secara jelas digunakan untuk ucapan talak, sedang yang dimaksud dengan lafaz kinayah atau sindiran adalah lafaz atau ucapan yang sebenarnya tidak digunakan untuk talak, tetapi dapat dipakai untuk menceraikan istri.

Ulama sepakat mengatakan bahwa ucapan talak yang menggunakan lafaz *sharih* tidak perlu di iringi dengan niat, artinya dengan telah keluar ucapan itu jatuhlah talak meskipun dia tidak meniatkan apa- apa atau meniatkan yang lain dari talak. Bila ucapan itu menggunakan lafaz *kinayah* di syaratkan adanya niat dalam arti bila tidak di sertai dengan niat tidak terjatuh talak.

Di samping adanya persyaratan niat untuk ucapan *kinayah*, untuk ucapan *sharih* dipersyaratkan mengertinya orang yang mengucapkan tentang apa yang diucapkannya itu, bila suami yang menceraikan istrinya dengan ucapan *sharih*

---

[52] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.205

"*tha-la-qa*" namun ia tidak mengerti ucapannya itu karena ia bukan orang Arab dan tidak pernah belajar bahasa Arab, maka menurut jumhur ulama tidak jatuh talak.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan lafaz-lafaz mana yang *shahih* dan lafaz- lafaz apa yang termasuk *kinayah*. Menurut ulama Syafi'iyah yang termasuk lafaz *sharih* ada tiga, yaitu طلاق و فراق وسراح atau yang berakar kepada tiga kata tersebut. Alasan yang di gunakan oleh ulama ini ialah bahwa ketiga lafaz tersebut di gunakan Al-Qur`an untuk tujuan talak. Contoh penggunaan lafaz *talak* adalah firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَۖ

Artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu".*

Contoh penggunaan lafaz *firaq* adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 130:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: *"Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".*
(QS. An-Nisa : 130)

Contoh penggunaan lafaz sa-ra-ha dalam ucapan talak adalah firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".*
(QS. Al- Baqarah : 229)

Jumhur ulama termasuk Imam Malik, ulama Hanabilah, Hanafiyah, dan lainnya berpendapat bahwa lafaz yang *sharih* untuk maksud talak hanyalah satu yaitu lafaz *tha-la-qa* dan yang berakar kepadanya. Alasan mereka ialah bahwa lafaz yang berlaku untuk talak dan tidak berlaku untuk lainnya hanyalah lafaz talak, sedangkan lafaz *fa-ra-qa* dan lafaz *sa-ra-ha*, meskipun terdapat dalam Al- Qur`an untuk tujuan talak, namun digunakan pula bukan untuk keperluan talak.

Adapun lafaz *kinayah* adalah lafaz yang selain talak (menurut jumhur) atau selain tiga lafaz yang dikemukakan oleh Syafi'iyah adalah lafaz *kinayah*, selama lafaz itu ada kemungkinan menjangkau kepada makna perceraian. Bila sama sekali tidak menjangkau kepada maksud perceraian tidak dapat dijadikan ucapan talak meskipun diniatkan untuk maksud talak, seperti ucapan "makanlah kamu".

2) Ucapan talak yang digantungkan kepada sesuatu.

Bila ucapan dalam ijab dan qabul waktu akad perkawinan tidak boleh digantungkan pelaksanaanya kepada sesuatu, dalam ucapan talak boleh digantungkan kepada

sesuatu. Talak dalam bentuk ini di namai *talak al-muallaq*, atau talak yang digantungkan. Talak yang digantungkan itu ada dua bentuknya, yaitu digantungkan kepada syarat tertentu atau digantungkan kepada pengecualian.

Talak yang digantungkan kepada syarat ada dalam beberapa kemungkinan:

Pertama, ucapan talak digantungkan kepada kehendak dari sesuatu yang mempunyai kebebasan untuk berbuat, baik ia adalah Allah SWT atau manusia. Bila ucapan talak digantungkan kepada kehendak Allah, seperti ucapannya "engkau saya talak Insya Allah", atau ucapannya "engkau saya talak kecuali bila di kehendaki Allah". Talak dengan menggunakan ucapan seperti ini menurut Imam Malik terjadi atau jatuh dan pengecualian yang disebutkan dalam ucapan tidak punya pengaruh apa- apa. Menurut Abu Hanifah dan Imam al- Syafi'iy dan yang berlaku dikalangan ulama Zhahiriyah talak yang disyaratkan dengan kehendak Allah SWT tidak jatuh.

Kedua, talak yang digantungkan kepada terjadinya sesuatu dimasa yang akan datang. Ucapan talak dalam bentuk ini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, talak digantungkan kepada suatu kejadian yang pasti terjadi, seperti ucapan suami "engkau saya talak bila terbit matahari esok pagi". Dalam hal kapan jatuh talaknya. Menurut Imam Malik talaknya jatuh secara langsung. Sedangkan menurut Imam Al- Syafi'i dan Abu Hanifah, talak jatuh setelah syarat yang di ucapkan terjadi, yaitu sewaktu terbitnya matahari

esok harinya. Kemungkinan kedua, ucapan talak digantungkan kepada suatu kejadian yang antara terjadi dan tidaknya adalah sama, seperti ucapan suami "engkau saya talak bila ayahmu pulang". Dalam hal ini sepakat ulama mengatakan bahwa talak terjadi saat yang dipersyaratkan telah terjadi. Kemungkinan ketiga, ucapan talak digantungkan kepada sesuatu kejadian yang menurut biasanya terjadi dan terkadang tidak terjadi, seperti ucapan suami "engkau saya talak" bila engkau tidak lulus dalam ujian". Talak dengan ucapan seperti ini menurut sebagian ulama Maliki jatuh setelah terjadinya apa yang disyaratkan dan sebagian berpendapat terjatuh talak secara langsung setelah ucapan talak diucapkan.

Adapun ucapan talak yang digantungkan kepada pengecualian berlaku dalam ucapan talak yang menggunakan angka- angka atau bilangan. Bilangan yang dikecualikan dalam hal ini mengurangi bilangan yang disebutkan lebih dahulu. Bila seseorang mengucapkan "saya cerai engkau dengan talak dua kecuali satu, maka talak yang jatuh hanyalah satu". Ketentuan tentang pengecualian dalam ucapan talak mengikuti kaidah pengecualian dalam bahasa.

Ucapan talak dapat dilakukan dengan lisan dan dapat pula dengan tulisan, karena kekuatan penyampaian kehendak dengan menggunakan tulisan mempunyai kekuatan yang sama dengan lisan. Bedanya adalah ucapan lisan segara dapat diketahui langsung sesudah ucapan itu diucapkan, sedangkan pemberitahuan kehendak dengan tulisan baru diketahui

setelah selesai membaca tulisan itu. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa ucapan talak menggunakan tulisan tidak sah dan tidak jatuh talaknya. Alasannya ialah bahwa tidak ditemukan petunjuk dalam Al-Qur`an maupun hadits Nabi adanya ucapan talak dengan menggunakan tulisan. Dalam menentukan waktu terjadinya talak, apakah setelah selesai ucapan itu dikeluarkan atau setelah selesai tulisan itu dibaca dan dipahami, ulama berbeda pendapat[53].

Sebagian ulama berpendapat bahwa talak terjadi setelah ucapan itu disampaikan suami, karena dengan penyampaian itu apa yang dikehendakinya sudah disampaikannya. Golongan lain mengatakan bahwa talak terjadi semenjak surat itu sampai dan dibaca oleh atau dibacakan kepada si istri. Alasannya ialah bahwa semenjak itulah ia baru mengetahui bahwa suami telah menjatuhkan talak kepadanya. Kedua cara tersebut tidak berbeda dari segi *sharih* atau *kinayah*-nya ucapan talak.

Bagi suami yang bisu dapat menjatuhkan talak, atau menyampaikan talak kepada orang lain melalui isyarat yang dapat dipahami. Untuk membedakan antara *sharih* dengan *kinayah* supaya diikuti dengan niat. Jumhur ulama menetapkan bahwa bila isyarat yang disampaikannya itu dapat dipahami setiap orang untuk tujuan talak, maka yang demikian adalah ucapan *sharih*, sedangkan isyarat yang

---

[53] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.213

hanya diketahui oleh orang- orang tertentu, maka isyarat tersebut termasuk kinayah[54].

d. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain[55]. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.

4. Macam- macam Talak

Dalam formulasi fikih, talak yang dijatuhkan seorang suami dapat dikategorikan kepada beberapa bagian:

a. Ditinjau dari Segi Waktu dijatuhkannya Talak

1) Talak Sunni

Talak sunni ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al- Qur`an atau sunnah Nabi. Talak dikatakan sunni jika memenuhi empat syarat :

a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli tidak termasuk talak sunni[56]. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 1, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۖ

Artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang*

---

[54] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.214

[55] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm.204

[56] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,... hlm.193

wajar) dan hitunglah waktu iddah itu". (QS. At-Thalak : 1)

b) Istri dapat segera melakukan iddah suci sudah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah perhitungan iddah bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (monopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (khulu'), atau ketika istri dalam haid, maka semuanya tidak termasuk talak sunni. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 1 di atas.
c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

Menurut mahzab Malikiyyah talak dikatakan sunni ketika memiliki empat syarat yaitu :

1) Istri yang ditalak suci dari haid dan nifas ketika menjatuhkan talak kepadanya.
2) Bahwa suami tidak menggauli istri pada waktu suci.
3) Bahwa talak yang dijatuhkan suami adalah talak satu.
4) Bahwa suami tidak mentalak istri dengan talak yang lain hingga habis masa iddahnya.

Dari dua buah syarat yang pertama yang dikemukakan oleh Malikiyyah itu disepakati, sedangkan syarat ketiga tidak disetujui oleh Syafi'iyah, menurutnya boleh menjatuhkan talak sekaligus, dan sedangkan syarat yang keempat tidak disepakati oleh Hanafiyah, menurutnya boleh mentalak istri dengan talak tiga di waktu tiga kali suci.[57]

Adapun alasan yang dikemukakan ulama Hanafiyyah yang menyatakan talak yang dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci itu, termasuk talak sunni, yaitu firman Allah SWT SWT dan hadits Nabi SAW. Diantara firman Allah SWT yang menjelaskan hal itu adalah terdapat dalam surat At-Thalaq ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَۖ

Artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)"*. (QS. At-Thalaq : 1)

Dalam ayat di atas di jelaskan bahwa Allah SWT menyuruh Nabi-Nya untuk menjatuhkan talak istrinya pada waktu mereka dapat menghadapi iddah-nya. Menurut mereka, bukankah iddah mereka tiga kali suci dan oleh karenanya talak boleh dijatuhkan setiap tiga kali suci itu, asalkan pada waktu suci tersebut wanita itu belum disetubuhinya.

[57] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm.376

2) Talak Bid'i

Talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni[58]. Talak bid'i merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syari', baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus. Ulama sepakat bahwa talak bid'i dari segi jumlah talak ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak bid'i itu haram dan melakukannya berdosa.[59]

Talak dikatakan bid'i jika :

a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri diwaktu haid, baik dipermulaan haid maupun dipertengahan.
b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa talak bid'i adalah haram dan orang yang melakukannya dikenai dosa. Namun mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh talak bid'i ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak istrinya dengan talak bid'i maka talaknya tersebut berlaku dan sah. Adapun alasan yang mereka kemukakan adalah beberapa

---

[58] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm.194

[59] Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. Ke-4, hlm. 238

ayat yang bersifat umum mengenai talak tersebut. Mereka juga melandaskannya kepada hadits Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (متفق عليه)[60]

Artinya: *"Diterima dari Ibn 'Umar, bahwa sesungguhnya ia menjatuhkan talak istrinya, sementara istrinya itu dalam keadaan haid, pada masa Rasulullah SAW. Lalu 'Umar ibn al-Khaththab menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkat kepada 'Umar Ibn al-Khaththab: Suruh ia dan hendaknya ia rujuk kepada istrinya, kemudian hendaklah ia meninggalkannya sampai ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglah ia dan jika ia mau talak dia sebelum disetubuhi. Demikianlah iddah yang diperintahkan oleh Alllah 'azza wa jall untuk menjatuhkan talak pada wanita".*

Dalam hadits tersebut dapat dipahami bahwa suatu ketika Umar menjatuhkan talak istrinya sementara istrinya itu dalam keadaan haid. Lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk rujuk kepada istrinya kembali. Menurut mereka, hal itu mengindikasikan bahwa talak yang dijatuhkannya adalah yang termasuk talak bid'i itu telah berlaku.

---

[60] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalani¸ *Bulughul Maram*, Penterjemah: Abu Ihsan al-Atsari, (Solo: At-Tibyan, 2013), cet ke-VII, hlm. 495

Sebagian ulama yang lain, diantaranya ulama Syi'ah, Zhahiriyyah, salah satu pendapat Imam Ahmad, Ibn 'Uqail, Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim (Hanabilah) berpendapat bahwa talak bid'i itu tidak jatuh. Menurut kelompok ini, beberapa ayat Al-Quran menjelaskan bahwa talak bid'i tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum. Al-Quran justru melarang talak bid'i itu. Ayat menjelaskan bahwa talak harus dijatuhkan pada saat istrinya dapat menjalankan iddah. Allah SWT berfirman: *"Talaklah mereka karena iddah mereka"*. Dalam memahami hadits tentang Ibnu Umar di atas mereka justru memahaminya dengan alur pikir yang berbeda. Menurut mereka, Rasulullah SAW menyuruh Ibn Umar untuk rujuk itu bukan karena telah terjadi talak, tetapi Rasulullah SAW marah dan menyuruhnya kembali. Jadi menurut mereka, kata فليراجعها dalam hadits tersebut, bukan rujuk dalam term fikih tetapi rujuk dalam pengertian etimologis saja.[61]

Namun asal pembagian ini adalah firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 1 yaitu :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ
ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن

[61] Muhammad Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syark Bulugh Al-Maram*, ..., h.15

يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

Artinya :*"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".*
(QS. At-Thalaq : 1)

Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berpendapat mengenai talak sunni adalah talak dalam keadaan suci dan terlebih dahulu disetubuhi, ini sesuai dengan hadits riwayat Ibnu Umar yang telah disebutkan manakala ia ceraikan istrinya yang tengah berada dalam keadaan haid maka Nabi SAW berkata kepada Umar, "Suruh ia dan hendaknya ia rujuk kepada istrinya, kemudian hendaklah ia meninggalkannya sampai ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglah ia dan jika ia mau talak dia sebelum disetubuhi. Demikianlah iddah yang diperintahkan oleh Alllah SWT untuk menjatuhkan talak pada wanita".

3) Talak laa sunni walaa bid'i

Talak ini talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i[62]. Talak ini diantaranya :

a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

b. Talak dari Segi Boleh atau Tidaknya Rujuk

1) *Talak Raj'i*

Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang mana seorang suami masih boleh rujuk kepada istrinya itu meskipun istrinya itu tidak rela, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu talak yang mana laki-laki itu memiliki hak kembali untuk mengikat tali perkawinan kepada perempuan yang ditalaknya itu tanpa memerlukan akad baru selama masih berada dalam iddah, walaupun perempuan itu tidak rela. Hal itu terjadi setelah talak pertama dan kedua yang tidak termasuk kategori ba'in apabila telah sempurna rujuk sebelum habis masa iddah.

Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا

[62]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm.194

حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu* berikan *kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".* (QS. Al- Baqarah : 229)

Yang dimaksud فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ dalam ayat ini adalah merujuk kembali istri yang dicerainya dan menggaulinya lagi dengan baik. Firman Allah SWT lagi dalam surat Al- Baqarah ayat 228:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam*

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah". (QS. Al- Baqarah : 228)

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak raj'i adalah talak satu atau talak pertama, talak dua atau talak kedua. Setelah suami menjatuhkan talak satu atau talak pertama atau talak dua atau talak kedua, maka sebelum habis masa iddahnya dia boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru dan tanpa mahar, tetapi bila habis masa iddahnya, suami ingin berkumpul kembali maka dilaksanakan akad nikah yang baru serta mahar yang baru[63].

Ayat ini menunjukkan bahwa istri-istri yang tertalak lebih berhak untuk di rujuki kembali selama masih dalam masa iddah, dengan syarat tidak ada niat dari suami untuk menyakiti istri setelah merujuknya.

Rujuk merupakan kebutuhan yang sangat penting, sebab terkadang seseorang merasa menyesal setelah menceraikan istrinya, sebagaimana isyarat Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 1:

. . . لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

Artinya : *"... Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".* (QS. At-Thalaq : 1)

[63]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.221

Dengan adanya kesempatan rujuk, ia memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan suami istri dan menghindarkan diri dari keterjerumusan ke dalam perzinaan jika ia tidak bisa menahan diri. Dengan demikian, rujuk disyariatkan untuk memperbaiki hubungan suami istri dan ini adalah hikmah yang sungguh mulia.

Adapun akibat dari talak raj'i adalah: a). Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang. b). Ikatan perkawinan berakhir setelah masa iddah habis jika suami tidak rujuk. c). Suami boleh rujuk dalam masa iddah istrinya. d). Ulama Syafi'iyyah dan Malikiyyah dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram bagi suami melakukan hubungan suami istri dalam masa iddah sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak, seluruh hubungan dan ikatan suami istri terputus. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, suami boleh saja menggauli istrinya dalam masa *iddah* dan sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suami.[64]

2) *Talak Ba'in*

Talak ba'in yaitu talak yang tidak memberi hak rujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.[65]

Talak ba'in terbagi dua, yaitu:

a) Talak Ba'in Sughra

---

[64] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 384
[65] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, ...*, hlm. 198-199

Yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya yang mana dengan itu ia tidak dapat kembali lagi, kecuali melalui akad dan mahar yang baru, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al- Zuhaili yaitu talak yang mana laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada wanita yang ditalaknya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, talak tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut ulama Hanafiyyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab ila'.

Yang termasuk talak ba'in sughra ialah :

1. Talak sebelum berkumpul/sebelum istri digauli oleh suaminya. Dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah[66]. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-*

[66]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.221

sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya". (QS. Ahzab: 49)

2. Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khulu'. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 229:

...فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: *". . . jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim".* (QS. Al- Baqarah : 229)

3. Talak yang dijatuhkan sebab aib (cacat badan), karena salah seorang di penjara, talak karena penganiayaan atau yang semacamnya.
4. Perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut fasakh.

b) Talak ba'in kubra

Talak ba'in kubra yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali bekas istrinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, melakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula diceraikan oleh suaminya yang baru itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu talak yang mana laki-laki tersebut tidak dapat mengikat tali perkawinan dengan wanita yang ditalaknya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula masa iddahnya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan talak tiga[67].

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami*

[67]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm.199

> *yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui"*. (QS. Al- Baqarah : 230)

Yang termasuk talak dalam bentuk ba'in kubra itu adalah sebagai berikut:

1. Istri yang telah ditalak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak ba'in itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah.
2. Istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li'an. Berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang dili'an itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya muhallil, menurut jumhur ulama.

c. Talak dari Segi Ucapan yang Digunakan

1) Talak Tanjiz

Talak tanjiz ialah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*. Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.

2) Talak Ta'liq

Talak ta'liq ialah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz *sharih* ataupun *kinayah*.

Talak ta'lik ini berbeda dengan *taklik talak* yang berlaku dibeberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. *Taklik talak* itu adalah sebentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

d. Talak dari Segi Siapa yang Secara Langsung Mengucapkan Talak

1) Talak Mubasyir

Talak mubasyir ialah talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak tanpa melalui perantara atau wakil.

2) Talak Tawkil

Talak tawkil ialah talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.

5. Talak dalam Tata Perundang-undangan Indonesia

Dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur mengenai beberapa hal yang dikhususkan pemberlakuannya bagi umat Islam, yaitu tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan

perwakafan. Materi-materi yang terdapat dalam perundang-undangan itu tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Materi-materi tersebut merupakan materi hukum yang menjadi dasar penetapan hukum di Pengadilan Agama.

Putusnya perkawinan itu ada beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:[68]

a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui matinya salah satu suami atau istri.
b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu atau *talak.*
c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu, ini disebut *khulu'.*
d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, ini disebut *fasakh.*

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikenal istilah Perceraian yaitu tersebut dalam Bab VIII, tentang putusnya

[68] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*, h.197

perkawinan dan akibatnya, pasal 38 disebutkan: "Perkawinan dapat putus karena":[69]

1) Kematian.
2) Perceraian.
3) Atas Keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui matinya salah satu pihak yaitu pihak suami atau pihak istri yang mana dengan kematian tersebut maka berakhir pula hubungan perkawinan.

Selanjutnya putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

a) Talak, yaitu ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menyebabkan putusnya perkawinan.

   Dalam Kompilasi Hukum Islam talak terbagi 5:

   1. Talak *raj'i*, yaitu talak pertama atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. (Pasal 118 KHI).
   2. Talak *ba'in Sughra*, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh nikah dengan akad baru dengan bekas suami meskipun dalam masa iddah. (Pasal 119 KHI ayat 1 dan 2).
   3. Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang terjadi untuk kedua kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuki dan tidak dapat dinikahkan lagi, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian

[69]Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), cet. ke-5, h. 211

terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnya. (Pasal 120 KHI).

4. Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam masa suci tersebut. (Pasal 121 KHI).
5. Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. (Pasal 122 KHI).

b) Gugatan cerai, yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak ke Pengadilan, khususnya pihak istri.

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas kehendak pihak ketiga atau hakim dari Pengadilan Agama setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.

Pasal tersebut di atas kemudian ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI Pasal 113 dan kemudian diuraikan dalam Pasal 114 dengan rumusan:

> *"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian"*.
>
> Pengertian talak dalam Pasal 114 ini di jelaskan KHI dalam pasal 117:
>
> *"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya*

perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131".

Fiqh membicarakan bentuk- bentuk putusnya perkawinan itu di samping sebab kematian adalah dengan nama talak, khulu'dan fasakh. Talak dan khulu' termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan fasakh sama maksudnya dengan perceraian atas putusan pengadilan, karena pelaksanaan fasakh dalam fiqh pada dasarnya dilaksanakan oleh hakim di pengadilan, di samping itu juga termasuk dalam perceraian berdasarkan gugatan perceraian yang disebutkan di atas. Dengan begitu baik UU atau KHI telah sejalan dengan fiqh.

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri.

Ayat (1) tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam satu pasal tersendiri, yaitu Pasal 115.

Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara rinci dalam PP pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 119 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

1) Suami melanggar taklik talak.
2) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[70]

Alasan-alasan tersebut di atas dalam prakteknya tidaklah bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif. Artinya, apabila

[70] Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press), hlm.36

terdapat salah satu diantara alasan-alasan di atas maka Pemohon atau Penggugat boleh mengajukan permohonan talak.

Apabila diperhatikan alasan-alasan perceraian di atas, tampaknya hanya disebabkan satu hal, yaitu terjadinya mudharat bagi salah satu pihak sehingga tujuan dari pensyariatan institusi perkawinan tidak tercapai. Secara jelas Rasulullah SAW menyatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan sebagaimana sabdanya berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم ارساله)[71]

Artinya : *"Diterima dari Ibn 'Umar r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak"* (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah, al-Hakim men-*shahih*-kannya, namun Abu Hatim menyatkan *mursal*-nya).

Sebagaimana diinformasikan oleh M. Yahya Harahap, hal itu merupakan alasan yang paling universal,[72] karena jelas akan berujung kepada kemudharatan. Begitu pula pemabuk, pemadat dan penjudi yang sudah termasuk kategori ketagihan, jelas sekali sangat potensial menimbulkan mudharat, bahkan bisa menjadi sumber yang mendatangkan mudharat-mudharat lain.

Bahkan apabila Majelis Hakim dihadapkan kepada alasan-alasan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal tersebut, namun dapat menimbulkan mudharat bagi salah satu

---

[71] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalani¸ *Bulughul Maram*, ..., hlm. 495
[72] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, ..., h. 136

pihak yang tentu saja menghalangi tercapainya tujuan perkawinan, maka hakim pun dituntut untuk membenarkannya dengan melakukan interpretasi hukum kepada poin mana akan dihubungkan alasan itu. Disinilah urgensi hakim itu mesti ada, minimal sebagai *Mujtahid Muthabbiq*. Jadi seluruh alasan perceraian yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku tersebut dapat dikatakan sejalan dengan kehendak syara'.

6. Akibat Hukum Talak

a. Akibat talak raj'i

Talak raj'i tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat- akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddah dan tidak ada rujuk. Apabila masa iddah telah habis maka tidak boleh rujuk dan berarti perempuan itu telah tertalak ba'in. Jika masih ada dalam masa iddah maka talak raj'i yang berarti tidak melarang suami berkumpul dengan istrinya kecuali bersenggama. Jika ia menggauli istrinya berarti ia telah rujuk.

Istri yang menjalani iddah raj'iyah, jika ia taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia

durhaka maka tidak berhak mendapat apa- apa. Rasulullah SAW bersabda:

اِ نَّمَا النَّفَقَةُ وَا لسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ اِذَا كَانَ لِجَوْ جِهَا عَلَيهَا الرُّ جْعَةُ (رواه احمد و النسائ)

Artinya: *"Perempuan yang berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuk kepadanya".*

Bila salah seorang meninggal dalam masa iddah, yang lain menjadi ahli warisnya, dan mantan suami tetap wajib memberi nafkah kepadanya selama masa iddah.

b. Akibat talak ba'in sughra

Talak ba'in sughra ialah memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang- senang dengan perempuan tersebut, apalagi menyetubuhinya.

Apabila ia baru menalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa dua kali talak setelah rujuk dan jika sudah dua kali talak, maka ia hanya berhak atas satu kali lagi talak setelah rujuk.

c. Akibat talak ba'in kubra

Hukum talak ba'in kubra sama dengan talak ba'in sughra, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami istri. Tetapi talak ba'in kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuknya kembali ke bekas istri, kecuali sesudah ia menikah

dengan laki- laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya (telah bersenggama), tanpa ada niat nikah tahlil[73].

Perempuan yang menjalani iddah talak ba'in, jika tidak hamil, ia hanya berhak memperoleh tempat tinggal (rumah). Tetapi jika ia hamil maka ia juga berhak mendapat nafkah. Dalam Al- Qur`an Surat at-Thalak ayat 6 di jelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin".* (QS. At-Thalaq : 6)

Perempuan yang menjalani iddah wafat (karena ditinggal mati oleh suaminya), ia tidak berhak sama sekali nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya, karena ia dan anak yang dikandungnya adalah pewaris yang berhak mendapat harta pusaka dari almarhum suaminya itu.

Perempuan yang ditalak suaminya sebelum dikumpuli (qabla al-dukhul), ia tidak memiliki iddah, tetapi berhak memperoleh mut'ah atau pemberian. Hal ini di tegaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49:

---

[73] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm.266

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"*. (QS. Al- Baqarah : 49)

Selanjutnya, baik mantan suami atau mantan istri harus memperhatikan kesejahteraan anak. Jika anak itu masih dalam kandungan, maka ibunya harus menjaganya baik- baik, demikian juga ketika anak menyusu kepada ibunya, sekalipun bisa juga perempuan lain yang menyusui anak tersebut jika misalnya ibunya enggan atau repot. Sampai anak itu bisa berdiri sendiri, maka tanggung jawab nafkah tetap menjadi kewajiban bapaknya[74]. Dalam Al- Qur`an surat at-Thalak ayat 6 di jelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ

[74] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm.271

حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم
بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya: *"tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".* (QS. At-Thalaq: 6)

Jika anak tersebut sudah mengerti maka ia dipersilahkan memilih apakah mau mengikuti ibunya atau bapaknya.

Undang-undang juga mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam satu pasal yaitu:

Pasal 41

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata- mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak, Pengadilan memberi keputusannya.
b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c) Pengadilan dapat mewakilkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat akibat putusnya perkawinan dalam Pasal 149 yaitu:

a) Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri di jatuhi talak qabla al-dukhul.
b) Memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qabla al-dukhul.
d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

7. Hikmah Talak

Allah SWT menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam masalah ini mengandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak:

a. Kemandulan. Kalau seorang laki- laki mandul, maka ia tidak akan mempunyai anak padahal anak merupakan keutamaan perkawinan. Dengan anak, keturunan dunia menjadi makmur. Begitu pula dengan perempuan, apabila mandul, maka keberadaannya bersama suami akan mengeruhkan kejernihan kehidupan. Maka talak mempunyai faedah bagi suami istri

bila istri mandul. Sebab diantara tujuan yang mendorong untuk kawin adalah terwujudnya keturunan.

Kita melihat banyak diantara orang yang mandul meskipun dulunya penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan faktor penyebab kebahagiaan dan kekayaan memperkuat hubungan mereka berdua namun kenikmatan berupa anak tidak pernah mereka rasakan. Padahal diantara kesempurnaan kebahagiaan dunia adalah keturunan, bahkan keturunan merupakan yang terpenting bagi suami istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46:

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: *"harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".* (QS. Al-Khafi : 46)

b. Terjadi perbedaan dan pertengkaran, dan segala yang mengingkari cinta diantara suami istri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan berubahlah pilar- pilar perkawinan. Mereka jatuh ke lembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan ke kompakan dalam segala hal merupakan kunci ke suksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan. Lain halnya kalau ada tabiat yang berbeda dan hati yang tidak

bersatu, maka talak akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak.

Kita mendengar dan menyaksikkan seseorang dari orang-orang yang tidak mungkin talak disebabkan oleh larangan agama atau bukan. Kita menyaksikkan pula orang yang meninggalkan negerinya padahal dia mulia disana. Kita menyaksikkan orang atau aliran lain karena lari dari kehidupan perkawinan yang sulit. Banyak pula terjadi perselisihan antara suami istri hingga berkobar- kobarlah api pertengkaran dan percekcokan antara keduanya hingga menyebar ke sanak kerabat. Maka saat itu rusaklah aturan keluarga dan semua berada dalam kejahatan.

Ketika terjadi pertengkaran antara suami istri, maka akan menimbulkan bahaya besar bagi anak- anak. Mereka akan berada dalam kegoncangan, sebab kalau condong kepada ibu mereka takut untuk condong kepada bapak, begitu sebaliknya. Keadaan seperti ini akan menanamkan bibit cinta dan benci sekaligus sehingga rusaklah akhlak dan adab mereka. Inilah asal mula penyakit dan penyebab kecelakaan.

Bangsa- bangsa maju dengan sinar ilmu pengetahuan serta pemeluk agama lain telah mengakui adanya hikmah yang nyata ini, lantas menetapkan adanya kebijaksanaan talak di dalam pengadilan. Negara maju yang pertama mengakui adalah Amerika Serikat. Betapa agung agama Islam dan betapa Maha Bijaksana Tuhan[75].

[75] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm.220

Dalam buku yang berjudul hukum perceraian yang ditulis oleh Muhammad Syaifuddin, Sri Tutmiyah, dan Annalisa Yahanan di uraikan lah hikmah perceraian itu sebagai berikut:

1) Perceraian adalah ujian kesabaran mengatasi problematika kehidupan.

Syaikh Hasan Ayyub menemukan hikmah perceraian dengan menjelaskan bahwa pada dasarnya, kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing- masing suami dan istri memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi. Bila bulir- bulir cinta dan kasih sayang dihati salah seorang suami atau istri atau keduanya kering, dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak istri atau istri lalai terhadap hak suaminya, lalu ke duanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang seperti menjadi terapi yang menjamin kesembuhan. Akan tetapi, ini adalah obat yang paling akhir.

Jika seandainya hukum menutup pintu bagi suami istri, tidak mengizinkan mereka berpisah pada saat darurat, maka dapat mengakibatkan bahaya yang menjadikan kehidupan suami dan istri bagaikan di neraka. Hal ini tentu akan menyengsarakan anak-anak dan menyelimuti mereka dengan kepedihan dan kehinaan, sehingga mereka menjadi tonggak- tonggak muda yang tidak tahan badai. Pada saat itu, rumah tidak lain bagaikan penjara yang menakutkan dan memuakkan yang dijauhi oleh setiap penghuninya, agar tidak jatuh dalam rawa kebencian, intrik,

kepiluan dan kehinaan. Perceraian pada saat itu merupakan jalan paling selamat.

Muhammad Thalib juga menjelaskan tentang hikmah perceraian, terutama perceraian menurut hukum Islam. Perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, dan terkadang materialistis. Oleh karena itu, orang- orang yang melarang perceraian berarti menutup jalan keluar bagi suami dan istri jika problematika kehidupan perkawinan menghimpit keduanya.

2) Perceraian adalah pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan.

Perceraian dalam syariat Islam, mengandung keindahan, kesempurnaan dan kemuliaan di dalamnya, karena ia tidak menetapkan aturan agar manusia bermain- main dengannya, melainkan ia menetapkan aturan sebagai solusi bagi kesalahan-kesalahan manusia serta menyelamatkannya dari hal buruk yang lebih berbahaya dan kerusakan yang lebih parah. Ulama menyepakati kebolehan perceraian, karena barangkali kondisi antara suami dan istri telah rusak, sehingga mempertahankan perkawinan mengakibatkan kerusakan yang total, dimana suami dipaksa memberi nafkah dan tempat tinggal, hubungan rumah tangga menjadi tidak baik, serta permusuhan yang berlarut- larut. Dari sini, hal itu menuntut disyariatkannya aturan yang membolehkan pemutusan hubungan perkawinan agar kerusakan yang timbul darinya dapat hilang[76].

[76] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, ..., hlm170

C. Iddah

1. Pengertian Iddah

Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda- ya'uddu- 'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti "menghitung" atau "hitungan"[77]. Kata ini di gunakan untuk maksud iddah karena dalam masa itu si perempuan yang beriddah menunggu berlalunya waktu.

Dalam kitab fiqh ditemukan defenisi iddah itu yang pendek dan sederhana diantaranya adalah مدة تتر بص فيها المر أة atau masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena sederhananya defenisi ini ia masih memerlukan penjelasan terutama mengenai apa yang ditunggunya, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu.

Untuk menjawab apa yang ditunggu dan kenapa dia harus menunggu, al-Shan'aniy mengemukakan definisi yang agak lebih lengkap sebagai berikut[78]:

اسم لمدة تتر بص بها المرأة عن التزو يج بعد وفاة زو جها وفرا

قه ها

> *"Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya".*

Untuk menjawab pertanyaan untuk apa dia menunggu, ditemukan jawabannya dalam ta'rif lain yang bunyinya:

---

[77] Syaikh Muhammad al- Usaimin, *Fikih Wanita,* (Jakarta : Mutiara Faza, 2009) , hlm 656

[78] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.303

مدة تتر بص فيها المر أة لتعرف برائة ر حمها أو للتعبد

"Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah".

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas dapat disusun hakikat dari iddah tersebut sebagai berikut "masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT".

2. Hukum dan Dasar Hukum Iddah

Yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki- laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apa pun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu[79]. Kewajiban menjalani masa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Al- Qur`an, diantaranya firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ

[79] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.304

ٱلَّذِى عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

﴿٢٢٨﴾

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".* (QS. Al-Baqarah: 228)

Diantara hadits Nabi yang menyuruh menjalani masa iddah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah menurut riwayah Ibnu Majah dengan sanad yang kuat, yang bunyinya:

امو النبي صلى الله عليه وسلم بريرة أن تعتد بثلاث حيض

Artinya: *"Nabi SAW menyuruh baurairah untuk beriddah selama tiga kali haid".*

3. Tujuan dan Hikmah Iddah

Iddah adalah masa tunggu seorang wanita yang diceraikan suaminya. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menerima pinangan atau menikah atau menawarkan diri pada laki-laki untuk menikahinya. Iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat karena banyak mengandung manfaat[80].

[80] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita,* ..., hlm. 448

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya iddah itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu defenisi yang disebutkan di atas, yaitu[81]:

a. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir:
   1) Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.
   2) Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu perlu masa tunggu.

   Alur pikir pertama tersebut di atas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan mempengaruhi bibit

[81] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.305

yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena sekarang ini sudah ada alat canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, iddah tetap di wajibkan dengan alasan di bawah ini.

b. Untuk ta'abud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah SWT meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa iddah, meskipun dapat di pastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya itu.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan iddah itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya iddah dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru[82].

Ini adalah perhatian agama Islam untuk menjaga ikatan perkawinan, serta dorongan untuk menghormati ikatan perkawinan. Sebagaimana perkawinan tidak terlaksana kecuali dengan adanya saksi, maka ikatannya juga tidak terlepas kecuali dengan menunggu dalam jangka waktu yang lama[83].

---

[82] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.306

[83] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm.537

4. Syarat Wajib Iddah

Yang dimaksud dengan syarat wajib disini adalah syarat-syarat yang menentukan adanya hukum wajib, bentuk syaratnya adalah alternatif dengan arti bila tidak terdapat salah satu syarat-syarat yang ditentukan, maka tidak ada hukum wajib, sebaliknya bila salah satu diantara syarat yang di tentukan telah terpenuhi, maka hukumnya adalah wajib. Syarat wajib iddah ada dua yaitu[84]:

a. Matinya suami. Bila istri bercerai dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia, maka perempuan itu wajib menjalani masa iddah, baik dia telah bergaul dengan suaminya itu atau belum. Dalam hal ini tidak ada beda pendapat dikalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 234:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: *"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah*

---

[84] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.306

mengetahui apa yang kamu perbuat". (QS. Al-Baqarah : 234)

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan istri yang kematian suami wajib menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum digauli, tidak berlaku baginya ketentuan tidak ber-iddah sebagaimana yang disebut dalam surat al-Ahzab ayat 49. Ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, tujuan paling besar dari iddah adalah menjaga hak suami tanpa perlu mengetahui kebersihan rahim istri. Oleh karena itu, iddah kematian dihitung dengan bulan. Dan diwajibkan iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya yang belum sempat menyetubuhinya sebagai suatu ibadah, untuk menghormati hak suami[85].

b. Istri sudah bergaul dengan suaminya. Bila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber-iddah. Ketentuan ini berdasarkan kepada surat Al-Ahzab ayat 49:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman,*

[85] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm.537

> *kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya"*. (QS. Al-Ahzab : 49)

Dalam memahami kata "bergaul" atau "*al-massu*" ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa bergaul itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Bila terjadi hubungan kelamin, maka wajib iddah. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti khalwah tidak mewajibkan iddah.

Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad dan Al-Syafi'i, ulama ahlu ra'yi (Hanafiyah), berpendapat bahwa bila terjadi khalwah meskipun tidak sampai hubungan kelamin, telah wajib iddah. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah apa yang diriwayatkan dari khalifah yang berempat bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu (maksudnya adalah khalwah) telah wajib mahar dan telah wajib iddah[86].

Di atas telah dikatakan bahwa yang menjalani masa iddah itu adalah istri yang bercerai dari suaminya. Tentang apakah juga berlaku iddah bagi seorang perempuan yang bukan karena cerai dari suami atau cerai dari perkawinan yang fasid atau akibat hubungan kelamin secara syubhat menjadi perbincangan dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan yang digauli oleh seorang laki- laki secara syubhat wajib menjalani iddah. Yang dimaksud syubhat disini adalah hubungan

---

[86] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.307

kelamin yang berlangsung antara laki- laki dan perempuan yang tidak terikat dalam tali perkawinan, namun pada waktu berlangsungnya hubungan kelamin itu masing- masing meyakini bahwa yang digaulinya itu adalah pasangannya yang sah. Dengan terjadinya hubungan kelamin secara syubhat ini istri tidak putus hubungan perkawinan dengan suaminya, namun dia harus menjalani masa iddah dan setelah habis masa iddah itu baru boleh dia melakukan hubungan kelamin dengan suaminya itu. Hal yang sama juga berlaku terhadap perempuan yang menikah dengan laki- laki secara fasid atau tidak memenuhi persyaratan yang dituntut. Bila dia cerai dengan suaminya dia harus menjalani masa iddah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menetapkan iddah terhadap perempuan dalam nikah fasid karena dihubungkan kepada istri dalam hal penetapan nasab[87].

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam hal menetapkan perempuan yang berzina apakah harus menjalani masa iddah. Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad, al-Hasan, al-Nakha'iy berpendapat bahwa perempuan itu harus menjalani masa iddah, sebagaimana berlaku terhadap perempuan yang melakukan hubungan kelamin secara syubhat[88]. Alasannya adalah bahwa hubungan kelamin yang terjadi itu telah membuahkan bibit di rahim perempuan. Yang demikian harus dibersihkan sebelum dia kawin.

---

[87] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm. 308

[88] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm.539

Menurut yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Ali kemudian diikuti oleh al-Syafi'iy, al-Tsawriy, berpendapat bahwa perempuan yang berzina tidak wajib menjalani iddah. Alasannya ialah bahwa iddah itu diwajibkan untuk menjaga jangan terjadi pembauran keturunan, sedangkan zina itu tidak menimbulkan hubungan nasab atau keturunan.

Pendapat ketiga merupakan jalan tengah diantaranya dipegang oleh Imam Malik dan Ahmad dalam satu riwayat yang mengatakan bahwa perempuan yang berzina tidak wajib ber-iddah, namun dia wajib menjalani masa *istibra'* selama masa satu kali haid. *Istibra'* itu artinya proses pembersihan rahim dari kemungkinan adanya bibit laki- laki yang tertinggal. Alasan tidak wajibnya iddah adalah sebagaimana yang dikatakan pendapat kedua, sedangkan mestinya istibra' mengikuti pendapat pertama[89].

Sebagaimana disinggung di atas bahwa wajib iddah berlaku untuk semua bentuk putusnya perkawinan, baik dalam bentuk *talak*, *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*. Inilah pendapat yang dipegang oleh hampir seluruh ulama dan diketahui secara umum. Dalil yang di gunakan oleh ulama ini adalah umumnya firman Allah SWT yang mengatur iddah dan tidak ditemukan dalil kuat yang mengecualikannya.

5. Macam- macam Iddah

Istri yang akan menjalani iddah ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut:

---

[89] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.309

a. Kematian suami.
b. Belum dicampuri.
c. Sudah dicampuri tetapi dalam keadaan hamil.
d. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil, dan telah terhenti haidnya.
e. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan masih dalam masa haid.

Adapun bentuk dan cara iddah juga ada tiga macam:

1) Iddah dengan cara menyelesaikan quru' yaitu antara haid dan suci.
2) Iddah dengan kelahiran anak.
3) Iddah dengan perhitungan bulan.

Dari dua bentuk keadaan tersebut di atas, maka bentuk-bentuk perhitungan iddah itu dapat dirinci sebagai berikut[90]:

Pertama, iddah perempuan yang kematian suami, baik telah digauli atau belum. Iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalilnya adalah sebagaimana yang dijelaskan di atas. Yang dimaksud dengan perempuan yang kematian suami disini adalah perempuan yang suaminya meninggal dan dia masih dalam masa haid. Untuk memastikan dia masih dalam haid, Imam Malik mempersyaratkan untuk kesempurnaan iddah tersebut ialah perempuan itu telah berhaid selama satu kali dalam masa itu, kalau dia belum haid dalam masa itu, perempuan itu berada dalam keraguan tentang kemungkinan hamil.

---

[90] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.310

Kedua, perempuan yang belum digauli oleh suaminya, tidak ada iddah yang harus dijalaninya. Dalilnya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Ketiga, iddah perempuan yang sedang hamil ialah melahirkan anak. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat at-Thalak ayat 4:

. . . وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: *"dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".* (QS. At-Thalak : 4)

Ayat ini dikuatkan oleh hadits Nabi yang berasal dari al-Miswar bin Mukhrimah menurut riwayat Bukhari yang bunyinya:

أنْ سُبَيعة الأسلا مِية وَلَدَ تْ بعد وفَاةِ زَوْ جِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ وَفِيْهِ فَجَا ئَتْ رَ سُوْ لَ اللهِ ص.م. فَقَا لَ لَهَا قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِى مَنْ شِئْتِ

Artinya: *"Subai'ah al-Islamiyah melahirkan (bayinya) setelah di tinggal mati suaminya selang setengah bulan. Kemudian ia menanyakan kepada Rasulullah SAW, tentang pengalamannya itu. Beliau bersabda kepadanya: "Engkau telah halal dan nikahlah dengan laki- laki yang engkau kehendaki".*

Bila perempuan yang hamil itu adalah kematian suami, menjadi perbincangan dikalangan ulama, baik ditinggal mati oleh suaminya atau ditalak sedang hamil, kemudian suaminya meninggal, karena disatu sisi dia adalah sedang hamil dan karena itu dia mengikuti petunjuk ayat 4 surat at-Thalak. Namun di sisi

lain dia adalah perempuan yang kematian suami yang semestinya diatur oleh surat Al- Baqarah ayat 234, kedua dalil ini tidak dalam bentuk hubungan umum dan khusus mutlak[91]. Ulama berbeda pendapat dalam mendudukkan hukumnya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tersebut menjalani masa iddah sampai melahirkan anak, sesuai dengan bunyi ayat Al- Qur`an yang secara khusus mengaturnya. Meskipun dia juga kematian suami, namun tidak tunduk kepada ayat yang mengatur perempuan yang kematian suami. Memang kedua ayat tersebut dapat diperlakukan kepada perempuan dengan dua keadaan tersebut, namun karena kedua ayat itu tidak sejalan, maka dicari keterangan lain dari hadits Nabi.

Ada beberapa hadits Nabi yang dapat digunakan untuk itu, diantaranya adalah hadits yang berasal dari Ummi Salamah menurut riwayat kebanyakan ahli hadits selain Abu Daud yang bunyinya:

أن إمرأة من أسلم يقال لها سبيعة كَانَت تحتى زَوْجِهَا فتو فِى عَلَيهَا زَوْجهَا وهى حبلى فخطبها ابو السنا بل بن بعكك فا بت أن تنكحه فقال و الله ما يصلح أن تنكحى حتى تعتدى آخر الأجلين فمكثت قر يبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقال فانكحى

Artinya: *"Bahwasanya seorang perempuan dari bani Aslam namanya Subai'ah berada di bawah suaminya yang meninggal sewaktu dia hamil. Dia di pinang oleh Abu al- Sanabil bin Ba'kak. Perempuan itu tidak mau*

[91] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.311

menikah dengannya. Dia berkata demi Allah tidak pantas saya menikahimu sehingga engkau mengakhiri iddah dua masa iddah. Dia diam hampir beberapa hari dan melahirkan anak. Dia datang kepada Nabi SAW dan Nabi berkata kepadanya: "Kawinlah kamu".

Pendapat yang berbeda dengan ini adalah dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwa iddah yang kematian suami adalah masa yang terpanjang antara melahirkan anak dan empat bulan sepuluh hari. Artinya, bila setelah melahirkan waktunya belum empat bulan sepuluh hari, maka dia beriddah dengan empat bulan sepuluh hari. Tetapi setelah habis empat bulan sepuluh hari dia belum melahirkan, dia beriddah sampai melahirkan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas menarik pendapatnya dan mengikuti pendapat jumhur ulama.

Perempuan yang hamil dan tidak dalam bentuk kematian suami, maka iddahnya adalah melahirkan anak[92]. Yang dimaksud dengan melahirkan anak disini adalah selesai anak lahir secara keseluruhannya. Bila yang lahir adalah anak kembar satu atau lebih, maka perhitungan habis iddahnya ialah bila lahir anak yang terakhir secara penuh.

Adapun yang dimaksud dengan anak yang lahir disini adalah anak yang telah mencapai minimal masa hamil. Minimal masa hamil itu menurut kesepakatan ulama adalah enam bulan. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadits Nabi dan setelah menghubungkan antara satu ayat dan ayat lainnya yang berbicara

[92]Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm.542

tentang kehamilan[93]. Masa menyusukan yang sempurna adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 233:

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"* (QS. Al- Baqarah : 233)

Masa menyusukan yang sempurna menurut ayat ini adalah dua tahun. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ إِحۡسَٰنًاۖ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ

Artinya: *"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."* (QS. Al-Ahqaf : 15)

Dengan mempertemukan dua ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa masa hamil itu adalah enam bulan.

Dalam menetapkan habis masa iddah hamil dengan kelahiran yang di bawah masa enam bulan kehamilan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Untuk mendudukkan hukumnya

---

[93]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.312

ulama menurut yang disampaikan Ibnu Qudamah membagi masa itu kepada lima tingkat[94]:

a) Sudah tampak secara jelas bentuk manusia, ini biasanya dalam masa kehamilan lebih dari tiga bulan.
b) Keguguran masih dalam masa nuthfah yang belum jelas sama sekali bayangan bentuk manusia.
c) Keguguran dalam masa mudighah yang belum berbentuk apa- apa namun pada ahli yang dipercaya mempersaksikan bahwa yang demikian sudah permulaan kejadian manusia.
d) Keguguran mudghah yang belum berbentuk apa- apa sedangkan para ahli yang dipercaya tidak mau mempersaksikan bahwa yang demikian bentuk permulaan dari kejadian manusia.

Dalam hal bentuk pertama, ulama sepakat bahwa kelahiran dalam bentuk ini sudah mengakhiri masa iddah. Adapun dalam bentuk kedua disepakati ulama bahwa yang demikian belum berlaku padanya hukum karena belum ada kelahiran janin, baik dalam bentuk kesaksian, maupun dalam bentuk kenyataan.

Bentuk ketiga disamakan dengan bentuk pertama, karena wujud janin sudah ada menurut kesaksian para ahli yang dipercaya, sedangkan bentuk keempat menurut sebagian ulama tidak berakhir masa iddah dengan keguguran dalam tahap ini. Demikian pula keadaannya keguguran bentuk kelima karena di

---

[94] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.313

samping kekaburannya, juga tidak ada kesaksian dari para ahli yang dipercaya tentang wujudnya sebagai janin manusia.

Dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa iddah hamil berakhir dengan kelahiran bayi yang telah berumur minimal enam bulan atau keguguran janin yang sudah berumur tiga bulan.

Keempat, perempuan yang telah bergaul dengan suaminya dan masih menjalani masa haid. Iddah-nya adalah tiga *quru'*[95]. Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' ".* (QS. Al- Baqarah : 228)

Memang ayat ini berlaku umum untuk semua perempuan yang bercerai dari suaminya. Namun setelah perempuan yang lain telah diatur secara khusus, maka ayat yang mewajibkan iddah tiga *quru'* ini tinggal berlaku untuk perempuan dalam kasus ini. Selanjutnya ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan tiga *quru'* itu apakah tiga kali suci atau tiga kali haid, menjadi perbincangan yang menarik. Perbedaan ini ditimbulkan oleh lafaz *quru'* itu sendiri. Lafaz itu adalah lafaz musytarak atau mengandung arti ganda, berlaku untuk haid dan suci secara arti sebenarnya, sedangkan keduanya dalam hal ini berlawanan. Untuk jalan keluarnya harus mencari petunjuk atau *qarinah* yang akan mengarahkan kepada salah satu diantara keduanya.

---

[95] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm.539

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad dalam pendapatnya yang terakhir berpendapat bahwa lafaz *quru'* itu berarti haid. Dengan demikian, iddah perempuan tersebut adalah tiga kali haid. Petunjuk yang digunakan ulama ini dalam memahami lafaz *quru'* itu dengan haid diantaranya adalah surat At-Thalak ayat 4:

وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ

Artinya: *"dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid"*. (QS. At-Thalak : 4)

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa orang yang sudah tidak haid lagi iddah-nya diperhitungkan dengan bulan, yaitu tiga bulan. Kalau begitu bila dia masih haid, maka iddah-nya adalah tiga kali haid. Dalil tersebut di atas menjadi petunjuk bahwa perhitungan iddah itu adalah dengan haid dan bukan dengan suci[96].

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa iddah perempuan itu adalah tiga kali suci. Alasan yang digunakan oleh ulama ini adalah beberapa petunjuk diantaranya firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 1:

---

[96] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.317

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَۖ

Artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu"*. (QS. At-Thalak : 1)

Yang dimaksud dengan masa iddah-nya dalam ayat tersebut adalah masa yang langsung masuk dalam perhitungan iddah. Masa tersebut adalah masa suci. Dengan begitu perhitungan iddah itu adalah dengan tiga kali suci.

Ulama sepakat tentang bila suami menceraikan istrinya dalam masa haid (bid'iy), haid itu belum diperhitungkan sebagai haid yang pertama. Kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa iddah diperhitungkan dengan suci, bila suami menceraikan istrinya dalam masa suci yang belum dicampuri, sudah diperhitungkan sebagai suci yang pertama.

Kelima, perempuan yang sudah digauli suaminya, tidak dalam keadaan hamil dan sudah terhenti masa haidnya. Iddah-nya adalah tiga bulan. Dasar perhitungan tiga bulan itu adalah firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 1 yang telah disebutkan di atas.

Selanjutnya menjadi perbincangan dikalangan ulama tentang kapan perempuan itu diperhitungkan tidak haid dan kapan dinyatakan sudah tidak berhaid lagi supaya diperhitungkan iddah-nya dengan tiga bulan. Paling muda seorang perempuan berhaid setelah berumur sembilan tahun, dasarnya adalah kenyataan yang

biasa terjadi dan tidak pernah terjadi menurut biasanya perempuan haid sebelum umur tersebut.

Bila seorang perempuan telah melewati usia yang menurut biasanya ia telah haid, yaitu lima belas tahun, ternyata dia juga belum haid maka iddah perempuan ini tidak dihitung dengan haid, tetapi dengan bulan yaitu tiga bulan. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama diantaranya Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'iy dan pendapat yang zahir dari al-Karakhiy. Pendapat yang berbeda dengan ini yaitu menurut yang diriwayatkan dari Ahmad yang mengatakan iddah-nya satu tahun.

6. Hak Istri Dalam Masa Iddah

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak- hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki- laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang di terima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalaninya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya[97].

Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang di terimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:

a) Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk

[97] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.322

pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal[98]. Hal ini merupakan kesepakatan ulama.

b) Istri yang dicerai dalam bentuk talak ba'in, baik ba'in sughra atau ba'in kubra dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal[99]. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *"tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".* (QS. At-Thalak : 6)

[98] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm.562
[99] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm.562

Bila ia tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Umar dan anaknya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Malik, Syafi'iy dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah[100].

Pendapat kedua dari Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Atha', Thawus dan Daud al-Zhahiriy dan pendapat yang umum dikalangan ulama Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa perempuan itu tidak mendapat nafkah dan juga tidak mendapat tempat tinggal. Alasannya ialah perkawinan telah putus sama sekali dan tidak ada pula kehamilan yang mesti di biyai oleh suaminya. Pendapat ini diperkuat dengan atsar sahabi dari Fatimah bin Qais yang mengatakan "*tidak ada nafkah bagimu kecuali bila kamu hamil*".

Pendapat ketiga dari Abu Hanifah, al-Tsawriy, al-Hasan, Ibnu Syubrumah yang berpendapat bahwa perempuan itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal.

c) Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal istri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, Syafi'iy dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan umum ayat 180 Al- Baqarah yang menyuruh istri ber-iddah

---

[100] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.323

di rumah suaminya, yang sejauh berkenaan dengan tempat tinggal tidak dinasakh.

Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan[101].

7. Iddah Dalam Tata Perundang-undangan Indonesia

Undang- undang perkawinan mengatur tentang iddah dengan menggunakan nama "waktu tunggu" dalam satu pasal dengan rumusan:

Pasal 11

a) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
b) Tentang waktu jangka waktu tunggu tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud tersebut di atas adalah PP No.9 Tahun 1975. Penjelasan tentang waktu tunggu tersebut diatur dalam Pasal 39 dengan rumusan sebagai berikut:

1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) undang- undang ditentukan sebagai berikut:
   a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

---

[101] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm.324

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Bila diperhatikan materi UU dan PP yang mengatur waktu tunggu sebagaimana disebutkan di atas terlihat secara jelas, bahwa UU dan PP mengakomodir hampir seluruh materi fiqh menurut pendapat jumhur ulama. KHI yang datang kemudian mengulangi dan menegaskan apa- apa yang telah ditetapkan dalam UU dan PP dengan rumusan sebagai berikut:

Waktu Tunggu

Pasal 153

1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
    a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
    b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
    c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
    d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suami qabla al-dukhul;
4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddah-nya tiga kali waktu suci.

6) Dalam keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddah-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddah-nya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddah-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li'an berlaku iddah talak.

Tentang hak dan kewajiban istri dalam masa iddah diatur dalam KHI dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas istri selama dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya kecuali nusyuz.

BAB III

MAQASHID AL-SYARI'AH DAN KEADILAN GENDER

A. *Maqashid al-syari'ah*

1. Pengertian dan Dasar Pemikiran *Maqashid al-syari'ah*

Kata pertama, *maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu *mashdar mimi* dari kata *qasada- yaqshudu- qashdan- maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhur, kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan)[102].

Di samping itu kata ini juga bermakna *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang "kamu harus berlaku qasd (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata- kata", artinya mengambil jalan tengah (*al-wasath*) dalam dua hal yang berbeda. Kata ini terpakai dengan arti di atas sesuai dengan surat Luqman ayat 19 yang berbunyi:

وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩

Artinya: *"dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai".* (QS.Luqman:19)

[102] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*, (Ponorogo: Wade, 2017), hlm.15

Selain dari makna di atas, ibn al-Manzhur menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun). Berdasarkan makna- makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd* dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar mungkin dimaksudkan untuk mengkompromikan teori- teori ulama yang kadang- kadang terlalu tekstual dalam melihat nash dan ada juga yang terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh.

Adapun kata *syari'ah* secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fihi al-dawab* (tempat air mengalir, dimana hewan- hewan minum dari sana). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang- orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman darisana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu pada tempat lain, kata syari'ah ini juga biasa dipakaikan untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama),

al-thariq (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *al-sunnah* (kebiasaan)[103].

Pemakaian kata *al-syari'ah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui"*.

Pemakaian kata *al-syari'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemashlahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syari;ah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk dimininum. Oleh karena itu syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengaharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian *maqashid al-syari'ah* secara bahasa artinya adalah upaya untuk mendapatkan solusi yang sempurna

[103] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, (Ponorogo: WADE, 2017), hlm.17

dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur`an dan hadits Nabi SAW.

Ulama yang mematangkan konsep *maqashid al-syari'ah*, al-Syathibi tidak mendefenisikan *maqashid al-syari'ah* secara gamblang. Demikian pula ulama- ulama klasik lainnya. Secara umum pembahasan ulama- ulama tersebut sudah langsung mengacu kepada isi dari *maqashid al-syari'ah* itu, tanpa terlebih dahulu mendefenisikannya. Pendefenisian *maqashid al-syari'ah* baru dilakukan oleh sebagian ulama- ulama kontemporer.

Menurut Thahir ibn Asyur, sebagaiman yang dikutip oleh Manshur al-Khalifi, *maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'ani wa al-ihkam* (makna- makna dan hikmah- hikmah) yang diinginkan oleh *syari'* (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum secara umum. Sedangkan 'Alal al-Fasiy sebagaimana yang dikutip oleh Busyro mendefenisikan sebagai sebuah *al-ghayah* (tujuan akhir) dan (*al-asrar*) rahasia- rahasia yang diinginkan oleh *Syari'* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Defenisi yang agak sempurna dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu makna- makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga di defenisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia- rahasia yang ditetapkan oleh *al-Syari'* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya[104].

Berdasarkan defenisi- defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* itu adalah rahasia- rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Syari'* dalam setiap

[104] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, ..., hlm.19

hukum yang ditetapkan-Nya, dan mengetahui yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang- orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap *maqashid al-syari'ah* akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks- teks ayat Al-Qur`an dan hadits Nabi SAW. Disamping itu pengetahuan terhadap *maqashid al-syari'ah* akan memberikan kemampuan kepada mujtahid untuk menerapkan ketentuan- ketentuan yang sudah ada dalam Al-Qur`an dan sunnah serta untuk menerapkan pendapat- pendapat ulama dalam kitab- kitab fiqh dalam hubungannya dengan kondisi yang sedang dihadapi.

Menyimak keterangan di atas, terdapat hubungan antara makna bahasa dengan istilah. Apabila dihubungkan dengan pengertian secara bahasa, *maqashid al-syari'ah* merupakan *istiqamah al-thariq* dan *al-i'timad* (berpegang teguh pada satu jalan) dan *al-syari'* (Allah SWT) pun menghendaki untuk merealisasikannya. Sesungguhnya *al-syari'* (Allah SWT) telah menjadikannya sebagai *al-kasr fi ayy wajhin kana* (menyelesaikan masalah dengan cara apapun), tetapi tetap berpegang pada prinsip *al-'adl wa al-tawasuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith* (mengambil sikap pertengahan dan tidak berlebih-lebihan). Dengan demikian *maqashid al-syari'ah* itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara', dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya kesana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqashid al-syari'ah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam

mengaplikasikannya, karena mashlahah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata[105].

Munculnya teori *maqashid al-syari'ah* disebabkan karena mujtahid tidak menemukan dalil secara eksplisit untuk berijtihad, sedangkan permasalahan hukum yang perlu ditetapkan hukumnya tidak pernah berhenti. Oleh karena itu mujtahid berdaya upaya untuk menemukan jalan untuk melandasi ijtihad mereka, dan salah satunya adalah dengan menemukan teori *maqashid al-syari'ah*.

Penemuan teori *maqashid al-syari'ah* tentu saja tidak lahir begitu saja, tetapi diilhami oleh dalil- dalil berupa ayat Al-Qur`an dan hadits-hadits Nabi SAW. Dalam berbagai dalil tersebut disinyalir bahwa ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam hukum- hukum yang ditetapkan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemashlahatan sebagai perwujudan dari *maqashid al-syari'ah*. Seluruh penetapan hukum itu menghendaki terealisasinya hal- hal yang membawa manfaat dan kebaikan kepada manusia, dan sebaliknya menghindarkan manusia dari hal- hal yang membahayakan dan merusak dirinya[106].

2. Faidah Mempelajari Ilmu *Maqashid al-syari'ah*

Berdasarkan pengertian dan landasan berpikir ilmu *maqashid al-syari'ah* di atas, berikut akan dikemukakan secara

---

[105] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, ..., hlm.21
[106] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, ..., hlm.24

ringkas beberapa faidah mempelajari ilmu *maqashid al-syari'ah* sebagai berikut:

a. Meletakkan pondasi kaedah-kaedah yang diharapkan dapat membantu mujtahid dalam mengistinbathkan hukum syar'i, dan mengetahui kemashlahatan yang dikehendaki oleh Allah SWT dari setiap beban hukum yang dipikulkan kepada manusia. Apapun persoalan yang dihadapi oleh mujtahid, dimana pun ia berada, bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapinya, ia akan mampu untuk menetapkan hukum sesuai dengan kondisi itu.
b. Seorang mujtahid akan mampu melakukan tarjih terhadap pendapat ulama yang berbeda- beda dan mampu memilih yang lebih kuat.
c. Dengan mengetahui *maqashid al-syari'ah* menjadikan seorang mujtahid mampu memahami ketentuan syari'at Islam secara kulliy (global), dan dengan bekal itu ia juga akan mampu memahami syariat Islam secara juz'i (parsial).
d. Pengetahuan terhadap *maqashid al-syari'ah* menjadikan seorang mujtahid mampu untuk mengaplikasikan qiyas dalam menghadapi persoalan- persoalan baru, dan mampu untuk menolak pendapat orang- orang yang menolak berdalil dengan qiyas atau mengingkari kehujjahan qiyas.
e. Menjadikan seorang mujtahid mampu untuk menyelesaikan *ta'arudh* (pertentangan) antara teks- teks Al-Qur`an dan sunnah dengan *maqashid* (tujuan hukum).

3. Sejarah Munculnya *Maqashid Al-Syari'ah*

Penemuan teori *maqashid al-syari'ah* tentu saja tidak lahir begitu saja, tetapi dipahami oleh dalil-dalil berupa ayat Al-Qur'an dan hadist-hadits Nabi SAW. Terdapat kesulitan untuk menentukan ayat atau hadist mana yang melandasi teori *maqashid al-syari'ah* ini secara langsung, karena tidak satupun ayat ataupun hadits yang menyatakan secara jelas tentang itu.

Istilah *maqashid al-syari'ah* dan semua peristilahan yang terkandung di dalamnya memang tidak ditemukan pada masa Nabi dan sahabatnya, tetapi dari kajian hukum Islam, diketahui bahwa pada dasarnya Nabi telah menerapkan *maqashid al-syari'ah* dalam keputusan hukumnya begitu juga pada masa periode sahabat. Keputusan tersebut pada akhirnya menginspirasi mujtahid berikutnya untuk melahirkan teori hukum baru dalam Islam yaitu *maqashid al-syari'ah*.[107]

a) *Maqashid Al-Syari'ah* Pada Masa Permulaan Islam

Pada periode ini, Al-Qur'an dan Sunnah sama sekali belum tercampuri oleh pemikiran manusia dan masih bersifat mutawatir. Dalam wujud ini, syari'ah memuat tentang aqidah, ibadah, mu'amalah, hukum keluarga serta yang berkaitan dengan sanksi hukum, etika dan lain-lain. Maka, dapat dilihat bahwa syari'ah tidak bergeser dari prinsip dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Jatsiyyah ayat 18 yang berbunyi:

---

[107]Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer),* (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2015), hlm.50

ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨

Artinya: "*kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".* (QS.Al-Jatsiyah:18)

Begitu juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 13 ditegaskan bahwa:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ١٣

Artinya: "*Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)".* (QS.Asyu'ara : 13)

Di antara ijtihad Rasul yang mengindikasikan kepada *maqashid al-syari'ah* adalah seorang wanita datang kepada

Rasulullah yang mengadukan masalah nazar orang tuanya yang belum semnpat dilaksanakan karena orang tuanya keburu wafat. Rasul menanyakan bagaimana sekiranya kalau orang tuanya berhutang, dia menjawab bahwa ia akan membayar hutang tersebut. Lalu rasul menyatakan bahwa hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Dalam hal ini Rasulullah menggunakan metode analogi (*qiyas*). Jika dihubungkan dengan metode yang dipakai rasul dengan teori *maqashid al-syari'ah* ini adalah dalam rangka memelihara agama yang merupakan bagian utama dalam *maqashid al-syari'ah*.[108]

Berdasarkan ketetapan dari Rasulullah tersebut terlihat bahwa sejak zaman Nabi Muhammad, prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam penetapan hukum.

b) *Maqashid al-syari'ah* Pada Masa Sahabat dan Tabi'in

Para sahabat dalam menyikapi hukum Islam secara ideal tidak terlepas dari konteks sosial masyarakat. Karena dalam masyarakat itu lahir sebuah masalah yang akan memberikan persoalan baru yang mengharuskan untuk melakukan sebuah ijtihad.

Dalam melakukan sebuah ijtihad, para sahabat menggunakan beberapa metodologi seperti qiyas, istihsan, 'urf, syadz dzari'ah, maslahah mursalah dan lain-lain. Para sahabat juga tidak lupa menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan pemikiran utama dalam mengistinbathkan hukum Islam.

---

[108] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*,....hlm.147

Upaya mempertimbangkan hukum dengan cara mengkaji sisi *maqashid al-syari'ah* seterusnya dilakukan oleh sahabat. Mereka merupakan orang yang paling mengerti dengan *maqashid al-syari'ah* karena mereka menyaksikan dan terlibat langsung dalam proses pembentukan dasar-dasar syai'ah karena mereka hidup satu masa dengan Rasulullah SAW.

Penelaahan terhadap *maqashid al-syari'ah* mulai mendapat perhatian yang intensif setelah wafatnya Rasul, disaat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasul masih hidup. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola prilaku masyarakat.[109]

Di sisi lain, sahabat juga berijtihad secaa bersama-sama (musyawarah). Ijtihad seperti ini biasa dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khatab. Artinya, ra'yu merupakan alternatif dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya pengumupulan Al-Qur'an dan masalah orang yang enggan membayar zakat. Dalam persoalan orang yang enggan mengeluarkan zakat, Abu Bakar berpendapat bahwa mereka harus diperangi, sedangkan menurut Umar bin Khatab mereka tidak harus diperangi karena mereka adalah orang-orang yang

[109]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*,....hlm.149

sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun kemudian Umar memahami jalan pemikiran Abu Bakar. [110]

Demikian juga pada kasus seorang laki-laki yag dibunuh oleh ibu tirinya dengan dibantu oleh teman-temannya. Umar merasa kebingungan dalam menghadapi masalah ini, lalu muncullah Ali bin Abi Thalib dengan ra'yunya dan berpendapat bahwa mereka harus diqishas semuanya, sama halnya dengan orang yang berserikat mencuri yang diharuskan untuk memotong tangannya.

Semua hasil ijtihad ini mungkin bagian dari *maqashid al-syari'ah* yang telah dipraktekkan oleh sahabat. Dengan demikian, ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat dimungkinkan telah menerapkan *maqashid al-syari'ah*, walaupun belum ada istilah pada masa mereka itu. Artinya, yang mereka tuju dari ijtihadnya adalah menghasilkan kemashlahatan sesuai dengan keinginan Allah SWT.[111]

Begitu juga pada masa tabi'in dan tabi' tabi'in, istilah *maqashid al-syari'ah* juga belum menjadi bahasa mereka sehari-hari. Hal ini karena mereka tidak membentuk istilah sendiri denga *maqashid al-syari'ah* ketika melahirkan ijtihad-ijtihadnya. Akan tetapi dari metode-metode yang mereka tawarkan dalam pemecahan hukum Islam ternyata mereka sudah melakukannya. Hal ini sama saja dengan kondisi yang ada pada masa sahabat. Kemashlahatan yang lahir dari ijtihad mereka minimal dapat dirasakan hikmahnya oleh masyarakat di era mereka. Tidak benar

---

[110]Busyro, Fiqh Maqashid.....,hlm.53

[111] Busyro, Fiqh Maqashid.....,hlm.53

kalau dikatakan mereka tidak menggunakan *maqashid al-syari'ah*.

Misalnya ketika mujathid mencari illat pengharaman khamar, mereka menemukan bahwa *iskar* (memabukkan) merupakan alasan Allah mengharamkannya. Dari alasan ini pada akhirnya jumhur ulama mengembangkannya kepada setiap makanan dan minuman yang mempunyai potensi memabukkan. Tujuan akhir yang diinginkan mujtahid adalah menolak mafsadat dan mewujudkan manfaat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah.[112]

c) *Maqashid al-syari'ah* Pasca Sahabat dan Tabi'in

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam lebih lanjut, walaupun pada mulanya masih tidak menyebut istilah *maqashid al-syari'ah*, dapat dikatakan bahwa teori maqashid syari;ah sebenarnya merupakan pengembangan dari penerapan konsep qiyas.

Pembicaraan tentang *maqashid al-syari'ah* sebelum Syatibi, sudah dilakukan oleh para ulama mujtahid, walaupun tidak menyebutkan dan membahasnya secara spesifik. Ulama-ulama tersebut antara lain adalah Ibn Hazm, al-Juwaini Imam al-Haramain, Al-Ghazali, Fakhr al-Din al-Razi, Najm al-Din al-Thufi, al-Zarkasyi, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Syatibi.[113]

Pembahasan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di atas tidak sesempurna yang dilakukan oleh Syatibi. Syatibi boleh

---

[112]Busyro, *Fiqh Maqashid*.....,hlm.54
[113]Busyro, *Fiqh Maqashid*.....,hlm.55

dikatakan sebagai ulama yang membahas mengenai *maqashid al-syari'ah* secara sempurna dan integral, walaupun ulama-ulama sesudahnya masih dituntut untuk mendalaminya dan mengembangkannya sesuai dengan kondisi zaman mereka masing-masing.

Kajian mengenai *maqashid al-syari'ah* ini kemudian dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi. Kajian tentang *maqashid al-syari'ah* ini menurut Syatibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemashlahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang dan sekaligus masa yang akan datang. Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.[114]

Tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam sendiri adalah mashlahat. Menurut Abu Zahrah, sekali-kali tidak suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah melainkan di sana mempunyai mashlahat yang hakiki, walaupun mashlahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. Sedangkan mashlahat yang dikehendaki oleh hukum bukanlah mashlahat yang dipicu oleh hawa nafsu, namun mashlahat yang menyangkut kepentingan umat manusia, bukan dalam kepentingan individu atau kelompok khusus.[115]

Syatibi memandang *maqashid al-syari'ah* adalah kesatuan hukum Islam yang berarti kesatuan dalam asal usulnya yang

---

[114] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm.43

[115]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-10, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), hlm.543

berarti tujuan dalam *maqashid al-syari'ah* ini adalah untuk suatu kebaikan dan untuk kesejahteraan umat manusia.[116]

Menurut Syatibi dalam memahami *maqashid al-syari'ah* merumuskan tiga cara yakni:

1) Melakukan analisis terhadap lafaz perintah ataupun larangan. Suatu perintah menurutnya menghendaki perwujudan dari sesuatu yang diperintahkan. Perwujudan isi dan perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh syar'i. Demikian pula sebaliknya sebuah larangan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang itu ditinggalkan. Keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang merupakan tujuan yang diinginkan oleh Tuhan.
2) Menelaah illat *amar* dan *nahyi.* Menurutnya pemahaman *maqashid al-syari'ah* dapat dilakukan melalui analisis illat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Maka menurutnya harus diikuti apa yang tertulis secara jelas dalam ayat atau hadits maka menurutnya harus diikuti apa yang tertulis itu. Namun, apabila illat tidak tertulis maka harus dilakukan tawaqquf disini bukan bersifat pasti atau sebaliknya. Imam Syatibi mengemukakan bahwa tawaqquf dalam masalah muamalah misalnya dapat diketahui dengan ta'addi tersebut. Selain itu, kedinamisan Syatibi juga dapat dilihat dari definisnya mengenai illat.

[116]Abu Ishaq Al-Syatibi, *Almuwafaqat fi Ushul- Syari'ah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), tt, hlm.5

3) Analisis terhadap sikap diam syar'i. Ini merupakan cara memahami persoalan-persoalan hukum yang tidak disebut oleh syar'i.[117]

Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama pembuat hukum dalam penetapan hukumnya adalah mengantarkan manusia pada kemashlahatan di dunia dan di akhirat. Kebaikan adalah tuntutan untuk perorangan atau kelompok yang harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan. Kebaikan tersebut akan tercapai dengan dibuatnya aturan bagaimana bertingkah laku yang kemudian disebut dengan hukum.[118]

Akan tetapi menurut Syatibi tujuan utama di atas tidak akan tercapai tanpa terlebih dahulu terwujudnya tiga tujuan pendukungnya, yaitu hukum Islam untuk dipahami, hukum Islam untuk dilaksanakan dan hukum Islam untuk menghindarkan dari pengendalian hawa nafsu.[119]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *maqashid al-syari'ah* baik secara istilah dan bahasa sangat erat kaitannya dengan maksud dan tujuan dari Allah yang terkadung dalam suatu hukum yang sarat dengan kemashlahatan umat manusia.

Mashlahat itu ada 2 bentuk, yakni:

a. Kemashlahatan untuk mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan yang sering disebut dengan جاب المنافع (membawa

---

[117]Abdullah Sadiq Al-Hamid, *Hakekat Hukum Islam (Epistimologi Hukum Islam)* , hlm.52

[118]Abdullah Sadiq Al-Hamid, *Hakekat Hukum Islam...*, hlm.53

[119]Al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm.3-4

manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dapat dirasakan oleh orang yang bersangkutan atau manfaat tersebut bisa dirasakan dikemudian hari. Seperti orang yang meminum obat yang manfaatnya terasa ketika setelah menunggu beberapa waktu.

b. Kemashlahatan untuk menghindarkan manusia dari kerusakan yang disebut dengan درء المفا سد (menolak kerusakan). Kerusakan baru dapat dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Ada juga dapat dirasakan ketika perbuatan itu langsung dilakukan.[120]

4. Pembagian *Maqashid al-syari'ah*

Yang menjadi poin utama dalam pembahasan *maqashid al-syari'ah* dalam hal pembagiannya terhadap pemeliharaan mashlahah adalah untuk menetapkan hukum yakni dalam mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan diakhirat. Perwujudan *maqashid al-syari'ah* perlu memperhatikan dasar-dasar umum dalam hubungan sesama manusia. Dasar-dasar tersebut adalah:

a. Kehormatan manusia (*karomah insaniyah*), yaitu kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia.
b. Kemerdekaan dan kebebasan (*al-hurriyat*). Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya di muka bumi ini.

---

[120]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid III*, cet ke-5, (Jakarta: Kencana 2009), h. 222

c. Kerjasama kemanusiaan (*ta'awun al-insan*). Allah memerintahkan manusia untuk saling menolong dan saling mengasihi antar sesama makhluk sebagai buah dari dasar sifat kemanusiaan yang dimilikinya.
d. Keadilan, yang merupakan hak seluruh manusia. Hal ini dilihat dari salah satu ciri khas hukum Islam adalah adil. Oleh karena itu, setiap aturan yang tidak mengandung unsur tersebut atau bahkan menghasilkan suatu yang mafsadat maka hukum itu bukanlah hukum Islam.[121]

Mashlahat adalah yang menjadi prinsip dalam *maqashid al-syari'ah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi kepada 2 pembagian, yaitu:

1) Mashlahah *kulliyah*, yaitu mashlahah yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat seperti menjaga negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan dan menjaga agama dari kerusakan.
2) Maslahah *juziyyah al-khashshah*, yaitu mashlahah perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyari'atan dalam bidang mu'amalah yaitu hubungan antara individu dengan yang lain.[122]

Inti dari *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mencapai kemashlahatan. Dalam hal ini ulama sudah menyimpulkan bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan mashlahat yaitu menjaga agama (*al-din*), menjaga jiwa (*al-nafs),* menjaga akal (*al-'aql*), menjaga

[121] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*,....hlm.149
[122] Al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II..., hlm.317

keturunan (*al-nasb*) dan menjaga harta (*al-mal*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang mukallaf akan bisa memperoleh kemashlahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.[123]

Agama menempati urutan pertama sebab keseluruhan ajaran Islam mengarahkan manusia untuk berbuat dengan landasan iman yang benar. Oleh karena itu, tak satupun teks syari'at dalam Al-Qur'an dan sunnah yang tidak mendorong manusia untuk beriman kepada Allah. Kemudian dengan imannya itu manusia harus tunduk dan patuh kepada-Nya yang secara nyata ditunjukkan dengan cara mereka berterimakasih kepada-Nya dalam bentuk pengabdian. Manusia pada hakekatnya diciptakan untuk beribadah kepada-Nya sesuai dengan firman Allah dalam Surat Adz-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "*dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku".* (QS.Adz-Zariyat: 56)

Agama merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia. Dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai-nilai kemanusiaan, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dariderajat makhluk Allah yang lain. Sebab, agama adalah salah satu ciri

[123]Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm.38

khas manusia. Dalam meyakini suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan tentram tanpa adanya intimidasi.

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan, tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat dalam beragama.

Sesudah agama, hal yang esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa, sebab segenap ketentuan agama tidak mungkin dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak punya jiwa. Artinya syari'at hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang masih hidup. Karena jiwa seseorang menjadi amat penting pemeliharaan jiwa ini, maka syari'at dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam segala bentuknya[124], sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29-30:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ٣٠

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu*

[124]Abdullah Sadiq Al-Hamid, *Hakekat Hukum Islam*....hlm. 55

> *membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah".* (QS.Annisa :29-30)

Namun demikian, tidak semua orang hidup atau yang memiliki jiwa itu secara otomatis dapat melaksanakan syari'at. Sebab tidak semua mereka itu memenuhi syarat untuk dapat memahami serta melaksanakannya. Di antara mereka ada yang jiwanya sedang sakit, pikirannya tidak waras sehingga segenap ketentuan syariat menyangkut kemashlahatan tidak mungkin dipahaminya dan karena itu tidak mungkin pula dilaksanakannya secara baik.

Maka pemeliharaan jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemeliharaan akal sehat, sebab akal itulah yang membawa seseorang menjadi seorang yang mukallaf. Karena itulah, maka sebagian teks syari'at juga mendidik manusia untuk memelihara akalnya, agar senantiasa waras dan sehat serta dapat berpikir dengan jernih. Hanya pikiran yang sehat yang dapat memenuhi ayat-ayat Tuhan.

Dengan akal yang sehat pula, manusia dapat membangun kehidupannya secara berbudaya. Manusia dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran hidupnya. Dengan kata lain, manusia dapat berilmu dan bermasyarakat secara sempurna, hanya jika mereka mempunyai akal. Karena itu syari'at mewajibkan setiap insan untuk melindungi kesehatan akalnya seperti memutuskan kreatifitas pemikiran yang benar

juga diharamkan oleh syari'at, misalnya berbohong, berangan-angan tanpa dasar dan percaya pada dukun atau tukang ramal.[125]

Selanjutnya, kemashlahatan duniawi dan ukhrawi ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk berkesinambungan dari generasi ke generasi manusia. Syari'at yang hanya terlaksana pada satu generasi saja tidak punya makna jika terhenti akibat punahnya generasi manusia. Karena itu, syari'at juga memandang sangat penting untuk mendorong manusia memiliki keturunan. Keturunan manusia yang dikehendaki oleh syari'at adalah berbeda dengan keturunan makhluk lain.

Oleh sebab itu diaturlah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat.

Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (manusia) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Dalam rangka inilah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti.[126]

---

[125] Abdullah Sadiq Al-Hamid, *Hakekat Hukum Islam*....hlm. 58

[126] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*,....hlm. 153

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan diakhirat. Dengan harta seseorang dapat memiliki apa yang dia inginkan dan dengan harta pula orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Keharusan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan adalah terkait dengan kemampuan manusia itu sendiri dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. [127]

Sekalipun seseorang diberikan oleh Allah sebuah harta, baik banyak ataupun sedikit, tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan harta tersebut. Kebebasan seseorang untuk memiliki harta adalah sebatas dalam syari'at saja. Oleh karenanya dalam penggunaan harta di samping untuk kemashlahatan pribadi juga harus dapat memberikan manfaat pada orang lain.[128]

Oleh karena itu Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia dan sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Hidupnya akan terasa sulit bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan iabadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta seperti zakat dan haji. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Jadi, Allah memerintahkan kepada

---

[127] Abdullah Sadiq Al-Hamid, *Hakekat Hukum Islam*....hlm. 61

[128] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.12

manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.[129]

Para ulama telah menyatakan bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan kewajiban syari'at ditemukan bahwa syari'at juga memandang lima hal ini adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Seperti ibadah bertujuan melindungi agama, yakni keimanan dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Adat bertujuan melindungi jiwa dan akal seperti mencari kebutuhan untuk makan, minum, pakaian dan tempat.[130]

Lima bentuk perlindungan di atas masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap aspek tersebut urgensinya dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan yakni dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.

a) Dharuriyat

Dharuriyat menurut ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemashlahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila dharuriyat tidak ada maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.[131]

Tidak terwujudnya aspek dharuriyat dapat merusak kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat secara keseluruhan. Dengan kata lain, dharuriyat adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi menjaga kemashlahatan mereka.

---

[129] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*,....hlm.154

[130] Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm.235

[131] Al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II..., hlm.8

Tujuan hukum Islam dalam bentuk dharuriyat ini mengahruskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat penting bagi manusia yang dikenal dengan dharuriyat khams yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[132]

Oleh karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah juga melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima aspek tersebut. Hal ini diisyaratkan Allah dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 12 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*. (QS.Al- Mumtahanah: 12)

---

[132] Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...hlm.111

Ayat ini tidak ditentukan untuk perempuan yang mukmin saja. Rasulullah juga mengambil ayat ini untuk ditujukan kepada laki-laki juga. Namun, tidak mustahil kelima bentuk dharuriyat ini terjadi pertentangan atau perbenturan antara yang satu dnegan yang lainnya. Seperti pada saat yang sama manusia dilarang meminum khamar karena memelihara akal serta ia juga berkewajiban memelihara jiwanya juga pada saat yang sama, maka ia boleh meminum khamar untuk bertahan hidup.[133]

Perbenturan antara dua kemashlahatan yang bersifat dharuriyat ini, para ahli ushul fiqh menetapkan sebuah kaidah hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut, yakni *Kemudharatan yang besar dapat dihilangkan oleh kemudharatan yang kecil* [134].

Suatu hal bisa dikategorikan sebagai mashlahat harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Nilai mashlahatnya diakui oleh *halli qa al-'aqli* dan benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.
2. Kemashlahatan besufat umum dan tidak boleh untuk seseorang atau golongan orang tertentu.
3. Mashlahat yang jelas tidak ada larangannya seperti tidak boleh mewajibkan seseorang berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai pembayar kafarat pembatalan puasa. Padahal boleh berpuasa dengan memerdekakan budak.[135]

---

[133]Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Nusa Madani, 2001), hlm.377

[134]Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (tt: Dar Al-Fikr al-'Arabi, tt), hlm.377

[135]Nourruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.68

Sehingga dengan adanya kaidah ini, syari'at tidak bersifat kaku dalam menghadapi persoalan yang mungkin terjadi dan jika terjadi perbenturan antara 5 pemeliharaan yang tadi.

b) Hajiyat

Hajiyat adalah mashlahah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Jika mashlahah tersebut tidak ada maka hidup manusia akan menjadi sulit tetapi tidak sampai kepada tingkat kerusakan.[136]

Dengan kata lain, orang yang tidak memperoleh kebutuhan hajiyat ini pada dasarnya tidak akan membuat hidupnya hancur dan berantakan, tetapi hanya mendapatkan kesulitan saja baik dalam menjalankan aktifitas duniawi maupun ukhrawi. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, diperbolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah seperti mengqashar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi orang yang sakit dan sebagainya. [137]

Kebutuhan hajiyat juga disebut dengan kebutuhan sekunder, karena jika ia tidak terpenuhi maka tidak ada kemudharatan yang didapat namun hanya akan mengalami kesulitan. Syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Seperti munculnya rukhsah dalam suatu ibadah, ini merupakan bukti kepedulian syari'at terhadap kebutuhan hajiyat.

Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa ramadhan bagi musafir yang melakukan perjalanan atau bolehnya

---

[136] Al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II..., hlm.9

[137] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*,....hlm. 154

mengqashar atau menjama' shalat bagi orang yang ada dalam perjalanan.[138] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

Artinya: "*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur"*. (QS.Al-Maidah: 6)

Jika kita memaksakan diri untuk tidak memakai kebutuhan hajiyat, maka kita tidak akan kemashlahatan. Maknanya, hajiyat berfungsi sebagai perluasan tujuan maqashid dan menghilangkan keketatan makna harfiah yang penerapannya membawa kepada rintangan dan kesulitan yang akhirnya merusak maqashid. Secara jelas, jika hajiyat tidak dipertimbangkan bersama dengan dharuriyat maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Walaupun, rusaknya hajiyat tidak sampai merusak seluruh mashlahat sebagaimana halnya dharuriyat.[139]

c) Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah suatu kebutuhan hidup sifatnya lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemashlahatan tahsiniyat ini tidak terpenuhi, maka kemashalahatan hidup manusia kurang nikmat, kendatipun tidak

[138] Satria Efendi M. Zein..., h. 235
[139] Al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II..., h.10-11

sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.[140] Kebutuhan tahsiniyat juga berarti mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan suatu masyarakat (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang secara bijaksana.

Dengan demikian kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pememliharaan kebutuhan pokok yang lima karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap. Misalnya memakai harum-haruman ketika pergi menghadiri shalat berjama'ah. Apabila dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini hanya menempati hukum sunat pada suatu perbuatan yang disuruh dan hukum makuh pada perbuatan yang dilarang.[141]

Tingkat kebutuhan tahsiniyat ini adalah sebagai kebtuhan pelengkap sepert hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias sesuai dengan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat, muamalat dan 'uqubat,* Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan tahsiniyat.[142]

Tujuan syari'at ini disyariatkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 6:

---

[140] Al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II..., hlm.9

[141] Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...hlm.113

[142]Satria Efendi M. Zein, hlm.236

وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya: *"Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat Nya bagimu agar kamu bersyukur"*. (QS.Al-Maidah: 6)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ulama berbeda pendapat dalam menempatkan urutan yang mesti dipelihara pada pemeliharaan yang lima tersebut. Akan tetapi, pada umumnya mereka menempatkan pemeliharaan agama sebagai prioritas pertama, apalagi jika dihubungkan dengan manusia yang akan melaksanakan agama itu. Dilihat dari satu sisi, secara logis agama tidak akan tegak apabila tidak ada manusia yang menjalankannya.

Sebaliknya manusia akan tetap hidup walaupun tidak ada agama. Namun, setidaknya terdapat satu ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk memelihara agama. Walaupun harus mengorbankan harta dan nyawanya. Agaknya dalil inilah yang menjadi dasar utama bagi ulama untuk menempatkan pemeliharaan agama di atas pemeliharaan jiwa dan yang lainnya.[143]

5. Penggunaan *Maqashid al-syari'ah*

Penggunaan *maqashid al-syari'ah* sangat penting karena dapat menjadi alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan

---

[143]Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...hlm. 114

Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang lebih penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang belum jelas hukumnya dan masih perlu dicarikan istinbath hukummnya. Sebagaimana kita tahu, bahwa *maqashid al-syari'ah* mempunyai tujuan untuk mewujudkan mashlahah dengan mewujudkan kebaikan dan dan menghindari keburukan.

Adapun hubungan *maqashid al-syari'ah* dengan beberapa metode ijtihad lainnya dilihat dari aspek mashlahatnya adalah:

a. Qiyas

Qiyas adalah membandingkan dan menyamakan antara suatu kasus yang terdapat dalam nash dengan kasus yang tidak terdapat ketentuannya dalam nash karena persamaan illat hukumnya.[144] Dengan adanya perbandingan itu dimaksudkan untuk menyamakan hukum yang terdapat dalam nash dengan persoalan-persoalan yang baru yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam nash. [145]

Qiyas sebagai metode ijtihad dipakai hampir semua madzhab hukum dalam Islam, walaupun pemakaiannya dalam intensitas yang berbeda. Qiyas sebagai istinbath ta'lili mnerupakan uapaya nalar yang memiliki kedekatan hubungan dengan nash. Qiyas sebagai sebuah penalaran yang ta'lili harus senantiasa dipertajam dengan pertimbangan *maqashid al-syari'ah*. Pertimbangan *maqashid al-syari'ah* menjadikan metode

---

[144] Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt), hlm.538

[145] Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...hlm. 151

qiyas lebih dinamis sebagai salah satu solusi dari permasalahan hukum.[146]

Contoh yang sering dikemukakan oleh para ulama tentang keharaman khamar untuk meminumnya. Dari pembahasan yang dilakukan ditemukan bahwa illat dari meminum khamar adalah karena di dalam khamar terdapat unsur yang memabukkan dan dilarang untuk mengkonsumsinya. Begitu pula minuman yang jenisnya mengandung sesuatu yang memabukkan maka itu disamakan dengan khamar. Secara ringkas begitulah cara kerja qiyas dalam menetapkan hukum.

Sebagaimana diketahui, dampak negatif yang ditimbulkan dari meminum khamar itu banyak yang ujungnya pasti mengandung mafsadah atau kerusakan bagi pelaku yang melakukannya. Oleh karena itu, pengharaman khamar akan mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan seseorang dari mafsadah. Dengan demikian, qiyas mempunyai keterkaitan dengan *maqashid al-syari'ah* dalam mewujudkan tujuan hukum yang dikehendaki oleh syar'i.[147]

b. Istihsan

Istihsan secara bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, meperhitungkan sesuatu lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Adapun pengertian secara istilah istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas khafi (yang tersembunyi)

---

[146] A. Ghufron Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 174

[147] Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...hlm. 153

atau ketentuan yang kulli (umum) kepada yang ketentuan yang sifatnya istisna'i (pengecualian) karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.[148]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa istihsan itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar ketentuannya umunya baik secara nash, ijma' atau pun qiyas tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus diubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan lebih spesifik.

Istihsan harus selalu berorientasi pada usaha untuk mewujudkan *maqashid al-syari'ah* serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan suatu hukum. Urgensi dari prinsip ini adalah mempertajam analisis istihsan itu sendiri.[149]

c. Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah merupakan salah satu bentuk mashlahah yang dikenal dalam ushul fiqh. Pada dasarnya ulama fiqh menerima metode mashlahah mursalah dengan karena tujuan dari mashlahah mursalah sendiri adalah mengambil manfaat dan menghindarkan dari bahaya serta memelihara tujuan hukum Islam.

Apabila dilihat dari cara kerja mashlahah mursalah pada dasarnya mirip dengan metode istiqra' salah satu metode

---

[148]Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1991), hlm.79

[149] A. Ghufron Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam,* hlm.183

menemukan *maqashid al-syari'ah* syari'ah yaitu meneliti banyak dalil yang berhubungan dengan sesuatu persoalan dan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam suatu teks Al-Qur'an dan sunnah telah jelas dan pasti akan melahirkan kemashlahatan.

Kesimpulan umum yang didapatkan dari teks tersebut secara tidak langsung juga melahirkan kemashlahatan. Dalil-dalil umum itulah nantinya yang akan dijadikan dasar untuk mengistinbatkan hukum terhadap sebuah persoalan yang dibicarakan dan diduga akan mewujudkan kemashlahatan dalam persoalan yang diijtihadkan dan inilah yang dinamakan dengan mashlahah mursalah.[150]

Walaupun mashlahah mursalah dijadikan salah satu dalil hukum Islam, tetapi pemberlakuannya tidaklah mutlak. Ulama memberikan persyaratan tertentu untuk memberlakukan mashlahah mursalah sebagai salah satu metode istinbath hukum yaitu:

1) Mashlahah mursalah itu adalah mashlahah yang hakiki dan bersifat umum dalam artian dapat diterima akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki dan sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan srtiap hukum yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.

---

[150] Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...hlm. 154

3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, namun ijma' ulama terdahulu.
4) Mashlahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya persoalannya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup dengan artian harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.[151]

Dengan demikian, keterkaitan antara mashlahah mursalah dengan *maqashid al-syari'ah* sesuatu yang amat jelas yaitu berusaha mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan seseorang dari kemudharatan dengan mendasari istinbath hukum kepada dalil-dalil umum.

Persoalan berikutnya yang mungkin muncul adalah bagaimana kesungguhan seorang mujtahid dalam menghubungkan permasalahan yang dihadapi dengan dalil-dalil umum tersebut dan untuk selanjutnya dapat mewujudkan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum yaitu kemashlahatan.

[151] Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam*...hlm. 154

B. Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut *Kamus Bahasa Indonesia* adil adalah tidak sewenang- wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma- norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang- wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan di akui[152]. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, setiap skala didefenisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu- individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutnya dengan istilah *legal justice* atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip- prinsip yang ditentukan dalam negara hukum. Ada pula istilah *sosial justice* atau keadilan sosial yang di defenisikan sebagai konsepsi- konsepsi umum mengenai *sosial firmness* atau keadilan sosial yang mungkin

[152] Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.85

dapat dan mungkin tidak berselisih dengan konsepsi keadilan individu atau keadilan secara umum.

Dalam konsepsi Islam, adil berasal dari bahasa Arab *adl*, yang merupakan kata benda berasal dari kata '*adala* berarti: (1) meluruskan atau jujur, mengubah; (2) menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; (3) menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; (4) membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang. Dalam *Kamus Arab* menyatakan bahwa "suatu hal yang ada dalam pikiran dalam keadaan keadaan jujur adalah keadilan, setiap yang tidak lurus atau tidak layak dianggap sebagai tidak adil". Ide tentang benar dan salah tersirat dalam istilah *adl* karena istilah ini sering digunakan dalam arti luas termasuk nilai- nilai dan agama[153].

Menurut sistem Islam, apapun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum Allah SWT adalah adil, konsep ini adalah sifat religius. Dalam pandangan Islam mengenai keseimbangan dunia yang diatur oleh ketetapan Allah SWT, keadilan adalah kebaikan dimana Allah SWT menyediakan hukum yang Dia sampaikan melalui Al- Qur`an. Prinsip- prinsip persamaan, pertengahan, proposional membawa keindahan di alam dan kebaikan bagi manusia. Menurut doktrin muslim, keadilan mewakili baik tujuan dasar dan tujuan akhir dari semua wahyu Allah SWT. Ia terekspresikan dalam tingkatan "Keadilan Tuhan kepada ciptaan- ciptaan-Nya dan keadilan dari manusia diantara sesamanya".

---

[153] Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, ..., hlm.86

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai- nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai- nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai- nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai- nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai- nilai tersebut sebagai dasar pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip- prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia. Oleh karena kehidupan manusia meliputi jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan dalam pemenuhan tuntutan- tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani pula. Pengertian ini mencakup pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif. Segala yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT pastilah adil, karena itu Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia berperilaku adil, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Untuk menerima suatu keadilan pada mulanya akan terasa berat dan tidak menerimanya, oleh karena itu untuk menerima keadilan itu kuncinya adalah keikhlasan, sedangkan untuk menerima keikhlasan itu pada mulanya juga begitu berat, tetapi jika dirasakan dan diserahkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, pastilah akan bisa menerimanya, sehingga untuk menjalankan ikhlas itu harus sabar dan tawakal[154].

[154]Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, ..., hlm.88

2. Konsep Keadilan

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan[155]. Di dalam ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis. Atas dasar hal tersebut dalam tulisan yang singkat ini akan dibahas mengenai keadilan secara konseptual yang ditinjau dari sudut kajian filosofis yang pembahasannya difokuskan pada:

a) Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Klasik

1) Keadilan Menurut Plato

Salah satu diantara konsep keadilan yang dimaksud antara lain konsep keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara. Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam

---

[155]Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 174

negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya, fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya[156].

Jadi fungsi dari penguasa ialah membagi bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut dengan keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan "*giving each man his due*" yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Undang-undang perlu dibuat.

Dalam kaitannya dengan hukum, obyek materianya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formanya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dibidang penggunaan nilai keadilan dimaksud. Tentang nilai keadilan yang dimaksud terutama yang berkenaan dengan obyeknya yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik

---

[156] Bahder Johan Nasution, "*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*", Jurnal *Yustisia*, Vol.3, No.2, 2014, hlm.120

dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu *suum cuique tribuere*[157].

Dari ungkapan di atas, terlihat dengan jelas Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Jadi hukum dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.

2) Keadilan Menurut Aristoteles

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti

---

[157] Bahder Johan Nasution, "*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*", ..., hlm.121

ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi *keadilan distributif* dan *keadilan komutatif*[158]. *Keadilan distributif* adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi *keadilan distributif* berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, dimana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus menggangu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang

---

[158] Muhammad Helmi, "*Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*", Jurnal *Mazahib*, Vol.XIV, No.2, Desember 2015, hlm.137

dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat *keadilan distributif*, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya *keadilan komutatif* menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian *keadilan komutatif*.

Obyek dari hak pihak lain dalam *keadilan komutatif* adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses *keadilan komutatif*. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi

berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya[159].

Di dalam konsep *keadilan distributif* muncul pertanyaan atau masalah tentang kapan timbulnya hak tersebut dan bagaimana pembagian hak itu, apa harus merata atau harus proporsional?. Berbeda dengan *keadilan komutatif* yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses *keadilan komutatif*, maka dalam *keadilan distributif* dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan dimana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.

Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh konstribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan konstribusinya.

Orang-orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi

---

[159] Bahder Johan Nasution, "*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*", ..., hlm.121

warga negara harus mendapat jaminan dalam *keadilan distributif* untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional. Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. *Keadilan komutatif* bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak[160].

Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa *keadilan distributif* merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.

Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas. Dalam pandangan filsafat ini, alam nyata diterima

---

[160]Bahder Johan Nasution, "*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*", ..., hlm.122

sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada[161]. Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh Plato keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri. Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.

3) Keadilan Menurut Agustinus

Gagasan Plato tentang keadilan ditransformasikan oleh Agustinus menjadi suatu konsepsi yang religius. Bagi Agustinus hakekat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu keadilan adalah suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan Ilahi yang merupakan gudang dari keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan[162].

Konsep keadilan yang bersifat religius dari Agustinus kemudian diperluas oleh Thomas Aquinas. Jika dalam konsepsi

---

[161] J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm.92

[162] Bahder Johan Nasution, "*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*", ..., hlm.122

Agustinus keadilan hanya diperoleh dalam kerajaan Ilalhi yang perwujudannya di muka bumi dijalankan oleh Gereja, maka Thomas Aquinas mengakui adanya persekutuan lain di samping gereja yang bertugas memajukan keadilan yakni negara. Oleh karena itu Thomas Aquinas membedakan keadilan kepada keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi, namun tidak boleh ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi.

Dengan demikian konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama, sepenuhnya sesuai dengan suara akal manusia sebagaimana terdapat dalam hukum alam. Jadi sahnya hukum selalu digantungkan pada kesesuaiannya dengan hukum atau keadilan alamiah. Sedangkan definisi yang diberikan pada keadilan berbunyi *"justitia est contstans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi"* (keadilan adalah kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Konsep *justitia* ini kemudian dianggap sebagai sifat pembawaan atau sudah dengan sendirinya melekat pada setiap hukum.

b) Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Modern

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abab ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan

demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal[163].

Dalam konteks kebebasan tersebut, di dalam konsepsi liberalisme terkandung cita toleransi dan kebebasan hati nurani. Bagi kaum liberalis keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri. Teori keadilan kaum liberalis dibangun di atas dua keyakinan. Pertama, manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral. Kedua, ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang di dalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan.

Berbeda dengan kaum liberal, penganut *utilitarianisme* menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teori mereka. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi orang banyak.

Teori ini dikritik oleh anti *utilitarianisme* yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick. Menurut mereka *utilitarianisme* yang

---

[163]Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 63

memperioritaskan kesejahteraan mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang prefensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya[164]. Bagi penentang utilitrian, keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan atas asas manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang adil, kebebasan warganegara yang sederajat tetap tidak berubah, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial.

Kritik Nozick terhadap *utilitarianisme* adalah bahwa *utilitarianisme* mengorbankan kebebasan individu untuk kepentingan mayoritas, utilitarianesme tidak mempertimbangkan fakta bahwa kehidupan seorang individu adalah satu-satunya kehidupan yang ia miliki. Kritik ini didasarkan pada pandangan politik yang dianut Nozick yang menuntut suatu komitmen ontologis terhadap moralitas dan organisasi sosial tertentu yang disebutnya dengan negara minimalis. Menurutnya negara minimalis ini bukan hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran moral tertentu, akan tetapi negara itu juga merupakan ajaran moral. Oleh karena itu apabila memiliki negara yang fungsinya lebih luas dan tidak terbatas hanya sebagai penjaga malam, serta mengutamakan kepentingan mayoritas, berarti mencabut terlalu

[164]John Rawls dalam Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Grafiti Press, 2004), hlm. 43.

banyak kebebasan warga negara, hal itu bertentangan dengan moral dan keadilan.

Menurut Hampstead serangan Nozick terutama ditujukan kepada rumus bahwa negara diperlukan atau merupakan alat terbaik untuk melakukan keadilan distributif. Terhadap ini Nozick mengatakan bahwa bila tiap orang memegang atau mempertahankan haknya yang diperoleh dengan sah, maka secara total distribusi dari hak-hak itu juga adil. Dalam keadaan yang demikian sudah barang tentu tidak ada tempat bagi negara melakukan campur tangan, apalagi memberi rumusan-rumusan atau prinsip-prinsip yang harus dianut dalam distribusi hak diantara warga negara. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga malam, penjaga terhadap usaha pencurian dan menjaga hal-hal lain yang berhubungan dengan tindakan untuk mempertahankan hak-hak warga negara[165].

Kelemahan teori Nozick yang kental dengan warna indivudualistik dan liberal ini terletak dalam penerapannya, yaitu sangat sulit untuk melakukan kontrol baik dalam mengontrol negara minimilis maupun dalam kegiatan masyarakat. Artinya bagaimana mengontrol para individu yang sekian banyak dalam suatu negara dan bagaimana mengontrol kegiatan para individu di dalam berbagai lapangan usaha. Ini semua tidak bisa diserahkan kepada kekuatan pasar dan kehendak para individu semata-mata. Teori Nozick tersebut juga kurang realistis karena memisahkan

[165]Bahder Johan Nasution, "*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*", ..., hlm.124

individu dari kondisi masyarakat masa kini dengan kondisi kapitalisme dan liberalisme yang sudah sangat berubah.

Dalam konteks pemikiran modern tentang keadilan dalam kamus Bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata adil, artinya tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan "*justice*" kata dasarnya "*jus*". Perkataan "*jus*" berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari "*justice*" adalah hukum.

Dari makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata "*justice*" sebagai "*lawfullness*" yaitu keabsahan menurut hukum. Pengertian lain yang melekat pada keadilan dalam makna yang lebih luas adalah "*fairness*" yang sepadan dengan kelayakan. Ciri adil dalam arti layak atau pantas, dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hukum. Misalnya "*priciple of fair play*" yang merupakan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik, "*fair wage*" diartikan sebagai upah yang layak yang sering ditemui dalam istilah hukum ketenagakerjaan. Hal yang sama dikemukakan dalam konsep keadilan Aristoteles yang disebutnya dengan "*fairness in human action*", Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.

C. Gender

1. Pengertian Gender

Istilah gender mulai disosialisasikan oleh kelompok feminis di London sebagai konsep sosiologi sejak paruh kedua abad ke-20, tepatnya pada tahun 1997. Sejak itu para feminis cenderung tidak lagi menggunakan isu-isu patrialkal atau sexist melainkan isu gender. Dalam bahasa Indonesia kata gender diartikan sama dengan seks, yakni jenis kelamin. Sebenarnya arti ini kurang tepat, tetapi sampai sekarang belum ditemukan kosa kata bahasa Indonesia yang tepat untuk itu.[166]

Dari Wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan bahwa gender merupakan aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia.[167] Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional dan perkasa.[168]

Hedi Shri Ahimsa Putra menegaskan bahwa istilah gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian yaitu gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu, gender sebagai suatu fenomena sosial budaya, gender sebagai suatu kesadaran sosial, gender sebagai suatu persoalan sosial budaya, gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, gender sebagai sebuah

---

[166] Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 55

[167] http://www.wikipediaindonesia.com/pengertian-gender.html Diakses tanggal 17 Juni 2018

[168] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8

perspektif untuk memandang kenyataan. Epistimologi penelitian gender secara garis besar bertitik tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori yaitu fungsionalisme struktural dan konflik. Aliran fungsionalisme struktural tersebut berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori tersebut mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam masyarakat. teori fungsionalis dan sosiologi secara inhern bersifat konservatif dapat dihubungkan dengan karya-karya August Comte, Herbert Spencer, dan masih banyak para ilmuwan yang lain.[169]

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Untuk konteks Indonesia, setidaknya sepuluh tahun terakhir perbincangan tentang gender sudah semakin merebak, tetapi dari berbagai pengamatan, ternyata pemahaman masyarakat tentang konsep gender masih rancu. Fatalnya, kesalahpahaman tersebut bukan hanya terjadi dikalangan awam, melainkan terjadi juga dikalangan terpelajar, termasuk para pemuka agama. Masalahnya istilah gender seringkali dirancukan dengan istilah seks atau jenis kelamin, dan lebih rancu lagi gender diartikan dengan jenis kelamin perempuan. Begitu disebut gender, yang terbayang adalah sosok

---

[169] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, ..., hlm. 9

manusia dengan jenis kelamin perempuan, padahal istilah gender mengacu pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan.[170]

Pada dasarnya, gender dan seks memiliki pengertian yang jauh berbeda. Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, maka sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex (dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti "jenis kelamin") lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seseorang. Berbeda dengan studi sex yang lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness*) dan perempuan (*femaleness*). Proses pertumbuhan anak (*child*) menjadi seorang laki-laki (*being a man*) atau menjadi seorang perempuan (*being a woman*), lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah sex. Istilah sex umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual (*love-making activities*), selebihnya digunakan istilah gender.[171]

---

[170] Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, ..., hlm. 55

[171] Heri Junaidi dan Abdul Hadi, "*Gender dan Feminisme dalam Islam*", ..., hlm. 246

Seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Artinya, istilah tersebut lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, pengertian *gender* sebagaimana diungkapkan oleh Mansour Fakih adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa.[172]

Adapun peranan gender adalah peranan sosial yang ditentukan oleh perbedaan kelamin. Misalnya mengasuh anak dan mengurus rumah tangga digolongkan sebagai peranan dan tanggung jawab wanita, sedangkan mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah peran dan tanggung jawab laki-laki. Ini harus dipahami bahwa tugas tersebut adalah sebagai peranan gender terhadap perempuan atau laki-laki, dengan kata lain peranan ini tidak menjadi sebuah kemutlakan, akan tetapi jika kondisi yang tidak memungkinkan atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, peran tersebut bisa ditukar atau digantikan.[173]

Gender merupakan salah satu isu kritis dalam kehidupan organisasi. Identitas dengan kualitas maskulin maupun feminim

---

[172]Khariri, Jurnal *Studi Gender dan Anak*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 2

[173]Nur M. Kasim, "*Perspektif Islam Tentang Gender"*, Jurnal *Inovasi*, Vol 9, No. 2, Juni 2012, hlm. 3

tertentu dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial yang dialaminya, termasuk pengalaman organisasi. Oleh sebab itu, gender mulai banyak ditelaah dalam kaitannya dengan aspek manajerial dalam organisasi. Seperti halnya dengan sebagian besar teori organisasi lainnya, belum ada kesepakatan mengenai perspektif atau pendekatan yang dipandang dapat menjelaskan secara tuntas kaitan antara gender dan manajemen. Sebaliknya, ada berbagai perspektif yang berkembang mengenai bagaimana mengelola aspek gender dalam organisasi. Diantaranya adalah pendekatan *Liberal Feminism* dan pendekatan *gender in management.*[174]

2. Sejarah Perkembangan Gender

Telah sama diketahui bahwa diskriminasi terhadap perempuan sudah sejak lama terjadi bahkan diberbagai budaya yang ada di dunia. Pada kebudayaan Arab Jahiliyah diskriminasi terhadap kaum perempuan terjadi dalam bentuk penempatan derajat perempuan ke level yang sangat rendah, kaum perempuan hanya dianggap lemah dan sangat menyusahkan jika terjadi perang. Selain itu, jika seorang istri melahirkan bayi perempuan, maka suaminya akan mengubur hidup-hidup bayi perempuan tersebut karena dianggap aib dan membuat malu keluarga. Dalam kebudayaan Zoroastrian juga terdapat keyakinan bahwa perempuan merupakan piranti untuk menyebarkan keburukan, kebusukan, dan rasa permusuhan yang sangat merendahkannya di tempat yang seorang pun tidak menginginkannya. Sebab dengan

---

[174] Heri Junaidi dan Abdul Hadi, "*Gender dan Feminisme dalam Islam*", ..., hlm. 247

posisi seperti ini, perempuan harus dijauhi, dihina, dan direndahkan agar dia tidak dapat menjerumuskan lelaki yang saleh ke dalam keburukan.[175]

Kebudayaan Yunani kuno juga mengategorikan kaum perempuan ke dalam golongan makhluk yang rendah dan hina, yang tidak memiliki fungsi dan peran apa pun dalam suatu komunitas masyarakat kecuali peran mengandung, melahirkan, dan mengurus segala urusan rumah tangga. Dan bahkan, kaum perempuan dipaksa untuk dijadikan komoditas perdagangan yang dikonsumsi para lelaki. Dalam berbagai literatur kebudayaan Manu di India juga ditemukan tradisi-tradisi yang sangat merendahkan perempuan. Dalam tradisi kebudayaan ini seorang perempuan yang telah bersuami, jika suaminya telah meninggal maka si istri harus mati bersama suaminya dan jasadnya dibakar bersama dengan jasad suaminya.[176]

Gerakan perempuan awal (*first wave feminism*) di dunia dimulai pada tahun 1800-an. Ketika itu para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian. Diikuti setelahnya perempuan-perempuan kelas menengah abad industrialisasi mulai menyadari kurangnya peran mereka dimasyarakat. Mereka mulai keluar rumah dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial dengan korban para perempuan.[177]

---

[175] Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 83

[176] Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, ..., hlm. 85-86

[177] Heri Junaidi dan Abdul Hadi, "*Gender dan Feminisme dalam Islam*", ..., hlm. 246

Hal yang sama digiatkan oleh feminist di Indonesia yang ditauladani dari gerakan RA. Kartini, Dewi Sartika, Cut Nya' Dien. Kaum penggiat gender maupun feminist di Prancis menolak dijuluki sebagai feminis, namun lebih memilih *Mouvment de liberation des femmes* yang berbasis psikoanalisa dan kritik sosial. Dari semua contoh pada akhirnya feminist maupun penggiat gender selalu bercampur dengan tradisi politik yang dominan disuatu masa.[178]

Setelah gerakan-gerakan feminisme tradisional seperti yang muncul pada tahun 1800-an, muncullah aliran feminisme baru yang kemudian disebut feminisme gender (*gender feminism*). Falsafah aliran ini bertumpu pada, "Penghapusan semua jenis pemisah antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan dan menganggapnya sebagai perbedaan-perbedaan yang dibuat-buat dan tidak diakui, baik perbedaan fisik yang berhubungan dengan bentuk masing-masing maupun perbedaan yang berhubungan dengan pembagian tugas.[179]

Untuk menunjukkan keberadaan makhluk ini, aliran tersebut harus menemukan istilah baru yang tidak membedakan antara kelelakian dan keperempuanan-nya menurut pandangan mereka, kecuali organ reproduksi yang tetap mereka pergunakan kata seks untuk menunjukannya. Pembedaan yang langka ini karena mereka tidak menemukan kata yang tepat kecuali dalam bahasa Inggris yang menunjukkan pemisahan total antara laki-

---

[178] Heri Junaidi dan Abdul Hadi, "*Gender dan Feminisme dalam Islam*", ..., hlm. 246

[179] Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, ..., hlm. 106

laki dan perempuan. Istilah baru ini pun mulai membentuk sebuah embrio sistem tatanan baru global, tepatnya pada konferensi tentang kependudukan dan pembangunan pada tahun 1994 di Kairo.[180]

Dalam konferensi yang diadakan di Kairo ini, terdapat lima puluh kali penggunaan istilah gender dalam dokumen utama konferensi. Pengertian baru istilah dengan arti yang baru ini belum dicetuskan, istilah tersebut muncul kembali melengkapi dokumen utama konferensi tentang perempuan di Beijing, China pada 1995. Dalam dokumen konferensi tersebut terdapat dua ratus tiga puluh kali penggunaan istilah gender, meskipun kata ini dipergunakan untuk menunjukkan adanya dua jenis kelamin. Pada satu sisi, kata gender digunakan untuk menunjukkan kepada perempuan dan pada sisi yang lain juga dipergunakan untuk mengungkap tentang fungsi dan peran yang dibebankan kepada kedua jenis kelamin tersebut.[181]

Kebingungan terjadi dimana-mana mengenai istilah ini ketika istilah tersebut berusaha diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. Bahasa Prancis dan Spanyol serta berbagai bahasa Latin menerjemahkan istilah tersebut dengan kata *sexospecificate*. Sebab mereka tidak mempunyai kata yang tepat dalam bahasa latin untuk mewakili kata gender. Hal yang sama juga ketika istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada diantara mereka yang menyebutnya dengan istilah *an-nau'*

---

[180] Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, ..., hlm. 106

[181] Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, ..., hlm. 106

al-ijtima'i (spesies atau kelompok sosial). Terjemahan ini tentu jauh dari benar dan sama sekali tidak boleh dipergunakan. Sebagian dari mereka ada yang mempergunakan kata *al-jins al-ijtima'i* (jenis masyarakat), sebagian dari mereka ada yang mempergunakan kata *al-junusah*. Istilah ini sempat digunakan secara luas, sedangkan yang lain menyerap kata *al-jandar* (gender) sebagaimana aslinya ke dalam bahasa Arab.[182]

Pada perkembangannya, berdasarkan karya Simone de Beauvoir, *The Second Sex* yang berisi rancang teori feminis, bermunculan pergerakan perempuan Barat (*Second Wave feminism*)yang menggugat persoalan ketidakadilan seperti upah yang tidak adil, cuti haid, aborsi hingga kekerasan mulai didiskusikan secara terbuka. Tokoh yang terkenal Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton dan Marry Wollstonecraft yang berjuang mengedepankan perubahan sistem sosial dimana perempuan bisa ikut dalam pemilu. Dalam perkembangan hingga kini, aktifitas feminisme maupun penggiat gender berbeda antar negara dengan *setting* budaya masing-masing dan sebuah isme dalam perjuangan gerakan feminis juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda dibeberapa tempat. Feminis di Italia lebih mengarahkan kesamaan peran dalam mengupayakan pelayanan-pelayanan sosial, dan hak-hak perempuan sebagai ibu, istri dan pekerja.[183]

---

[182] Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, ..., hlm. 107

[183] Heri Junaidi dan Abdul Hadi, "*Gender dan Feminisme dalam Islam*", ..., hlm. 246

Adapun dalam kebudayaan Islam, Islam merupakan agama yang menekankan pentingnya penghormatan kepada manusia dan itu terlihat dari ajarannya yang sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai *rahmatan lil 'alamin* (agama yang menebar rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia dihadapan Allah SWT adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan jenis kelaminnya. Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi untuk menjadi manusia yang paling bertaqwa.[184]

Islam menempatkan kedudukan perempuan pada proporsinya dengan mengakui kemanusiaan perempuan dan mengikis habis kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak perempuan. Untuk menjelaskan kedudukan perempuan dalam hukum Islam, dasar hukum yang harus dipegangi adalah kedua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah (hadits). Dari dua sumber inilah diperoleh prinsip-prinsip yang pasti untuk melihat kedudukan perempuan dalam Islam. Namun, harus dimaklumi bahwa prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Alquran dan Sunnah terkadang dipraktikkan berbeda oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan harus disadari pula bahwa ayat-ayat Al- Qur`an dan hadits-hadits Nabi Saw. yang sebenarnya menyuarakan masalah

---

[184] Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, ..., hlm. 59-60

keadilan dan persamaan sering dipahami yang sebaliknya, sehingga dikalangan pemikir Islam (ulama) timbul perbedaan pendapat dalam berbagai permasalahan Islam, termasuk hukum Islam.[185]

Kaum perempuan di masa Rasulullah SAW digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan dan terpelihara akhlaknya. Bahkan, dalam Al- Qur`an, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan. Tidaklah mengherankan jika pada masa Rasulullah SAW ditemukan sederetan nama perempuan yang memiliki reputasi dan prestasi yang cemerlang sebagaimana diraih oleh kaum laki-laki.[186]

D. Konsep Keadilan Gender

Berbicara tentang keadilan memang tergantung dari budaya, pemahaman dan tingkat intelektual masyarakatnya. Persoalan keadilan memang tidak pernah habis dibicarakan sejak manusia dilahirkan sampai sekarang. Pemahaman tentang keadilan itu sendiri tergantung dari tuntutan manusia pada zamannya sendiri. Tuntutan keadilan masyarakat yang tradisional akan berbeda dengan masyarakat yang modern, sehingga tidak ada norma hukum yang sifatnya berlaku secara mendunia.[187]

Dalam pandangan teori keadilan *utilitiarisme* mengajarkan bahwa benar dan salahnya manusia terhadap

---

[185] Marzuki, *Perempuan dalam Pandangan Feminis Muslim*, (Yogyakarta: UNY, tth), hlm. 2

[186] Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, ..., hlm. 61

[187] Maryati Bachtiar, "*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*", Jurnal *Ilmu Hukum.* Vol. 3. No.1, hlm. 4

peraturan tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Dengan demikian, baik buruknya tindakan manusia secara moral sangat tergantung dari konsekuensi tindakan tersebut, apabila akibatnya baik maka hukum itu baik tetapi sebaliknya apabila akibatnya buruk maka hukum itu juga buruk. Bertolak dari itu dapat dibangun teori tentang keadilan yang mampu untuk menegakkan keadilan bersama sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif, khususnya dalam kacamata demokrasi. Teori keadilan dapat dibangun dan dapat memadai untuk menjawab persoalan apabila dibentuk dengan pendekatan kesepakatan bersama. Dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih dipegang dan disepakati bersama dengan rasional.[188]

Keadilan dalam konsep gender sendiri diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Pembedaan ini sangat penting, karena selama ini seringkali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.[189]

---

[188] Maryati Bachtiar, "*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*", *...,* hlm. 4

[189] Herien Puspitawati, *Konsep*, *Teori dan Analisis Gender*, (Bogor: IPB Press,2012), hlm. 1

Konsep gender itu berbeda dengan konsep seks (jenis kelamin), adapun beberapa perbedaan konsep antara gender dengan seks diantaranya adalah sebagai berikut:[190]

Tabel 3.1

Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

Jenis Kelamin (seks) **Contoh Kodrati**	**Gender** **Contoh Bukan Kodrati**
Peran reproduksi berlaku sepanjang masa.	Peran sosial bergantung pada waktu dan keadaan.
Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; sedang laki-laki mempunyai fungsi membuahi (spermatozoid).	Menyangkut perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat, sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggungjawab masalah rumah tangga.

[190] Herien Puspitawati, *Konsep*, *Teori dan Analisis Gender*, ..., hlm. 4

Peran reproduksi tidak dapat berubah; sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan; sebaliknya sekali menjadi laki-laki, maka selamanya menjadi laki-laki.	Peran sosial dapat berubah; peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pekerja/pencari nafkah di samping masih menjadi istri juga.
Membuahi	Bekerja di dalam rumah dan dibayar (pekerjaan publik/produktif di dalam rumah) seperti jualan masakan, pelayan kesehatan, membuka salon, menjahit, mencucipakaian, mengasuh dan mendidik anak orang lain (baby sitter).
Menstruasi	Bekerja di luar rumah dan dibayar (pekerjaan publik di luar rumah).
Mengandung/hamil	Bekerja di dalam rumah dan tidak dibayar (pekerjaan domestik rumah tangga) seperti memasak, menyapu halaman, membersihkan rumah, mencuci pakaian keluarga

Melahirkan anak bagi perempuan	Bekerja di luar rumah dan tidak dibayar (kegiatan sosial kemasyarakatan) bagi laki-laki dan perempuan.
Menyusui anak/bayi dengan payudaranya bagi perempuan.	Mengasuh anak kandung, memandikan, mendidik, membacakan buku cerita, menemani tidur, menyusui.
Sakit prostat untuk laki-laki	Mengangkat beban, memindahkan barang, membetulkan perabot dapur, memperbaiki listrik dan lain-lain.
Sakit kanker rahim untuk perempuan	Menempuh pendidikan tinggi, menjadi pejabat publik, menjadi dokter, dan lain-lain.

Konsep gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra baik dikalangan masyarakat, akademisi, maupun pemerintahan sejak dahulu dan bahkan sampai sekarang. Pada umumnya sebagian masyarakat merasa terancam dan terusik pada saat mendengar kata "gender". Berdasarkan diskusi dengan berbagai kalangan, keengganan masyarakat untuk menerima konsep gender disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep gender berasal dari negara-negara Barat, sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa gender merupakan

propaganda nilai-nilai Barat yang sengaja disebarkan untuk merubah tatanan masyarakat khususnya di Timur.

2. Konsep gender merupakan gerakan yang membahayakan karena dapat memutarbalikkan ajaran agama dan budaya, karena konsep gender berlawanan dengan kodrati manusia.
3. Konsep gender berasal dari adanya kemarahan dan kefrustasian kaum perempuan untuk menuntut haknya sehingga menyamai kedudukan laki-laki. Hal ini dikarenakan kaum perempuan merasa dirampas haknya oleh kaum laki-laki. Di Indonesia tidak ada masalah gender karena negara sudah menjamin seluruh warga negara untuk mempunyai hak yang sama sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945.
4. Adanya *mind set* yang sangat kaku dan konservatif disebagian masyarakat, yaitu mind set tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan adalah sudah ditakdirkan dan tidak perlu untuk dirubah.[191]

Konsep kesetaraan gender merupakan konsep yang berpendapat bahwa kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan disegala bidang kehidupan. Defenisi dari USAID (United States Agency for Internasional Development) yang bertanggungjawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan menyebutkan bahwa "*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, sosially value goods, opportunities, resources and the*

[191] Herien Puspitawati, *Konsep*, *Teori dan Analisis Gender*, ..., hlm. 4

benefits from development result" (kesetaraan gender memberikan kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumber daya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan)[192].

Adapun konsep keadilan dalam perspektif gender merupakan suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Defenisi dari USAID menyebutkan bahwa "*Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and sosial disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result*." (Keadilan Gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya)[193].

---

[192] Herien Puspitawati, *Konsep*, *Teori dan Analisis Gender*, ..., hlm. 5
[193] Herien Puspitawati, Konsep, *Teori dan Analisis Gender*, ..., hlm. 5

Dapat dipahami bahwa konsep kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang, dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan aspek konteks dan situasi. Sifat situasional dari suatu konteks menunjukkan penerapan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan secara sama disemua strata masyarakat. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain.[194]

Pada dasarnya konsep kesetaraan dan keadilan gender muncul sebagai respon dari adanya ketidakadilan yang sering dirasakan oleh kaum perempuan sejak lama yang bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:[195]

1. Double Burden (peran ganda)

Dikotomi peran publik dan peran domestik terhadap laki-laki dan perempuan membuat perempuan mengemban beban ganda/double burden. Peran ganda adalah adanya dua beban pekerjaan bahkan lebih yang harus diemban oleh perempuan.

---

[194] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, ..., hlm. 11

[195] Nur M. Kasim, "*Perspektif Islam Tentang Gender"*, ..., hlm. 4

Perempuan sering kali tidak ada pilihan lain kecuali menjalani peran ganda tersebut demi kelangsungan hidupnya.

2. Subordinasi (penomorduaan)

Kenyataan yang ada di dalam masyarakat, perempuan sering kali mendapat kedudukan sebagai bawaan laki-laki. Perempuan ditempatkan pada jajaran kedua setelah laki-laki karena keberadaan perempuan dianggap tidak penting atau sebagai pelengkap semata.

3. Stereotype (pelabelan)

Stereotype adalah label-label negatif yang diberikan masyarakat kepada perempuan, karena budaya di dalam masyarakat kita, pelabelan atas dasar seksualitas masih berlaku.

4. Violence (kekerasan)

Kekerasan adalah suatu tindakan yang menyakitkan atau tindakan penyerangan yang menimbulkan luka, trauma dan penderitaan yang berkepanjangan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan politik.

Ketidakadilan dan diskriminasi gender sebagaimana dipaparkan di atas merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari adanya sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai

kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki. [196]

E. Teori Keadilan Gender

Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan.[197] Beberapa teori-teori yang ada mengenai keadilan gender diantarannya adalah sebagai berikut:

1. Teori Struktural-Fungsional

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan berkeluarga pada abad ke-20, diantaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons.[198]

---

[196]Orinton Purba, *Konsep dan Teori Gender* dalam https://gendernews88.wordpress.com Diakses Tanggal 21 Juni 2018

[197] Maisaroh, *Teori-teori yang Berhubungan dengan Gender dan Perspektif Hukum Islam Terhadapnya* dalam http://www.maisarohnotes.blogspot.com/teori-gender.html. Diakses tanggal 16 Juni 2018

[198]Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, ..., hlm. 62

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat.[199]

Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggungjawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas disekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil[200]. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh *sex* (jenis

---

[199]Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, ..., hlm. 62

[200]Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 1999), hlm.53

kelamin). Menurut para penganutnya, teori struktural-fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern.

Talcott Parsons dan Bales menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar. Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-istri bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula.

Teori struktural fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama dalam masalah reproduksi. Menurut Sylvia Walby teori ini akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern. Sedangkan Lindsey menilai teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-tengah masyarakat.[201]

2. Teori Feminisme Liberal

Tokoh-tokoh yang berprinsip pada teori ini diantaranya adalah Margaret Fuller, Susan Anthony, Angelina Grimke dan yang pertama kali melontarkan teori ini adalah Mary Wollstonecarft pada tahun 1789 dalam sebuah karya *Vindication of the Right of Women*. Adapun pokok pikiran dari teori ini adalah setiap individu, laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak yang sama dan mestinya tidak ada tindakan penindasan

[201] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, ..., h. 63

antara yang satu dengan yang lain. Kapasitas pemikiran rasional laki-laki setara dengan perempuan sehingga mempunyai kesempatan yang sama dalam membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan terbaiknya. Meskipun demikian, kelompok aliran ini menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dalam beberapa hal reproduksi, aliran ini masih memandang perlu adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kelompok ini juga membenarkan adanya kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dikehendaki agar perempuan diintegrasikan dalam semua peran baik peran sosial, ekonomi maupun politik.[202]

Bryson berpendapat bahwa kelompok ini termasuk paling moderat diantara kelompok feminis. Kelompok ini membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki. Mereka menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Kelompok ini beranggapan bahwa tidak mesti dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, tetapi cukup melibatkan perempuan di dalam berbagai peran, seperti dalam peran sosial, ekonomi dan politik. Organ Reproduksi bukan merupakan penghalang terhadap peran-peran tersebut.[203]

---

[202]Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hlm. 57

[203] Hamidah, "*Gerakan Tahrirul Mar'ah dan Feminisme (Studi Terhadap Kesetaraan Gender dalam Islam*)", Jurnal *Wardah*, No.22/Th.XXII, Juni 2011, hlm. 4

3. Teori Feminisme Radikal

Perintis teori ini adalah Charlotte Perkins Gilman, Ema Goldma dan Margaret Sanger. Mereka mengatakan bahwa perempuan harus melakukan kontrol radikal terhadap tubuh dan kehidupan mereka. Kelompok ini tidak hanya menuntut persamaan hak laki-laki dan perempuan tetapi juga menuntut persamaan seks, dalam arti bahwa kepuasan seksual bisa diperoleh dari sesama perempuan. Aliran ini mengupayakan pembenaran rasional gerakannya dengan mengungkapkan fakta bahwa laki-laki adalah masalah bagi perempuan. Laki-laki selalu mengeksploitasi fungsi reproduksi perempuan dengan berbagai dalih. Mereka juga menolak keluarga sebagai institusi formal yang hubungan laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan gender. Akhirnya aliran ini mendapat tantangan keras dari kalangan sosiolog juga kalangan feminis sendiri, terutama tokoh feminis liberal yang banyak berfikir realistis, karena aliran liberal menganggap bahwa dengan adanya persamaan total akan merepotkan kaum perempuan sendiri.[204]

Manifesto feminisme radikal yang diterbitkan dalam *Notes from The second Sex* (1970) mengatakan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan. Oleh karena itu tugas utama feminisme radikal adalah menolak institusi keluarga baik dalam teori maupun dalam praktek. Feminisme radikal menganggap bahwa segala bentuk aktivitas di rumah (peran domestik) adalah bentuk perbudakan

[204] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hlm. 57

pria terhadap wanita. Oleh karena itu wanita harus dapat melepaskan belenggu peran domestik dan mencari ruang publik yang sama dengan pria. Feminisme radikal ini bahkan menolak menjalankan fungsi reproduksi, melahirkan dan mengasuh anak. Menurut Ratna Megawangi, aliran ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Menjadi lesbian merupakan pembebasan dari dominasi laki-laki baik internal maupun eksternal, bahkan Martha Sheila mengatakan bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri.[205]

4. Teori Feminisme Marxis

Teori ini berkembang di Jerman dan Rusia dengan menampilkan tokohnya antara lain seperti Clara Zetkin dan Rosa Luxemburg. Teori ini berupaya untuk menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan antara kedua jenis kelamin lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Mereka menganggap ketimpangan gender di dalam masyarakat adalah akibat penerapan sistem yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan dalam rumah, istri mempunyai ketergantungan lebih tinggi pada suami dari pada sebaliknya. Perempuan senantiasa mencemaskan keadaan ekonomi, karena mereka memberikan dukungan penuh pada suaminya. Para suami

---

[205]Hamidah, "*Gerakan Tahrirul Mar'ah dan Feminisme (Studi Terhadap Kesetaraan Gender dalam Islam"*, ..., hlm. 3

digambarkan sebagai kaum borjuis dan istri sebagai proletor yang tertindas.[206]

5. Teori Feminisme Sosial

Teori ini memahami penindasan perempuan dari sudut pandang teori epistimologi yang mendalilkan bahwa semua pengetahuan merepresentasikan kepentingan dan nilai-nilai kelompok sosial tertentu, dengan mendeskripsikan variasi historis dalam praktek dan kategori-kategori dimana nilai dipahami. Dapat dipahami dari teori ini bahwa laki-laki mempunyai kepentingan tertentu dalam mendominasi perempuan, untuk membebaskan perempuan dari dominasi laki-laki dapat dilakukan dengan memformat hubungan dialektis yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini transformasi psikis perempuan penopang utama bagi bangkitnya kesadaran dialektis yang bila dikombinasikan antara kesadaran dialektis dengan psikis dalam diri perempuan bisa menjadi pendorong ruang konflik dengan kelompok dominan. Semakin tinggi konflik antara kelas perempuan dengan kelas dominan diharapkan mampu meruntuhkan sistem patriarki dan terjadi transformasi ke arah gender.[207]

Adapun feminisme sosial abad ke-20 menuntut adanya organisasi ekonomi dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan untuk mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek tanpa ada diskriminasi gender. Gerakan feminisme sosial menganggap

---

[206] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hlm. 57

[207] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hlm. 58

bahwa perempuan terkebelakang karena salah mereka sendiri, mereka tidak mampu bersaing bersama laki-laki. Asumsi dasar ini mendasari gerakannya menuntut kebebasan dan equalitas yang berakar pada rasionalitas. Oleh karena itu dasar perjuangan mereka menuntut kesempatan dan hak bagi setiap individu termasuk perempuan karena perempuan termasuk makhluk rasional juga. Mereka tidak mempersoalkan unsur penindasan dari idiologi patriaki dan struktur ekonomi yang didominasi laki-laki. Bedanya dengan teori konflik dan teori Marx-Engels, teori ini tidak terlalu menekankan faktor akumulasi modal atau pemilikan harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologi sebagaimana halnya dalam teori konflik, tetapi teori ini lebih menyoroti faktor seksualitas dan gender dalam kerangka dasar ideologinya.[208]

6. Teori Ekofeminisme

Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Teori ini mempunyai konsep yang bertolak belakang dengan teori feminisme modern seperti di atas. Teori-teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sedang teori ekofeminisme, melihat individu secara lebih komperhensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya.[209]

---

[208] Hamidah, "*Gerakan Tahrirul Mar'ah dan Feminisme (Studi Terhadap Kesetaraan Gender dalam Islam"*, ..., hlm. 4

[209] Soenarjati Djayanegara, *Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hlm. 53

Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas femininnya, tetapi justru menjadi *male clone* (tiruan laki-laki) dan masuk dalam perangkap sistem maskulin yang hierarkis. Masuknya perempuan ke dunia maskulin (dunia publik umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya yang terlihat adalah kompetisi, *self-centered*, dominasi, dan eksploitasi. Contoh nyata dari memudarnya kualitas feminin (cinta, pengasuhan, dan pemeliharaan) dalam masyarakat adalah semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas sosial, dan semakin banyaknya perempuan yang menelantarkan anak-anaknya.[210]

Pada tataran gerakan, gerakan ekofeminisme ini lebih memfokuskan pandangannya pada analisis kualitas feminin dan mengkritik dengan tajam pada aliran feminisme modern lain (liberal, radikal, marxist dan sosialis) dengan mengatakan bahwa ketidakadilan gender bukan semata-mata disebabkan oleh konstruksi sosial budaya akan tetapi juga oleh faktor instrinsik.[211]

7. Teori Gerakan Perempuan Dunia Ketiga

Teori ini digagas oleh perempuan-perempuan yang berasal dari dunia ketiga (bangsa yang pernah dijajah). Kondisi perempuan pasca penjajahan yang multi kompleks menjadikan gerakan ini mempunyai prioritas atas apa yang dilakukan

---

[210] Soenarjati Djayanegara, *Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar*, ..., hlm. 53

[211] Soenarjati Djayanegara, *Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar*, ..., hlm. 53

misalnya imperialisme, penindasan bangsa, kelas, ras dan etnis. Strateginya adalah afiliasi untuk membangun kekuatan perlawanan bersama untuk satu per satu melawan penindas. Beberapa aspek yang mempengaruhi munculnya gerakan feminisme diantaranya adalah aspek politik yang merupakan aspek yang ketika rakyat Amerika memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1776, deklarasi kemerdekaan Amerika mencantumkan bahwa "*All men are created equal*" (semua laki-laki diciptakan sama), tanpa menyebut-nyebut perempuan.[212]

Aspek lain yang juga mempengaruhi munculnya gerakan ini adalah aspek agama, dimana agama menganggap bahwa gereja mendudukkan wanita inferior, karena baik agama protestan maupun agama katolik menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari pada kedudukan laki-laki. Aspek lainnya adalah aspek konsep sosialisme dan marxis. Aspek ini beranjak dari pikiran Fedderick Engels yang mengemukakan bahwa dalam keluarga, dia (suami) adalah borjuis dan istri mewakili kaum proletar.[213]

8. Teori Equilibrium

Teori keseimbangan (equilibrium) menekankan pada konsep kemitaraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam

---

[212] Soenarjati Djayanegara, *Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar*, ..., hlm. 54

[213] Soenarjati Djayanegara, *Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar*, ..., hlm. 54

kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain.

R.H Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak punya kelebihan sekaligus kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi oleh pihak lain dalam kerja sama yang setara.

9. Teori Nurture

Menurut teori Nurture adanya perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikan dengan kelas borjuis dan perempuan kelas proletar.

Perjuangan untuk persamaan hak ini dipelopori oleh kaum feminis Internasional yang cenderung mengejar kesamaan

(*sameness*) dengan konsep (*fifty-fifty*), konsep yang kemudian dikenal dengan *perfect equality* (kesamaan sempurna) secara kuantitas. Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan baik dari nilai agama maupun budaya. Berangkat dari kenyataan tersebut, para feminis berjuang untuk menggunakan pendekatan sosial konflik, yaitu konsep yang diilhami Karl Marc yang dilanjutkan oleh David Lockwood dengan tetap menerapkan dialektika. Karena itu, aliran Nurture melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk.

Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya. Dalam proses pengembangannya, banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan teori nurture di atas, lalu beralih ke teori natura. Pendekatan nurture dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat.

Perbedaan biologis yang diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat pada naluri (instinct). Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan karena manusia memerlukan kemitaraan dan kerja sama secara struktural dan fungsional. Manusia baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dalam kehidupan sosial ada pembagian tugas (*division labor*) begitu pula dalam kehidupan keluarga. Harus ada kesepakatan antara suami dan istri, siapa yang menjadi kepala keluarga dan siapa yang menjadi ibu rumah tangga. Dalam organisasi sosial, juga dikenal ada pimpinan dan ada bawahan yang masing-masing mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tujuan.

Dari kesembilan jenis teori feminisme gender yang dijelaskan di atas, yang dianggap bisa menjadi solusi pembebasan perempuan dari dominasi laki-laki ternyata masih menyimpan beberapa pertanyaan antara lain, apakah teori-teori tersebut bisa mengatasi masalah perempuan? Apakah teori-teori tersebut menjamin ketenangan dan kebahagiaan perempuan? Jawabannya bisa kita lihat dengan realita dan fenomena yang kita lihat, berapa banyak perempuan yang melakukan aborsi akibat dari kebebasan yang mereka jalani, berapa banyak pemuda yang terjebak dalam tipuan narkoba akibat kebebasan, berapa banyak pasangan yang bercerai akibat kebebasan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan masih banyak pertanyaan sekaligus jawaban yang dapat kita saksikan, yang seharusnya tidak terjadi. Sebagai orang yang beragama suci tentu kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap sesama kita, agar kita saling menjaga dan mengingatkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

Pada dasarnya talak merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara bekas suami dan bekas istri. Salah satu hak dan kewajiban suami dan istri pasca terjadinya talak adalah sebagai berikut:

> Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan:
>
> Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
>
> b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.[214]

Berdasarkan pasal di atas, maka menurut penulis tampak bahwa KHI pada dasarnya membebankan kewajiban kepada suami untuk memberi nafkah iddah hanya kepada bekas istri yang tidak nusyuz dan tidak di jatuhi talak ba'in. Artinya, secara otomatis jika istri menggugat cerai kepada suami, maka suami tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah, maskan, dan kiswah jika terjadi perceraian karena istri yang menggugat cerai akan dijatuhi talak ba'in.

Namun pada Pasal 152 KHI yang berbunyi "Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia

[214]Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI)

nusyuz"[215], hanya bekas istri yang nusyuz yang dinyatakan tidak berhak atas nafkah iddah sedangkan bekas istri yang dijatuhi talak ba'in tidak disebutkan dan hak yang diperoleh hanya sebatas nafkah iddah tidak disertai dengan maskan dan kiswah. Dari gambaran di atas terlihat seolah KHI tidak konsisten dalam mengatur apa yang menjadi hak bagi istri yang ditalak ba'in.

Sekilas aturan hukum dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkesan tidak adil karena seorang mantan istri ketika diceraikan oleh suaminya tidak dinafkahi (selama masa iddah) sedangkan dia tinggal sendiri atau bersama anak-anaknya dan terikat dengan ketentuan iddah. Kondisi ini menggambarkan betapa teraniayanya kaum perempuan dalam masa iddah, tidak dinafkahi tetapi harus menunggu habisnya masa iddah. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan, maka konsep nafkah pasca talak ba'in harus dianalisa lebih lanjut dengan mempertimbangkan perspektif fiqh dan juga *maqashid al-syari'ah* yang merupakan tujuan akhir yang ditetapkan syara' untuk kemashlahatan manusia, dan kemashlahatan manusia akan berbeda seiring dengan perbedaan kondisi dan waktu.

Jika dilihat dari perspektif fiqh, maka dapat dilihat bahwasanya para fuqaha' sendiri berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah iddah pada talak ba'in. Ulama Hanabilah, Zhahiriyah, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa istri yang tertalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat

[215]Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

tinggal sekalipun hamil. Alasan mereka, nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak ba'in suami tidak memiliki hak rujuk, oleh karenanya tidak ada nafkah dan tempat tinggal. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais yang telah ditalak suaminya yang ketiga kalinya, bahwa Nabi tidak menjadikan nafkah dan tempat tinggal baginya. Bagi wanita yang terputus haid hendaklah ber-iddah sekehendaknya.[216]

Ulama Hanafiyah berpendapat wanita yang tertalak ba'in berhak atas nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut ber-iddah karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri, seperti istri murtad setelah bercampur atau tindakan istri menodai kehormatan mertua seperti orang tua suami dan saudara-saudaranya, istri hanya berhak tempat tinggal dan tidak berhak nafkah.[217] Adapun alasan dari pendapat ini, ulama Hanafiyah berpegang pada firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

[216] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 657
[217] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 657

Artinya: "*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang telah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin*." (QS. At-Thalaq:6)

Adapun pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Jumhur Ulama Salaf berpedapat bahwa istri berhak atas tempat tinggal, baik hamil maupun tidak, dan berhak nafkah jika hamil. Dalilnya sebagai berikut:

1. Ayat "Berikan tempat tinggal mereka....." (QS.Ath-Thalaq:6); Allah mewajibkan memberikan tempat tinggal kepada mereka tanpa ada kelebihan dan menggantungkan kewajiban nafkah pada istri hamil. Nafkah wajib karena hamil dan tidak wajib karena tidak hamil.
2. Tidak adanya hubungan antara nafkah dengan tempat tinggal, tidak adanya pendapat seperti ulama Hanabilah dan seperti pendapat ulama Hanafiyah. Tempat tinggal yang wajib bagi istri yang tercerai agar dapat menunggu yang dituntut, dengan demikian tempat tinggal wajib bagi semua wanita yang ber-iddah. Sedangkan nafkah wajib baginya karena dua sebab yakni suami masih berhak kembali kepada istri pada talak raj'i serta menghidupi anak bagi istri yang hamil.[218]

Pendapat ulama Hanafiyah juga dikuatkan oleh Umar bin Khattab ra, Umar bin Abdul Aziz dan Sufyan Ats Tsauri. Umar bin Khattab, Tsauri dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa

[218]Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas*, Fiqh Munakahat*, (Khitbah, Nikah dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 335

bekas istri pada talak ba'in berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Mereka mengambil dalil kepada firman Allah surat At-Thalaq ayat 6 :"....*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu berada (bertempat tinggal) menurut kemampuan*". Menurut Umar bin Khattab, Tsauri, Umar bin Abdul Aziz, ayat ini menerangkan wajibnya memberi tempat tinggal. Jika secara hukum wajib memberikan tempat tinggal, maka dengan sendirinya wajib memberikan nafkah, karena adanya kewajiban memberi tempat tinggal dalam talak perempuan hamil dan karena sebagai istri itu sendiri.[219]

Berbeda dengan Umar bin Khattab ra, Umar bin Abdul Aziz dan Sufyan Ats Tsauri, menurut pendapat Hanabilah, Zhahiriyah, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sekalipun hamil dengan dasar hadits:

عن فاطمة بنت قيس ؛ انه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان انفق عليها نفقة دون. فلما رات ذلك قالت: والله ! لاعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان لي نفقة اخذت الذي يصلحني. وان لم تكن لي نفقة لم اخذ منه شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال" :**لا نفقة لك. ولا سكنى** ."

Artinya: *Dari fathimah binti Qais yang ditalak oleh suaminya pada masa nabi tanpa nafkah kemudian dia berniat memberitahukannya kepada Rasulullah dan berkata kalau seandainya saya berhak untuk mendapatkan nafkah maka akan saya ambil sewajarnya dan kalau tidak berhak maka tidak akan saya ambil sedikitpun,*

[219]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 7, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hlm. 98

maka rasulullah bersabda: ***engkau tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.***

Umar dan Aisyah pernah menolak hadits Fatimah binti Qais yang ia sampaikan di atas. Kata Umar: "Kami tidak meninggalkan Al- Qur`an dan Sunnah Nabi kami karena keterangan seorang perempuan. Kami tidak tahu barangkali ia hafal atau telah lupa.[220]

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat empat mazhab terhadap ketentuan menenai nafkah iddah bagi istri yang tertalak ba'in ini terbagi menjadi tiga ketentuan yaitu:

1. Ketentuan pertama sebagaimana pendapat Mazhab Hanafi, istri yang tertalak ba'in berhak atas nafkah, maskan, dan kiswah dengan syarat tidak nusyuz.
2. Kedua, pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i bahwa istri yang tertalak ba'in hanya berhak atas maskan dengan syarat tidak nusyuz.
3. Terakhir, pendapat dari Mazhab Hanbali yang menentukan bahwa istri yang ditalak ba'in tidak memiliki hak atas nafkah, maskan dan kiswah.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa tidak ada nafkah iddah bagi istri yang tertalak ba'in sejalan dengan pendapat ulama-ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Jumhur ulama Salaf yang berpendapat bahwa istri berhak atas

[220] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm. 98

tempat tinggal, baik hamil maupun tidak, dan berhak nafkah jika hamil.

Meskipun KHI lebih menitikberatkan aturan mengenai nafkah pada pada talak ba'in ini kepada pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Jumhur ulama Salaf yang berpendapat bahwa istri yang tertalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, namun penulis tidak sependapat dan lebih cenderung kepada pendapat ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i berdasarkan zahir ayat 6 dari surat at-Thalaq. Hanafiyah berpendapat bahwa dalam surat at-Tahalaq ayat 6 secara zahir terdapat perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal yaitu pada kalimat *askinuhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak itu wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan iddah hamil adalah iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa iddah yang lebih pendek dari itu sudah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak hutang ini tidak dapat dihapus, kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.[221]

[221]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, …, hlm. 216

Pendapat ini juga merupakan pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, sahabat dan tabi'in lainnya dan al-Tsauri.[222]

Adapun alasan penulis lebih cenderung kepada pendapat yang menetapkan tetap adanya nafkah iddah bagi perempuan yang tertalak ba'in adalah karena dari sisi *maqashid al-syari'ah*, mashlahat-mashlahat yang perlu dilindungi bagi wanita yang tertalak raj'i dan ditetapkan mendapatkan nafkah iddah tidak berbeda dengan mashlahat-mashlahat yang perlu dijaga bagi perempuan yang tertalak ba'in di mana keduanya sama-sama terkungkung dalam kewajiban masa iddah dan sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak nafkahnya.

Jika ditinjau dari *maqashid al-syari'ah*, maka pada dasarnya seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah sedang istri pada talak wajib tinggal di kediaman suaminya dan tidak dapat keluar untuk mencari penghidupan.

Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima mashlahah pokok), pada dasarnya terdapat lima hal pokok yang wajib dilindungi. Lima hal pokok tersebut adalah memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).[223] Dalam perlindungan mantan istri sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam hal ini

[222]Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Sunnah wa Adilatuhu*, …, hlm. 673

[223]Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, (Ponorogo: WADE, 2017), hlm. 124

pemeliharaan keselamatan mantan istri selama masa iddah tersebut tergolong pada *hifz al-nafs* (memelihara jiwa).

Jiwa merupakan salah satu *dharuriyat al-khamsah* yang wajib dipelihara. Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qishas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya. Semua ini diatur dalam rangka memelihara eksistensi jiwa manusia selama hidup di dunia ini.[224]

Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di dalam rahim yakni dengan adanya syari'ah nikah dan pengharaman zina.[225] Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki dan sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.

Hal ini sejalan dengan zhahir ayat satu dari surat At-Thalaq yang mewajibkan mantan istri tetap berada di rumah selama masa iddah dan ayat 6 dari surat At-Thalaq yang mewajibkan mantan suami menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri. Menurut penulis, suatu hal yang tidak logis ketika seorang perempuan yang terkurung di rumah mantan suami tanpa

---

[224]Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*, ..., hlm. 144

[225]Yusuf Hamid Al-Alim, *Al-Maqashid al-Ammah li al-syari'at al-Islamiyah*, (Riyadh, Al-Dar-Alamiyah li al-Kutub al-Islami, 1994), hlm. 272

ada yang menafkahinya. Logika Hanafiyah tentang kewajiban nafkah yang dikaitkan dengan kehamilan dikarenakan masa iddah hamil adalah yang terlama juga sangat tepat, artinya masa iddah yang lebih pendek dari iddah hamil telah tercakup dalam konteks tersebut.

Adapun mengenai hadits Fatimah binti Qais yang menyebutkan bahwa istri yang dijatuhi talak ba'in tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal bukan hadits mutawatir.[226] Akan tetapi hanya merupakan hadits ahad yang kedudukannya sebagai dalil masih diperdebatkan.[227] Dalam konteks ini hanya Hanabilah dan Zhahiriyah yang mengamalkan hadits tersebut sedangkan Jumhur ulama yakni Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah tidak mengamalkan hadits tersebut. Disamping itu hadits Fatimah binti Qais ini ditolak oleh Umar bin Khattab. Disisi lain, sebagaimana disebutkan oleh al-Jashas patut diduga kebijakan Rasulullah SAW menggugurkan hak Fatimah binti Qais dikarenakan dia terlalu banyak bicara dengan keluarga suaminya sehingga dia disuruh pindah dan perpindahan tersebut dapat dianggap nusyuz dan nusyuz menggugurkan nafkah dan tempat tinggal.[228]

Adapun jika dikaitkan dengan kondisi keindonesiaan yang mana telah terjadi pergeseran peradaban yang sudah tentu berimplikasi kepada mashlahah yang ada. Salah satu perubahan yang terjadi adalah pergeseran sistem kekerabatan/kekeluargaan

---

[226] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm.151

[227] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm.151

[228] Al-Jashash, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Ihya Al- Turats Al-Arabi, 1992), hlm. 357

dari keluarga besar (*extended familiy*) ke keluarga kecil (*nuclear family*)[229]. Sebagai contoh, penulis mengambil sistem kekerabatan di Minangkabau. Dikalangan masyarakat Minangkabau saja yang terkenal sangat kental dengan sistem kekerabatan keluarga besar (mamak-kamanakan) juga telah terjadi pergeseran tersebut. Hal ini berakibat tidak terlalu banyak masyarakat yang masih hidup dengan sistem kekerabatan yang benar-benar kental seperti dahulu, dimana jika terjadi musibah maka anak kemenakan bisa bergantung hidup pada keluarga besar. Saat ini, orang-orang lebih cenderung hidup dengan pola kekerabatan keluarga inti, sehingga meskipun secara darah terdapat keluarga besar, namun jika terjadi musibah kebanyakan keluarga besar tidak lagi mampu atau tidak mau menampung dan menanggung hidup seseorang.

Perubahan sistem kekerabatan ini akan berimplikasi kepada perlindungan perempuan ketika terjadi perceraian. Dalam sistem keluarga besar, ketika terjadi perceraian mantan istri dan anak-anaknya akan bergabung dengan keluarga besar bahkan biaya hidup juga dapat ditanggung oleh keluarga besar tersebut. Ketika perceraian terjadi dalam sistem kekerabatan keluarga kecil maka mantan istri dan anak-anak bisa terlantar terutama ketika istri hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Aturan hukum dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) sepanjang mengenai nafkah iddah talak ba'in jika ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah* dan

---

[229]Faturrochman, *Revitalisasi Peran Keluarga*, (Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 2

dikaitkan dengan perubahan sistem kekerabatan (dari keluarga besar ke keluarga inti) menurut penulis tidak tepat untuk diterapkan dan tidak memenuhi rasa keadilan sebab dalam keadaan ini mantan istri benar-benar tidak mampu menafkahi dirinya selama masa iddah dan tidak memiliki keluarga besar yang mau serta mampu untuk menghidupinya. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 149 huruf b tersebut dapat dikesampingkan. Dengan dikesampingkannya ketentuan pasal tersebut maka penafsiran pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 meliputi talak raj'i dan talak ba'in. Hal ini juga telah ditegaskan dalam buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama sekalipun tidak ada kata tegas untuk mengenyampingkan ketentuan pasal 149 huruf b.

Jadi, dapat dipahami bahwa dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah* apa yang ditetapkan oleh KHI dalam pasal 149 huruf b kurang tepat untuk diterapkan apalagi mengingat perubahan sistem kekerabatan yang terjadi di Indonesia. Dengan ditetapkannya aturan tersebut, dalam kasus para istri yang memang tidak memiliki keluarga besar, melainkan hanya keluarga inti yang ia bangun bersama mantan suaminya, maka dalam hal ini menerapkan aturan yang ada dalam pasal 149 huruf b KHI akan dapat membahayakan eksistensi jiwa mantan istri yang terkungkung dalam masa iddah dan belum bisa menikah lagi dengan orang lain yang dapat menjamin kehidupannya.

Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa pada dasarnya aturan yang ditetapkan oleh KHI dalam menentukan nafkah iddah

bagi istri yang tertalak ba'in jika dilihat dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, maka dapat dikatakan bahwa aturan ini belum sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* yang merupakan tujuan hakiki dalam penetapan hukum yang tujuannya adalah memelihara kemashlahatan bagi manusia yang dalam hal ini adalah kemashlahatan mantan istri.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat penulis tegaskan bahwa menurut penulis mantan istri yang dijatuhi talak wajib diberikan nafkah tanpa dibedakan apakah talak tersebut raj'i atau ba'in. Hukum wajib ini berdasarkan kepada pertimbangan *maqashid al-syari'ah* yakni memelihara mashlahah jiwa (hifz al-nafs). Dengan wajibnya pemenuhan nafkah mantan istri selama masa iddah maka mantan istri tersebut terjamin kehidupannya sampai dia bisa kawin lagi atau bisa menghidupi dirinya sendiri setelah keluar dari aturan iddah yang memagarinya.

B. Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Keadilan Gender

Nafkah iddah jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka para fuqaha' berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah iddah pada talak ba'in, ada yang berpendapat bahwa istri yang tertalak ba'in berhak mendapat nafkah iddah dan tempat tinggal, ada yang berpendapat mantan istri hanya berhak

mendapat tempat tinggal dan ada yang berpendapat istri yang tertalak ba'in tidak berhak mendapatkan keduanya sama sekali.[230]

Namun, bagi umat Islam di Indonesia hukum yang berlaku bukan hanya hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur`an dan hadits yang telah diformulasikan oleh para ulama fiqh dalam kitab-kitab fiqh akan tetapi juga terikat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil loka karya ulama Indonesia tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 dan disebarluaskan dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991. Di samping menjadi panduan bagi masyarakat umumnya, Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu hukum materil bagi hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Terkait dengan ketentuan mengenai nafkah iddah bagi istri yang tertalak ba'in ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya dalam pasal 149 huruf b yang berbunyi:

> Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
>
> b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.[231]

Dari ketentuan yang diatur dalam pasal ini, maka dapat dipahami bahwa KHI pada dasarnya membebankan kewajiban pada suami untuk memberikan nafkah iddah hanya kepada bekas

---

[230] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 657

[231] Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI)

istri yang tidak nusyuz dan tidak dijatuhi talak ba'in. Artinya, secara otomatis jika istri menggugat cerai kepada suami, maka suami tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah, maskan, dan kiswah jika terjadi perceraian karena istri yang menggugat cerai akan dijatuhi talak ba'in.

Ketentuan dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, jika dilihat dari perspektif keadilan gender, maka menurut penulis terlihat tidak adil atau berat sebelah dimana nafkah iddah hanya diberikan kepada mantan istri jika ia ditalak raj'i dalam artian suami yang menjatuhkan talak kepada istri, sedangkan dalam keadaan istri yang menggugat cerai suami dan diputus pengadilan dengan status talak ba'in, maka istri tidak berhak mendapat nafkah iddah. Hal ini terlihat kurang adil sebab jika suami yang menjatuhkan talak maka baru istri mendapat nafkah iddah sedangkan jika istri yang menggugat cerai maka haknya mendapat nafkah iddah menjadi hilang.

Dalam perspektif kesetaraan gender, seharusnya perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya di segala bidang kehidupan. Kesetaraan gender memberikan kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan dan sumber daya.[232] Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai nafkah

[232] Herien Puspitawati, *Konsep*, *Teori dan Analisis Gender*, (Bogor: IPB Press, 2012), hlm.5

iddah bagi istri yang tertalak ba'in sebagaimana yang tercantum dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka terlihat bahwa ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dimana saat perempuan yang mengajukan gugatan cerai, maka ia kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah, padahal secara jelas nafkah iddah merupakan hak bagi perempuan selama masa iddahnya.

Jika dilihat secara eksplisit, maka terdapat kesan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan aturan yang berat sebelah, apalagi mengingat terkadang seorang perempuan atau istri dalam rumah tangganya sering menjadi sosok yang *double burden* (melakukan peran ganda). Dikotomi peran publik dan peran domestik terhadap laki-laki dan perempuan membuat perempuan mengemban beban ganda/double burden. Peran ganda adalah adanya dua beban pekerjaan bahkan lebih yang harus diemban oleh perempuan. Perempuan sering kali tidak ada pilihan lain kecuali menjalani peran ganda tersebut demi kelangsungan hidupnya.[233] Sehingga, menurut penulis saat ia bercerai dari suaminya, dan berada dalam masa iddah, sudah seharusnya ia mendapatkan nafkah selama masa iddah mengingat begitu banyaknya tugas dan tanggung jawab yang telah ia emban selama membina rumah tangga, dan sudah seharusnya hak yang sebenarnya memang menjadi haknya diberikan oleh mantan suaminya.

---

[233] Nur M. Kasim, "*Perspektif Islam Tentang Gender"*, Jurnal *Inovasi*, Vol 9, No. 2, Juni 2012, hlm. 4

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa nafkah iddah diberikan kepada mantan istri selama masa iddah kecuali istri yang tertalak ba'in atau nusyuz, menurut penulis secara eksplisit memang memberi kesan bahwa ada ketidakadilan atau ketidaksetaraan hak yang diterima antara laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini antara suami dan istri.

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya mengatur bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Aturan ini terkesan diskriminatif dalam memposisikan perempuan selaku pihak penggugat. Padahal dalam hal ini perempuan merupakan pihak yang paling harus dilindungi kemashlahatannya mengingat pasca dijatuhi talak ba'in perempuan harus terkungkung dalam masa iddah dan tidak dapat mencari penghidupan atau menikah dengan orang lain yang dapat menjamin kehidupannya.

Selain harus dianalisa dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, aturan dalam Pasal 149 huruf b KHI ini juga perlu dianalisa dari sudut pandang berbagai teori keadilan gender yang beragam, sehingga dapat diketahui dan dipahami apakah aturan dalam pasal 149 huruf b KHI ini sejalan dengan semangan keadilan dan kesetaraan gender serta teori manakah yang benar-benar sejalan dengan keadilan dan kesetaraan yang diharapkan perempuan dalam hal nafkah iddah bagi wanita yang tertalak

ba'in. Terdapat beberapa teori keadilan gender yang dikenal dalam kajian gender seperti teori feminis liberal, teori marxis dan lain-lain. Berikut analisa penulis terhadap pasal 149 huruf b KHI dari sudut pandang beberapa teori keadilan gender:

1. Pasal 149 huruf b KHI dalam sudut pandang teori struktural-fungsional

Teori ini merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat.[234] Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Terkait dengan peran gender, peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil[235]. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh *sex* (jenis kelamin).

---

[234]Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, ..., hlm. 62

[235]Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hlm.53

Aturan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika dianalisa dari sudut pandang teori struktural-fungsional ini, maka menurut penulis pasal 149 huruf b ini cenderung sependapat dengan teori ini. Menurut teori struktural-fungsional peran gender sangat ditentukan oleh *sex* (jenis kelamin) dimana peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Sedangkan dalam pasal 149 huruf b, para istri yang mengajukan gugatan cerai dan dijatuhi talak ba'in ditetapkan tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya. Dalam artian, jika suami yang menjatuhkan talak (talak raj'i) maka istri berhak mendapatkan nafkah iddah, namun jika istri yang mengajukan gugatan cerai (talak ba'in) maka istri kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah.

Aturan dalam pasal 149 huruf b KHI ini, jika dilihat dari sudut pandang teori struktural-fungsional ini maka dapat dipahami bahwa keduanya sama-sama terkesan diskriminatif dalam memandang kedudukan perempuan. Keduanya sama-sama terkesan lebih memprioritaskan laki-laki dalam hal penerimaan hak-hak yang sebenarnya juga menjadi hak bagi kaum perempuan. Jika laki-laki memiliki hak untuk menjatuhkan talak dan berkewajiban memberikan nafkah iddah pasca menjatuhkan talak, maka menurut penulis dalam keadaan tertentu perempuan juga memiliki hak untuk menggugat cerai dan suami juga wajib menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah selama masa iddah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Adapun teori ini, menurut para penganutnya masih tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Hanya saja, menurut penulis teori struktural-fungsional ini kurang relevan dengan keadaan masa kini, dimana perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa teori struktural-fungsional ini tidak sejalan dengan cita-cita keadilan gender.

2. Pasal 149 huruf b KHI dalam sudut pandang teori Feminisme Liberal

Adapun pokok pikiran dari teori ini adalah setiap individu, laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak yang sama dan mestinya tidak ada tindakan penindasan antara yang satu dengan yang lain. Kapasitas pemikiran rasional laki-laki setara dengan perempuan sehingga mempunyai kesempatan yang sama dalam membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan terbaiknya. Hanya saja, aliran ini masih memandang perlu adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam hal reproduksi. Kelompok ini juga membenarkan adanya kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dikehendaki agar perempuan diintegrasikan dalam semua peran baik peran sosial, ekonomi maupun politik.[236]

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika dianalisa dari sudut pandang teori feminisme liberal ini, maka menurut penulis aturan yang terdapat dalam pasal 149 huruf b KHI ini bertentangan dengan konsep teori feminisme liberal ini

[236]Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hlm. 57

dimana menurut teori ini perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara serta mempunyai kesempatan yang sama dalam membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan terbaiknya. Sedangkan dalam pasal 149 huruf b KHI, ditentukan bahwa bagi para istri yang mengajukan gugatan cerai dan diputus dengan talak ba'in tidak berhak mendapat nafakah iddah. Aturan ini jelas sekali bertentangan dengan konsep dalam teori feminisme liberal.

Jika merujuk pada teori feminisme liberal, maka seharusnya sekalipun istri yang melakukan gugatan cerai dan diputus dengan talak ba'in, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah iddah karena hal tersebut memang sudah menjadi hak mantan istri karena ia diikat oleh kewajiban untuk menahan dirinya selama masa iddah dari menikah dengan orang lain. Karena kewajibannya inilah maka ia berhak mendapatkan haknya berupa nafkah selama masa iddah yang ia jalankan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aturan dalam pasal 149 huruf b KHI tidak sejalan dengan semangat keadilan dan kesetaraan yang terdapat dalam teori feminisme liberal.

3. Pasal 149 huruf b KHI dalam pandangan teori feminisme radikal

Teori ini berpendapat bahwa perempuan harus melakukan kontrol radikal terhadap tubuh dan kehidupan mereka. Kelompok ini tidak hanya menuntut persamaan hak laki-laki dan perempuan tetapi juga menuntut persamaan seks, dalam arti bahwa kepuasan

seksual bisa diperoleh dari sesama perempuan. [237] Jika menganalisa pasal 149 huruf b KHI dari sudut pandang teori ini, maka dapat dipahami secara jelas bahwa teori ini tidak sejalan dengan pasal 149 huruf b KHI di mana dalam KHI terdapat kesan laki-laki lebih diprioritaskan dalam menerima hak-hak yang sebenarnya juga dimiliki oleh perempuan.

Pasal 149 huruf b KHI memang terkesan diskriminatif dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan di mata hukum, aturan ini menetapkan bahwa istri tidak mendapatkan nafkah iddah pasca dijatuhi talak ba'in. Namun, meskipun aturan dalam KHI terkesan diskriminatif bagi perempuan, tidak serta merta membuat penulis setuju dengan konsep yang terkandung dalam teori feminisme radikal. Adapun kesamaan dan kesataraan yang diharapkan tidaklah se-ekstrim yang dimaksud oleh teori feminisme radikal, di mana dalam teori feminisme radikal menuntut adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan bahkan sampai ke dalam urusan sex (jenis kelamin). Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan sebab sudah kodratnya laki-laki dan perempuan memang memiliki beberapa perbedaan yang mustahil untuk disamakan. Hanya saja, dalam beberapa hal termasuk dalam hal berhak dipandang setara di mata hukum, laki-laki dan perempuan menurut penulis memiliki hak yang setara. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa teori feminisme radikal ini tidak sejalan dengan konsep keadilan gender yang diharapkan terjadi antara laki-laki dan perempuan.

---

[237] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hlm. 57

4. Pasal 149 huruf b KHI dalam sudut pandang teori feminisme Marxis

Teori ini berupaya untuk menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan antara kedua jenis kelamin lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Mereka menganggap ketimpangan gender di dalam masyarakat adalah akibat penerapan sistem yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan dalam rumah, istri mempunyai ketergantungan lebih tinggi pada suami dari pada sebaliknya. Perempuan senantiasa mencemaskan keadaan ekonomi, karena mereka memberikan dukungan penuh pada suaminya. Para suami digambarkan sebagai kaum borjuis dan istri sebagai proletor yang tertindas.[238]

Pada dasarnya penulis setuju dengan konsep yang terdapat dalam teori ini di mana teori ini berusaha menghilangkan struktur kelas berdasarkan jenis kelamin. Hanya saja, teori ini seolah berusaha menyamakan segala hal antara laki-laki dan perempuan yang tentunya dalam Islam tidak semua hal dapat disamakan antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini tampak pada pemikiran dalam teori ini bahwa ketimpangan gender di dalam masyarakat yang dialami perempuan adalah akibat penerapan sistem yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan dalam rumah. Padahal, dalam Islam pekerjaan rumah tangga secara kodrat memang sudah menjadi tugas bagi

[238] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hlm. 57

perempuan meskipun sebenarnya pihak laki-laki juga sudah seharusnya membantu dan saling bekerja sama.

Menurut penulis, idealnya dalam rumah tangga baik istri maupun suami saling bekerja sama dalam menjalankan roda kehidupan berumah tangga sehingga tidak tertutup kemungkinan bagi suami untuk membantu istri untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang memang sebenarnya menjadi kewajiban istri. Sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan pula bagi istri untuk membantu suami dalam hal finansial meskipun sebenarnya kewajiban tersebut adalah kewajiban suami. Penghilangan sama sekali kewajiban-kewajiban kodrati yang melekat pada perempuan, menurut penulis akan mengakibatkan kekacauan dalam rumah tangga.

Jika menganalisa pasal 149 huruf b KHI yang mengatur bahwa istri yang tertalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah dari mantan suami, maka dapat dipahami bahwa pasal 149 huruf b KHI ini tidak sejalan dengan konsep yang ada dalam teori feminisme marxis yang justru mengharapkan adanya kesamaan di antara laki-laki bahkan sampai ke dalam tataran hal-hal yang sifatnya kodrati. Meskipun demikian, yang diharapkan dari KHI sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentunya tidaklah se-ekstrim yang dimaksud oleh teori feminisme marxis. Hanya saja, diharapkan KHI dapat menerapkan aturan yang lebih kooperatif lagi dan tidak terkesan mendiskriminasi pihak perempuan dalam mendapatkan hak-hak yang sebenarnya memang merupakan haknya.

5. Pasal 149 huruf b KHI dalam sudut pandang teori feminisme sosial

Teori feminisme sosial menganggap bahwa perempuan terkebelakang karena salah mereka sendiri, mereka tidak mampu bersaing bersama laki-laki. Asumsi dasar ini mendasari gerakannya menuntut kebebasan dan equalitas yang berakar pada rasionalitas. Oleh karena itu dasar perjuangan mereka menuntut kesempatan dan hak bagi setiap individu termasuk perempuan karena perempuan termasuk makhluk rasional juga.[239]

Jika dikaitkan dengan pasal 149 huruf b KHI, maka pada dasarnya apa yang diinginkan oleh teori feminisme sosial belum dapat ditemukan dalam aturan pasal 149 huruf b KHI. Hal ini karena teori feminisme sosial menginginkan permpuan untuk memiliki kesempatan dan equalitas yang sama dalam struktur sosial termasuk masalah ekonomi dan kemandirian hidup serta kebebasan dalam menentukan keputusan sedangkan aturan yang ada dalam pasal 149 hurf b terlihat diskriminatif dalam memandang hak perempuan pada kasus penetapan nafkah iddah bagi istri yang tertalak ba'in. Maka, pada dasarnya teori ini memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan yang terdapat dalam pasal 149 huruf b KHI yang memandang bahwa perempuan kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah jika ia mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, sedangkan dalam teori feminisme sosial memandang bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menentukan

---

[239] Hamidah, "*Gerakan Tahrirul Mar'ah dan Feminisme (Studi Terhadap Kesetaraan Gender dalam Islam"*, ..., hlm. 4

pilihan hidupnya, dalam artian jika ia memilih untuk menggugat cerai suaminya dalam keadaan tertentu, tidak menjadikan dirinya serta-merta kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah.

6. Pasal 149 huruf b KHI dalam pandangan teori ekofeminisme

Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas femininnya, tetapi justru menjadi *male clone* (tiruan laki-laki) dan masuk dalam perangkap sistem maskulin yang hierarkis. Masuknya perempuan ke dunia maskulin (dunia publik umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya yang terlihat adalah kompetisi, *self-centered*, dominasi, dan eksploitasi. Contoh nyata dari memudarnya kualitas feminin (cinta, pengasuhan, dan pemeliharaan) dalam masyarakat adalah semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas sosial, dan semakin banyaknya perempuan yang menelantarkan anak-anaknya.[240] Menurut teori ini, dunia semakin rusak dengan semakin berperannya perempuan dalam bidang-bidang yang selama ini ditekuni oleh laki-laki.

Aturan dalam pasal 149 huruf b KHI, jika dianalisa dari sudut pandang teori ini maka dapat dipahami bahwa keduanya terlihat sejalan dalam beberapa pemahaman, salah satunya sama-

[240] Soenarjati Djayanegara, *Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hlm. 53

sama memandang perempuan tidak memiliki peran yang sama dalam kehidupan termasuk dalam soal menentukan pilihan hidup. hal ini terbukti dengan adanya aturan yang menetapkan bahwa istri yang tertalak ba'in (mengajukan gugatan cerai) kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah. Hal ini sejalan dengan teori ini karena teori ini juga memandang bahwa perempuan tidak memiliki peran penting dan tidak berhak menentukan keputusan penting dalam kehidupan.

Adapun penulis, kurang setuju dengan konsep yang terkandung dalam teori ini dan juga aturan yang ada dalam pasal 149 huruf b KHI karena menurut penulis perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, Menurut penulis, yang dimaksud pasal 149 huruf b KHI yang berpandangan bahwa perempuan tidak berhak mendapatkan nafkah iddah jika ia mengajukan gugatan cerai kepada suaminya (talak ba'in) tidaklah memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan konsep keadilan gender yang mencita-citakan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya aturan ini, jelas KHI seolah bersikap diskriminatif terhadap kaum perempuan. Padahal dalam kasus ini, pihak perempuanlah yang seharusnya paling dilindungi haknya sebab ia berada dalam posisi yang lemah karena terikat oleh kewajiban untuk menjaga dirinya selama masa iddah. Selama masa ini jelas perempuan akan sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika nafkah tidak diberikan oleh mantan suaminya.

Adapun Kekacauan dan ketidakteratutan dunia yang dimaksud oleh teori ekofeminisme menurut penulis terjadi bukan

karena perempuan telah turut masuk pada bidang-bidang yang biasa digeluti kaum adam, namun karena perempuan-perempuan salah mengartikan kebebasan dan persamaan hak yang dimaksud. Adapun keadilan gender yang diharapkan adalah adanya persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan dengan tidak meninggalkan atau mengesampingkan kodratnya sebagai perempuan. Apabila perempuan menggunakan kesempatan dan hak mereka untuk bekerja diberbagai bidang yang biasa digeluti oleh laki-laki tanpa memperdulikan lagi kodratnya sebagai perempuan, maka tentu akan terjadi kekacauan sebagaimana yang dimaksud dalam teori ekofeminisme.

Jadi, dapat dipahami bahwa apa yang dimaksud dari teori ekofeminisme tidak sejalan dengan konsep keadilan gender. Perempuan seharusnya diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk dapat hidup mandiri termasuk secara ekonomi dan bukan kesalahan perempuan terhadap kekacauan yang terjadi selama perempuan dalam menjalankan perannya tidak mengesampingkan kodratnya sebagai perempuan yang tentunya harus mengedepankan sisi feminisitas.

7. Pasal 149 huruf b KHI dalam sudut pandang teori gerakan perempuan dunia ketiga

Teori ini digagas oleh perempuan-perempuan yang berasal dari dunia ketiga (bangsa yang pernah dijajah). Kondisi perempuan pasca penjajahan yang multi kompleks menjadikan gerakan ini mempunyai prioritas atas apa yang dilakukan misalnya imperialisme, penindasan bangsa, kelas, ras dan etnis.

Strateginya adalah afiliasi untuk membangun kekuatan perlawanan bersama untuk satu per satu melawan penindas. [241]

Teori ini, jika dikaitkan dengan pasal 149 huruf b KHI yang memang terkesan diskriminatif dalam memandang hak laki-laki dan perempuan, maka dapat dipahami bahwa pasal 149 huruf b KHI ini bertolak belakang sekali dengan konsep keadilan dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan yang dituntut oleh pendukung teori ini. Teori ini memandang konsep keadilan sebagai suatu usaha untuk menyingkirkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan-perempuan sejak zaman penjajahan. Hanya saja, teori gerakan perempuan dunia ketiga ini lebih terfokus pada penghapusan imperialisme, penindasan bangsa, kelas, ras dan etnis. Maka, jika dianalisa menggunakan teori ini aturan yang terkandung dalam pasal 149 huruf b KHI yang menyatakan perempuan yang tertalak ba'in tidak berhak medapatkan nafkah iddah juga termasuk bentuk diskriminasi yang ingin dihapuskan oleh para pendukung teori ini.

Bagi para pendukung teori ini, perempuan sudah seharusnya memiliki kesetaraan dalam berbagai bidang dengan laki-laki, sehingga menurut penulis tentunya pasal 149 huruf b KHI, termasuk konsep yang jelas-jelas bertentangan dengan cita-cita kesetaraan dan keadilan yang diharapkan oleh teori ini.

---

[241] Soenarjati Djayanegara, *Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar,* ..., hlm. 54

8. Pasal 149 huruf KHI dalam sudut pandang teori equilibrium

Teori keseimbangan (equilibrium) menekankan pada konsep kemitaraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain.

Jika menganalisa teori keseimbangan (equilibrium) ini, maka dapat dipahami bahwa teori ini sejalan dengan apa yang terdapat dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, konsep kemitaraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat ditekankan agar tercipta keluarga yang harmonis. Menurut teori ini, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dan memperhitungkan kepentingan perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Hanya saja, menurut penulis konsep luhur yang terkandung dalam teori ini belum bisa penulis temukan dalam aturan pada pasal 149 hruf b KHI dimana dalam pasal ini perempuan dinilai tidak memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihan hidupnya di mana jika laki-laki yang mengajukan talak, maka perempuan berhak mendapatkan nafkah iddah, sementara jika perempuan yang mengajukan gugatan cerai,

maka ia kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah yang seharusnya memang menjadi haknya sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Maka dapat penulis tegaskan bahwa konsep luhur dalam teori ini yang memandang adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, belum dapat penulis temukan dalam aturan pasal 149 huruf b KHI.

9. Pasal 149 huruf b KHI dalam sudut pandang teori nurture

Menurut teori Nurture adanya perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup. Perjuangan untuk persamaan hak ini dipelopori oleh kaum feminis Internasional yang cenderung mengejar kesamaan (*sameness*) dengan konsep (*fifty-fifty*), konsep yang kemudian dikenal dengan *perfect equality* (kesamaan sempurna) secara kuantitas.

Jika menganalisa teori nurture ini, maka dapat dipahami bahwa apa yang dimaksud adil dalam teori ini sangatlah berbeda dengan yang dimaksud adil dalam Islam. Jika menurut teori ini yang dimaksud dengan adil adalah kesamaan secara kuantitas dalam artian (*fifty-fifty*) yakni secara jumlah apa yang didapat oleh laki-laki haruslah sama dengan yang didapat oleh perempuan, maka dalam Islam sebaliknya hal demikian dianggap bukanlah bentuk keadilan yang sempurna. Keadilan yang sempurna dalam Islam adalah keadilan yang proporsional yang sesuai dengan porsinya.

Dalam Islam, keadilan tidak selalu dihitung dari jumlah yang sama. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki dua orang anak yang usia sekolahnya berbeda yang satu masih di tingkat dasar dan yang satu telah menempuh pendidikan menengah, maka tentu uang saku yang diberikan tidaklah harus sama untuk membuktikan jika orang tua berlaku adil pada anaknya. Porsi yang diberikan kepada anak yang sekolah di tingkat menengah tentu lebih besar dibanding anak yang baru bersekolah di tingkat dasar. Hal ini karena, kebutuhan dan kondisi anak tersebut berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Maka dari itu, dalam Islam konsep adil bukanlah sama secara kuantitas melainkan adil yang proporsional. Maka, dapat dipahami teori nurture ini tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam hukum Islam.

Meskipun KHI diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun menurut penulis keadilan dan kesetaraan yang diharapkan bukanlah sama persis sebagaimana yang dimaksud oleh teori nurture yakni keadilan yang sama rata dan sama banyak, melainkan keadilan dan kesetaraan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan analisa-analisa yang telah dilakukan terhadap pasal 149 huruf b KHI di atas dengan melihat dari berbagai sudut pandang teori gender yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa aturan yang ada dalam pasal 149 huruf b KHI belum memenuhi rasa keadilan dan terkesan diskriminatif terhadap perempuan. Selain itu aturan ini juga belum sejalan dengan cita-cita keadilan dan kesetaraan gender yang diharapkan. Adapun teori keadilan gender yang paling ideal dan diharapkan dapat diterapkan dalam

KHI adalah teori kedilan gender feminisme liberal di mana menurut teori ini laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam beberapa hal yang tentunya tidak menghilangkan sifat kodrati dari keduanya.

Sebagaimana pendapat salah satu tokoh pejuang gender bernama Mary Wollstonecarft pada tahun 1789 dalam sebuah karya *Vindication of the Right of Women*. Menurut Mary, setiap individu, laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak yang sama dan mestinya tidak ada tindakan penindasan antara yang satu dengan yang lain. Kapasitas pemikiran rasional laki-laki setara dengan perempuan sehingga mempunyai kesempatan yang sama dalam membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan terbaiknya.[242]

Berdasarkan konsep kesetaraan dan keadilan gender, maka dapat dilihat bahwa pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengakomodir adanya kesempatan bagi para perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri dan terbebas dari segala bentuk penindasan. Dengan adanya aturan ini, pihak perempuan tidak dapat memutuskan jalan hidup terbaik yang ingin ia pilih, apakah tetap bertahan dengan rumah tangga yang telah ia bina selama ini, atau memilih untuk mengajukan gugatan cerai jika dirasa memang tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dan memilih untuk hidup mandiri dan mencari penghidupan sendiri.

---

[242] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hlm. 57

Pada kondisi-kondisi dimana mantan istri yang tertalak ba'in merupakan perempuan yang tidak memiliki sumber penghidupan lain kecuali bergantung pada suaminya, maka setelah istri tersebut dijatuhi tertalak ba'in namun tidak memiliki tempat untuk hidup selain di rumah mantan suaminya dan tidak punya sumber penghidupan lain selain bergantung pada suaminya, maka dengan diterapkannya pasal 149 huruf b KHI, akan membahayakan kehidupan perempuan tersebut. Hal ini tentunya tidak adil bagi pihak perempuan karena ia diikat dengan kewajiban masa iddah, sementara haknya untuk mendapatkan nafkah dihilangkan dari dirinya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat dipahami, dengan diterapkannya Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa istri yang tertalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, maka tampak bahwa jika dilihat dari sudut pandang gender, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam ini pada dasarnya belum sejalan dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender, dimana dalam konsep kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara, termasuk berhak untuk diperlakukan secara adil di muka hukum. Apalagi pada kasus mantan istri yang benar-benar tidak mampu menghidupi dirinya sendiri pasca tertalak ba'in sebab memang tidak memiliki pekerjaan selain menjadi ibu rumah tangga, sementara suami terbukti memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah iddah, maka pada kasus ini perundang-undangan di Indonesia termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) seharusnya tidak menutup

kemungkinan untuk membebankan bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri selama masa iddahnya berlangsung.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai nafkah iddah bagi istri yang tertalak ba'in dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbenturan dan bahkan tidak sejalan dengan semangat konsep kesetaraan dan keadilan gender. Padahal seharusnya sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada hukum Islam, KHI sudah seharusnya meng-cover rasa keadilan bagi yang menerapkannya, hal ini karena Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* yang menekankan pentingnya penghormatan kepada manusia termasuk perempuan.

Islam mengakui keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah SWT adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan jenis kelaminnya. Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi untuk menjadi manusia yang paling bertaqwa.[243] Bahkan, dalam Al- Qur`an, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan. Tidaklah mengherankan jika pada masa Rasulullah SAW ditemukann sederetan nama perempuan

[243] Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, ..., hlm. 59-60

yang memiliki reputasi dan prestasi yang cemerlang sebagaimana diraih oleh kaum laki-laki.[244]

Maka, sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, terlebih yang mengatur segala lingkup kehidupan masyarakat muslim, hendaknya selalu berpegang teguh dengan konsep keadilan yang ada dalam hukum Islam yang memandang bahwa manusia di mata Tuhan adalah sama terlepas dari apa jenis kelaminnya, sukunya, atau segala macam pembedanya di dunia. Hendaknya KHI membuat aturan yang lebih kooperatif lagi bagi perempuan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat melindungi hak-hak yang sudah seharusnya menjadi hak perempuan.

[244] Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, ..., hlm. 61

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah akibat talak ba'in yang tercantum dalam Pasal 149 huruf b KHI bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah kecuali jika ia nusyuz atau tertalak ba'in, jika dilihat dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, maka dapat dilihat bahwa aturan ini belum sejalan dengan ketentuan *maqashid al-syari'ah* dimana dalam teori *maqashid al-syari'ah* tujuan utama dibentuknya aturan adalah untuk memelihara kemashlahatan termasuk memelihara kemashlahatan jiwa. Sedangkan dengan ditetapkannya aturan sebagaimana terdapat dalam pasal 149 huruf b KHI dimana perempuan yang tertalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, aturan ini jelas akan menyebabkan kemudharatan bagi perempuan mengingat perempuan dalam masa iddah terkungkung oleh kewajiban mengurung diri dan dilarang menikah lagi dengan orang lain sehingga ia tidak bisa secara bebas untuk mencari penghidupannya atau pun menikah lagi dengan orang yang dapat menjamin hidupnya sehingga hal ini dapat mengancam jiwanya sebab ia tentu tidak bisa menafkahi dirinya selama masa iddah.
2. Adapun aturan mengenai nafkah iddah bagi istri yang tertalak ba'in dalam KHI jika dilihat dari sudut pandang keadilan dan

kesetaraan gender, maka tampak bahwa aturan ini bertentangan dan tidak sejalan dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini karena dengan adanya aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 huruf b KHI, bekas istri yang yang tertalak ba'in ditetapkan tidak berhak mendapat nafkah iddah. Hal ini tentunya bertentangan dengan cita-cita kesetaraan gender dimana dalam perspektif gender, perempuan diharapkan mendapatkan hak dan keadilan yang setara dengan kaum laki-laki, namun dengan diterapkannya aturan dalam pasal 149 huruf b KHI, terdapat kesan peraturan perundang-undangan bertindak diskriminatif terhadap kaum perempuan di mana kaum perempuan seolah dihalangi untuk mendapatkan hak yang pada dasarnya sudah menjadi haknya.

B. Saran

1. Agar dapat menjadi pertimbangan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama untuk tidak hanya menerapkan aturan yang tercantum dalam pasal 149 huruf b KHI untuk menetapkan nafkah iddah bagi mantan istri yang tertalak ba'in secara merata, melainkan juga agar dapat memperhatikan aspek-aspek lain seperti kelayakan bekas istri untuk mendapatkan nafkah, kemampuan suami untuk memberikan nafkah dan pertimbangan-pertimbangan lain sehingga apa yang diputuskan dapat dapat memenuhi rasa keadilan.
2. Agar dapat menjadi bahan kajian bagi para ulama dan mubaligh, karena hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab gender masih menjadi isu sentral yang sering

dibicarakan. Diharapkan dengan adanya kajian tentang gender ini dapat memperluas khazanah dengan tetap berpegang teguh pada nilai- nilai keislaman, sehingga akan sangat membantu perjuangan keadilan dan kesetaraan gender.

3. Penulis menyadari apa yang dipaparkan dalam tulisan ini pada dasarnya belumlah sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran-saran yang membangun demi terciptanya karya yang lebih baik di masa yang akan datang dan agar tulisan ini dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian lain yang terkait selanjutnya, tentunya dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

Alam, Andi Syamsu. 2005. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan.* Jakarta: Kencana Mas

Alim, Yusuf Hamid. 1994. *Al-Maqashid al-Ammah li al-syari'at al-Islamiyah*. Riyadh: Al-Dar-Alamiyah li al-Kutub al-Islami

Asqalani¸ Al-Hafidz Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram*. Penterjemah: Abu Ihsan al-Atsari. Solo: At-Tibyan, cet ke-VII

Asqalany, Ibn Hajar. 1998. *Fath al-Bary*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz 9

Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*, (Khitbah, Nikah dan Talak), Jakarta: Amzah

Busyro. 2015. *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer).* Jakarta: Adelina Bersaudara

Busyro.2017. *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: WADE

Busyro. 2017.*Maqashid Al-Syari'ah*. Ponorogo: WADE

Chuzaimah T. Yanggo dkk. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. ke-1. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus

Dardiri, Ahmad bin Muhammad Al-. t.th. *al-Syarh al-Shaghir*. t.tp. t.p. Juz 2

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama

Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Djayanegara, Soenarjati. 2003. *Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Djazuli. 2014. *Kaidah- kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana

Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Faturrochman. 2001. *Revitalisasi Peran Keluarga*. Gramedia Pustaka Utama

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana

Harahap, M. Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading

Harahap, Yahya. 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Sinar Grafika

Huda, Miftakhul, Nur Rosihin Ana. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press

Jashash Al-, 1992. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turats Al-Arabi

Kadaruzman. 2005. *Agama, Relasi Gender dan Feminisme.* Yogyakarta: Kreasi Wacana

Kasany, Abu Bakar bin Mas'ud Al-. 2010. *Al-Bada'I' al-Shana'I'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Juz 4

Khalaf, Abdul Wahab. 1991. *Ilmu Ushul Fiqh*. Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah

Khayyath, Muhammad Haitsam Al-. 2007. *Problematika Muslimah di Era Modern*, Jakarta: Erlangga

Mahkamah Agung, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.* Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006

Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim Permata Press

Marzuki, tth. *Perempuan dalam Pandangan Feminis Muslim*.Yogyakarta: UNY

Mas'adi, A. Ghufron. 2001. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mulia, Siti Musdah. 2007. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press

Munawwir, Ahmad Warsono. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, Cet.IV

Nur, Djaman. 1993. *Fiqih Munakahat,* Semarang: CV. Toha Putra

Purwosusilo. 2014. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Badan Peradilan Agama Islam

Puspitawati, Herien. 2012. *Konsep*, *Teori dan Analisis Gender*. Bogor: IPB Press

Qudamah, Ibnu, dan Muwaffiq al-Din. 1997. *al-Mughny.* Kuwait: Dar 'Alim al-Kutub. Juz XI

Rahardjo. 1986. *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Jakarta: Erlangga

Ramulyo, Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: PT. Bumi Aksara. Cet. ke-5

Rasyid, Roihan. 2003. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo

Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos

Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al- Sunnah.* jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. jilid 7. Diterjemahkan Muhammad Thalib. Fikih Sunnah.Bandung: Al Ma'arif

Santoso, Agus. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sargent, Lyman Tower. 2001. *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*. Jakarta: Erlangga

Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-. 2013. *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram.* Penerjemah :Ali Nur Medan dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press

Shiddiqi, Nourruzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Soemijati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty

Sopyan, Yayan. 2010. *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Ciputat: UIN Jakarta

Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

Suyuthi, Jalal al-Din Al-. t.t. *al-Jami' al-Shaghir.* Bandung: al-Ma'arif

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid III*. Cet ke-5. Jakarta: Kencana

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers

Tihami. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers. cet. Ke-4

Umar, Nasarudin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Usaimin, Syaikh Muhammad. 2009. *Fikih Wanita.* Jakarta: Mutiara Faza

Wira, Ahmad. 2001. *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi*. Jakarta: Nusa Madani

Zahrah, Abu. Tt. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.* Jilid 9. Penterjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani

B. Jurnal

Bachtiar, Maryati. "*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*". Jurnal *Ilmu Hukum*. Vol. 3. No.1

Hamidah. 2011. *Gerakan Tahrirul Mar'ah dan Feminisme (Studi Terhadap Kesetaraan Gender dalam Islam)*. Jurnal *Wardah*, No.22/Th.XXII

Helmi, Muhammad. 2015. *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*. Jurnal *Mazahib*. Vol.XIV. No.2

Junaidi, Heri dan Abdul Hadi. 2010. *Gender dan Feminisme dalam Islam*. Jurnal *Muwazah.* Vol 2. No.2

Kasim, Nur M. 2012. *Perspektif Islam Tentang Gender*. Jurnal *Inovasi*. Vol 9. No. 2

Khariri . 2009. Jurnal *Studi Gender dan Anak*. Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto

Nasution, Bahder Johan. 2014. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Jurnal *Yustisia*. Vol.3. No.2

Nur M. Kasim, "*Perspektif Islam Tentang Gender"*, Jurnal *Inovasi*, Vol 9, No. 2, Juni 2012

C. Rujukan Elektronik :

http://suyanasmart.com/nafkah-batin-dalam-kehidupan-suami-istri, diakses pada tanggal 23/05/2018

http://www.wikipediaindonesia.com/pengertian-gender.html. Diakses tanggal 17 Juni 2018

Maisaroh, *Teori-teori yang Berhubungan dengan Gender dan Perspektif Hukum Islam Terhadapnya* dalam http://www.maisarohnotes.blogspot.com/teori-gender.html. Diakses tanggal 16 Juni 2018

Purba,Orinton. *Konsep dan Teori Gender* dalam https://gendernews88.wordpress.com. Diakses Tanggal 21 Juni 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	**FADHILATUL MAULIDA**
Nim	:	**101.16.005**
Tempat/ Tgl.Lahir	:	Tanjung Alam/ 10 Agustus 1994
Anak dari		
Bapak	:	**Efri Edi**
Ibu	:	**Sutriyati**
Alamat		Jorong Kotohilalang, Nagari Lambah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Kotohilalang, Tahun Ajaran 1999-2000.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 25 Kotohilalang Kecamatan Ampek Angkek Kab. Agam, Tahun Ajaran 2000-2006.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Ampek Angkek Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2006-2009.
4. Madrasah Aliyah Negeri(MAN) Batu Mandi Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2009-2012.
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal al- Syakhsiyyah, Tahun Ajaran 2012-2016.
6. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Pasca Sarjana, Program Studi Hukum Islam, Tahun Ajaran 2016- 2018.